

Dr. Anwar Sadat, M. Ag
Dr. Ipandang, M. Ag
Dr. Anita Marwing, M. HI

KESETARAAN GENDER — D A L A M — HUKUM ISLAM

Kajian Komparasi antara KHI dan
Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang
Poligami dan Kawin Kontrak



LKIS

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM ISLAM
Kajian Komparasi antara KHI dan Counter
Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang Poligami
dan Kawin Kontrak

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

Dr. Anwar Sadat, M. Ag
Dr. Ipandang, M. Ag
Dr. Anita Marwing, M. HI

KESETARAAN GENDER — D A L A M — HUKUM ISLAM

Kajian Komparasi antara KHI dan
Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI) tentang
Poligami dan Kawin Kontrak

IAIN PALOPO

LKIS

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM ISLAM: Kajian
Komparasi antara KHI dan Counter Legal Draft KHI (CLD-KHI)
tentang Poligami dan Kawin Kontrak

Dr. Anwar Sadat, M. Ag
Dr. Ipandang, M. Ag
Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.HI

©LKIS, 2020

x + 188 halaman; 14, 5 x 21 cm
ISBN: 978-623-7177-45-6

Editor: Asnawan
Rancang Sampul: Ruhtata
Penata Isi: Affandi

Penerbit:
LKIS
Salakan Baru No. 1 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4, 4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
Faks.: (0274) 379430
<http://www.lkis.co.id>
e-mail: lkis@lkis.com

Anggota IKAPI

Cetakan : 2020

Percetakan:
LKIS

Salakan Baru No. 3 Sewon Bantul
Jl. Parangtritis Km. 4, 4 Yogyakarta
Telp.: (0274) 387194
e-mail: lkis.printing@yahoo.com

IAIN PALOPO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Dzat Maha Penyantun Robbil 'Izzah atas kesenantiasaan-Nya mengilhamkan inspirasi dalam berkarya. Sholawat dan salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai ungkapan rasa penghormatan untuk beliau yang telah menciptakan mata air peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk dunia.

Adalah sebuah kesadaran nyata bahwa agama Islam bukan hanya ditujukan untuk kepentingan laki-laki tetapi untuk manusia tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, kelompok bahkan juga agama. Ruh Islam terletak pada semangatnya yang membebaskan seperti yang tercermin dalam ajaran dasar Islam yakni Tauhid. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu yaitu Tuhan. Sementara yang membedakan hanyalah mutu ketaqwaannya.

Selama menjalani status mahasiswa di strata 2 kami memang tertarik dengan isu-isu kontemporer yang seolah-olah menjadi masalah yang bersumber dari agama Islam. Oleh karena motivasi itulah dan untuk menyesuaikan dengan kompetensi yang dibidangi kami maka diambillah tema *“Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam: Studi Komparasi Antara Counter Legal Draft (CLD) dengan*

KHI tentang Poligami dan Kawin Kontrak” akhirnya dengan usaha yang cukup keras karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai harapan kami. Purnanya kerja ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu sebagai bentuk penghormatan kami haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh Civitas Akademika, para Dosen kami yang sangat kami taati yang tidak bisa kami sebutkan persatu-satu. Mudah-mudahan jasa beliau-beliau dicatat sebagai amal mulya disisi Allah s.w.t.

Dalam karya ini, sepenuhnya kami sadari akan kekurangan dan kelemahannya, sehingga dengan kerendahan hati, segala upaya koreksi demi perbaikan senantiasa kami tunggu. Akhirnya kami ucapkan mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan dorongan semua pihak. Mudah-mudahan karya ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Majene, 20 Mei 2020.

Penulis

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis __v

Daftar Isi __vii

BAB I PENDAHULUAN __1

BAB II PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GENDER, POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK __11

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam (Maqoshidu al-Ahkam al-Syar'iyah) __11

1. Asas Pembinaan Hukum Syara' __11

2. Tujuan Pengundangan __17

3. Illat Hukum __27

4. Masalikul illat __29

B. Perspektif Hukum Islam tentang Gender __31

1. Pengertian Gender __31

2. Perbedaan Sex dan Gender __33

3. Identitas Gender __34

4. Sejarah Perempuan pada zaman Pra dan Pasca Islam __41

5. Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga __44

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

6. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Keluarga __59
7. Perempuan Dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah __61
- C. Perspektif Hukum Islam tentang Poligami __72
 1. Pengertian Poligami __72
 2. Pandangan Ulama Tentang Poligami __72
- D. Perspektif Hukum Islam tentang Kawin Kontrak __77
 1. Pengertian Kawin Kontrak __77
 2. Pandangan Ulama Tentang Kawin Kontrak __77
- BAB III PROBLEMATIKA POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK DALAM KHI DAN COUNTER LEGAL DRAFT KHI (CLD-KHI) __83**
- A. Paradigma KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __83
 1. Latar Belakang dan Penyusunan KHI __83
 2. Pasal-Pasal Poligami dalam KHI __86
 3. Kawin Kontrak Dalam KHI __89
- B. Paradigma CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __90
 1. Latar Belakang Penyusunan CLD-KHI __90
 2. Argumen CLD-KHI terhadap Fiqh Klasik __92
 3. Pasal Monogami dan Kawin Kontrak di CLD-KHI __94
- BAB IV ANALISA PERBANDINGAN ANTARAKHI DENGAN CLD-KHI TENTANG POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK DALAM KUALITAS KESETARAAN GENDER __97**
- A. Tinjauan Paradigma KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __98
 1. Latar Belakang Penyusunan KHI __99
 2. Proses Penyusunan KHI __101
 3. Pandangan KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __101

B. Tinjauan Paradigma CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __104

1. Latar Belakang dan Proses CLD-KHI __104

2. Metodologi CLD-KHI __105

3. Pandangan CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __108

C. Tinjauan Paradigma antara KHI dan CLD KHI tentang Poligami dan Kawin Kontrak dalam Kualitas Kesetaraan Gender __112

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan KHI dan CLD-KHI __112

2. Paradigma dan Metodologi KHI dan CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak __114

BAB V KESIMPULAN __117

DAFTAR PUSTAKA __121

LAMPIRAN __127

BIODATA PENULIS __183



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

Fiqih Islam sebagai produk hukum ijtihadi selalu mengalami perdebatan dalam perkembangannya. Semenjak periode sahabat dan tabi'in hukum telah diterapkan secara adaptif dan diusahakan solutif terhadap perbedaan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan tuntutan yang ada pada setiap zaman berbeda dengan yang lain sehingga Hukum Islam harus benar-benar mempunyai daya lentur demi mencapai tujuan.

Setiap permasalahan hukum pada setiap masa mempunyai aksentuasi yang berbeda. Pada zaman para mujtahid, permasalahan lebih terletak pada masalah setting tempat dan kultur. Sehingga perbedaan produk hukum dari mereka terjadi perbedaan tempat dan kultur yang mereka tempati. Sementara pada zaman modern ini, banyak kalangan pemikir Hukum Islam yang berusaha mengembalikan hukum pada prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an. Diantaranya persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pluralism (*al-ta'addudiyah*), dan kesetaraan gender (*equality of gender*).

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu isu kontemporer yang acapkali mengalir di beberapa bidang kehidupan, seperti pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Sehingga hamper seluruh bidang mengenalnya sebagai konsep yang menuntut adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut

menjadi maklum adanya sebab gender adalah sebuah konsep dan realita sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normative serta kategori biologis, melainkan pada kualitas, skill dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial.¹

Dalam dunia Islam dan yang lain gender selalu menjadi fenomena actual yang menarik untuk diurai. Dengan itu pula lahirlah gerakan feminisme yaitu suatu kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha menyelesaikannya. Menurut Fansour Fakhri sebagaimana dikutip oleh Tamyiz Burhanuddin dalam tulisannya, bahwa terdapat beberapa fenomena ketidakadilan gender, pertama, marginalisasi perempuan dalam pelbagai kehidupan, kedua subordinasi perempuan sebagai akibat adanya asumsi bahwa perempuan irasional dan emosional sehingga tidak bisa mengambil keputusan penting. Ketiga, stereotip yang merugikan perempuan misalnya perempuan bersolek karena untuk memancing perhatian lawan jenis sehingga setiap kasus seksual dikaitkan dengan hal ini dan masyarakat cenderung menyalahkan perempuan sebagai penyebab. Keempat pelbagai bentuk kekerasan yang menimpa perempuan secara fisik maupun psikologi disebabkan anggapan bahwa perempuan lemah sehingga laki-laki bebas berbuat kekerasan. Kelima domestifikasi perempuan dalam pekerjaan sebagai akibat adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat pemelihara, rajin dan lainnya.²

Di dunia Hukum Islam terdapat beberapa kasus yang sempat menggemparkan publik. Diantaranya peristiwa jamaah sholat jumat yang terjadi di sebuah gereja katedral St. John Manhattan New York, Amerika Serikat yang diikuti makmum campuran antara laki-laki dan perempuan dengan imam sekaligus khotib oleh seorang perempuan bernama Aminah Wadud Muhsin.³ Perbuatan ini telah

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), XX.

² Khudori, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Jogjakarta: Jendela, 2003), 128.

³ Adian Husaini, "Majalah Ummi Online: Memahami Kenyelenehan Aminah Wadud" (05 April 2005), 04.

membuat para tokoh Islam bersuara lantang antara pro dan kontra. Dan tidak kalah bombastis, kalangan pejuang equality of gender Indonesia membuat gerakan berani seperti yang dilakukan oleh Team Pengarus Utamaan Gender DEPAG RI yang dikomandani oleh Dr. Siti Musdah Mulia. Kelompok ini merancang undang-undang sebagai counter terhadap KHI yang dianggapnya memiliki banyak kelemahan. Banyak sekali pasal-pasal dalam KHI yang terlalu berpihak kepada kaum laki-laki dan merendahkan kaum perempuan ungkapnya. Rancangan undang-undang ini – kemudian dikenal dengan istilah Counter Legal Draft KHI (CLD KHI) memuat pasal-pasal yang hamper berseberangan secara keseluruhan dengan KHI sebagai produk hukum lama.⁴ Sebagaimana penjelasan salah satu anggota Team Perancang CLD KHI Abd Moqshit Gozali, bahwa revisi terhadap KHI merupakan agenda mendesak diselenggarakan dengan alasan antara lain pertama, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Menurutnya KHI berpungggungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti persamaan, persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, penegakan HAM, pluralism dan kesetaraan gender. Kedua KHI tidak pararel dengan produk perundang-perundangan, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi seperti undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW; Convention On The Elimination of all Form of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi. Ketiga konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia arab lainnya.⁵

Jika menoleh beberapa peradaban sejarah, pada puncak perdaban Yunani perempuan merupakan alat pemenuhan naluri sek laki-laki. Pada perdaban Yunani perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Kemudian setelah kawin kekuasaan

⁴ “Majalah Forum” 26 (24 Oktober 2004), 12-13.

⁵ “Islamlib Com” (Jum’at, 24 Februari 2006), 12.

pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan mengusir, menjual, menganiaya dan membunuh. Pada zaman kaisar Konstantin, hak perempuan sedikit terangkat yakni dengan diakui hak kepemilikannya tetapi dalam transaksi harus disetujui oleh keluarganya. Pada peradaban Cina dan Hindu nasib perempuan begitu terbatas, seorang istri dibakar hidup-hidup ketika suaminya meninggal. Seorang perempuan yang kematian suaminya akan menemui penghinaan dalam masyarakat bila ia kawin lagi. Sebaliknya ia dianggap orang yang suci bila ia menyemburkan diri ke dalam api dan bersama-sama terbakar dengan mayat suaminya. Upacara ini dinamakan orang sati. Upacara ini sekarang tidak boleh dilakukan lagi. Sementara pada peradaban Yunani dan Kristen – masa lalu- nasib perempuan tidak lebih baik.⁶

Namun jika melihat sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, dapat dilihat dengan jelas peran perempuan kala itu Nabi Muhammad hadir sebagai utusan yang membawa misi Freedom terhadap segala bentuk dehumanisasi termasuk kaum perempuan didalamnya. Kaum perempuan pada zaman jahiliyah adalah salah satu komoditi pasar yang diperdagangkan. Mereka diperjual belikan sebagai budak untuk dipekerjakan dan dijadikan selir. Sehingga banyak kaum laki-laki bangsawan yang mempunyai puluhan istri. Dan yang lebih sadis lagi, bayi yang lahir perempuan tidak pernah selamat dari tangan-tangan maut karena dianggap aib bagi keluarganya. Setelah Nabi datang budayatersebut dihapus secara pelan-pelan dan hingga Islam berdiri kuat di bumi Arab, kaum perempuan telah memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. Dalam sector ekonomi banyak sekali para sahabat perempuan yang bekerja untuk menghidupi keluarganya seperti Ummu Satim bin Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin, bahkan isteri Nabi sendiri Zaenab binti Jahsy bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Siti Khadijah selain sebagai ibu yang baik bagi putera puterinya Nabi, beliau adalah seorang bisnis woman sukses. Dan kalau

⁶ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, XX

dicermati lebih dalam, mereka para perempuan itu bekerja karena profesinya atau kemampuan yang dia miliki. Dengan eksistensi perempuan zaman tersebut sehingga dalam beberapa hadits Nabi dapat ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengangkat derajat seorang perempuan dan sampai diungkapkan oleh beliau bahwa perempuan adalah tiang sebuah Negara. Pada kesempatan lain, Khalil Gibran seorang penyair kenamaan melukiskan nilai seorang perempuan “*kalau kita punya Mutiara dan Intan maka kita akan menjaganya dengan usaha yang berlapis, Mutiara dan Intan itu adalah perempuan dan anak*”.

Dalam al-qur'an terdapat beberapa ayat yang mengungkapkan tentang laki-laki dan perempuan baik dari segi biologis maupun perannya sebagai hamba Allah yang mempunyai hak dan kewajiban. Dan dalam menggambarkan laki-laki dan perempuan, al-Qur'an menggunakan beberapa kata yang berbeda, misalnya *al-rijal* dengan *al-nisa'*, *al-dzakar* dengan *al-untsa*, *al-zauj* dengan *al-zaujah*, *al-mar'u* dengan *al-mar'ah*. Beberapa kata yang berpasangan tersebut mempunyai implikasi makna yang berbeda. Sehingga dari perbedaan kosa kata yang digunakan tersebut dapat ditelusuri hakekat posisi laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya al-Qur'an tidak menafikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan karena hal itu memang kehendak Allah yang menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

“Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebagian kamu atas sebagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya” (QS. Al-Nisa' (4): 32)⁷

⁷ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122.

Meskipun al-Qur'an tidak merinci keistimewaan pada masing-masing jenis namun dengan demikian membawa perbedaan fungsi pada keduanya. Menurut Nasaruddin Umar, meskipun al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologis, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Dasar utama hubungan laki-laki dan perempuan khususnya pasangan suami isteri adalah kedamaian yang penuh rahmat.⁸ Sehingga perbedaan jenis kelamin bagi perempuan maupun laki-laki bukanlah faktor penentu dalam menjalankan perannya dalam komunitas masyarakat.

Sementara perbedatan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) terjadi pada sekitar 5 tahun silam. Pada waktu itu Direktur Pembinaan Peradilan Agama Mahkamah Agung, mengusulkan agar KHI ditingkatkan statusnya dari inpres menjadi UU. Hasilnya soal wakaf sudah dijadikan UU sementara masalah perkawinan dan waris belum usai dibahas. KHI merupakan sebuah buku hukum yang dibuat khusus untuk masyarakat Islam. Sementara di pihak lain, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sedang giat-giatnya menyelesaikan persoalan kekerasan wanita, yang akhirnya memunculkan kebijakan toleransi nol (Zero Tolerantion policy) terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam kesempatan yang sama Tim Pengarus Utama Gender yang dipimpin oleh Dr. Siti Musdah Mulia yang membidangi masalah Gender di Departemen Agama sulit menerima jika KHI dijadikan undang-undang, maka pada bulan Juli 2001 mereka mulai bermain sebagai lawan tanding untuk membuat rancangan undang-undang tandingan. Dengan kerja team yang sangat serius akhirnya mereka melahirkan draft yang dikenal counter Legal Draft KHI (CLD-KHI). Kelompok ini menilai bahwa KHI tidak sesuai dengan UU. NO 7. 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan pula bertolak belakang dengan UU. No 39. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹

⁸ Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 305.

⁹ "Majalah Forum" No 26, (24 Oktober 2004), 12-13.

Tak pelak rancangan Undang-undang ini melahirkan pro dan kontra dari kalangan tokoh maupun institusi. Suara yang kontra diantaranya datang dari MUI, bahkan salah satu anggota komisi fatwa MUI Prof. Dr. Ali Mushtafa Ya'qub mengatakan bahwa itu adalah hukum iblis. Sementara dukungan datang dari koordinator kelompok Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa hal itu sesuatu yang harus dilakukan dalam pembaharuan Hukum Islam.¹⁰

Dalam karya ilmiah ini sengaja difokuskan pada permasalahan poligami dan kawin kontrak karena keduanya rawan menjadi konsumsi publik. KHI berpendapat bahwa poligami dibolehkan dengan beberapa syarat yang harus dilengkapi sedangkan CLD-KHI berbeda pendapat bahwa poligami dilarang mutlak, karena pemenuhan keadilan tidak akan pernah terwujud. Mereka berpegangan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’ (4): 129)¹¹

Pada hakekatnya poligami sebagai sesuatu sistem perkawinan dengan banyak isteri sudah terwujud sejak dulu kala bahkan sejak zaman para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Poligami ini juga dianut oleh berbagai bangsa di dunia. Dizaman jahiliyah, wanita dan anak yatim adalah dua sosok yang sering mendapat perlindungan khusus secara hukum dalam surat al-Nisa' ayat 3. Dari sini kemudian

¹⁰ “Tempo” (17 Oktober 2004), 118.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 144.

lahirlah perbedaan penafsiran diantara ulama dalam menentukan asa perkawinan antara monogami dan poligami.

CLD-KHI yang menganut asas monogami menawarkan kawin kontrak dengan jangka waktunya yang lazim disebut kawin kontrak. Menurut syah saja seseorang menandatangani kontrak untuk menikah dalam beberapa hari saja dengan syarat dicatatkan di kantor pencatatan nikah sebagaimana yang diusulkan bahwa pencatatan termasuk rukun dalam pernikahan. Dengan demikian akan menghindari praktek prostitusi terselubung.¹² Disatu sisi, KHI menetapkan dalam pasal 45 ayat 2 bahwa kawin kontrak lain yang dapat dilakukan dalam kawin kontrak adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.¹³ Ketetapan tersebut dimaklumi, sebab KHI berdiri diatas aliran hukum empat madzhab yang menyepakati bahwa nikah berjangka waktu adalah dilarang untuk selamanya. Pendapat tersebut berpegang pada hadits berikut:

عن ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن أعطى شيئا فلا يأخذه (رواه مسلم)

“Diceritakan oleh Rabi’ bin Sabroh dari ayahnya ; sesungguhnya Rosulullah SAW melarang dari nikah mut’ah. Beliau bersabda : Ketahuilah bahwa sejak hari ini nikah mut’ah itu haram sampai kiamat nanti. Jadi barangsiapa yang pernah memberikan sesuatu, maka janganlah diambil kembali”¹⁴

Dilain pihak jika membahas memperjuangkan harkat dan martabat kaum hawa, kita seringkali mendapat suguhan di layar kaca yang menampilkan sosok wanita pada acara iklan-iklan product tertentu yang mengekspos aurat wanita sedemikian rupa untuk menarik perhatian pemirsa. Tayangan di media cetak atau elektronik

¹² Musdah Mulia, *Tempo* (17 Oktober 2004), 124.

¹³ H. Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004), 123.

¹⁴ KH. Adib Bisri Musthofa, *Terjemah Shohih Muslim* (Semarang: CV As-syifa, 1996), 133.

seakan tidak terlepas dari upaya mengobrol tubuh wanita dengan vulgar. Dan yang lebih ngeri lagi pertontonan tersebut frekuensinya sangat kerap sekali tampil. Modernisasi dan emansipasi. Dua kata itulah yang senantiasa dijadikan alat justifikasi (pembenaran) suatu pelanggaran moral oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Parameter modernisasi bagi golongan tersebut adalah kemajuan budaya barat, budaya kebebasan dan berekspresi sehingga silahkan saja melakukan apa saja dimuka khalayak ramai sebab hal itu merupakan Hak Asasi Manusia.

Dari paparan diatas perlu diadakan penelitian lebih cermat lagi tentang kasus ini. Sebab ironi sekali kalau agama Islam apatis terhadap kesetaraan gender. Sehingga dengan demikian dapat dipetakan dengan jelas letak permasalahan yang sebenarnya tentang perdebatan ini dan dapat menciptakan kearifan pemikiran. Emansipasi wanita yang diperjuangkan selama ini apakah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam ataukah emansipasi yang salah pasang?

Dalam beberapa literature dapat ditemukan banyak sekali buku-buku yang mengkajii tentang gender terutama tentang keperempuanan baik yang bersifat penelitian lapangan maupun kepustakaan. Setiap buku tersebut mengkajinya dari perspektif yang berbeda-beda. Ada buku tentang gender dari perspektif Islam secara umum, perspektif tokoh, perspektif politik, perspektif budaya, perspektif sosial, hukum dan lain-lain. Penulis dapat menemukan buku gender perspektif Islam secara umum karya Dr. Nasaruddin Umar, MA. yang berjudul Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an. Buku Gegar Gender perspektif global yang merupakan karya besar Naomi Wolf.

Sementara dari perspektif hukum juga banyak ditemukan buku-buku gender misalnya karya Dr. Hj. Istibsyaroh, S.H., M.A. "Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut tafsir al-Sya'rowi. Buku Dra Hj. Sri Suhanjati Sukri "Pemahaman Islam dan Tantangan

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Keadilan Gender”. Buku “Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia” karya Ratna Batara Munti dan lain-lain. Dari contoh literature-literatur penulis masih belum menemukan buku gender dalam Hukum Islam yang berisi pembahasan tentang perbandingan undang-undang yang berseberangan.



IAIN PALOPO

BAB II

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP GENDER, POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK

A. Prinsip-Prinsip Hukum Islam (*Maqoshidul al-Ahkam al-Syar'iyah*)

1. Asas Pembinaan Hukum Syara'

Dalam kehidupan di dunia, manusia memerankan dua fungsi yakni fungsi individual dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berinteraksi dengan penciptanya dalam hubungan teosentris. Tuhan memberikan beberapa kewajiban kepada manusia sebagai tanggung jawab pribadi terhadap-Nya. Hubungan ini dalam agama Islam dinamakan *ibadah mahdhoh* yaitu hubungan murni antara hamba dengan sang Tuhan dengan segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridlaan-Nya dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam hubungan kemanusiaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain karena manusia adalah hewan yang bersosial. Fungsi terakhir ini lebih rumit dari pada yang awal, sebab manusia berhadapan dengan beberapa manusia yang lain yang beragam karakter, kebutuhan dan kepentingan. Hubungan ini dalam agama Islam dinamakan *ibadah goiru mahdlah* atau *mu'amalah* yaitu aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrowi.²

¹ A. Rahman Ritonga, M.A. dan Zaenuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 3.

² Rahmat Syafi'i, M.A., *Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PT AIS dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 5.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Baik ibadah mahdhalah atau goiru mahdhalah keduanya adalah diatur oleh doktrin agama Islam yang bernama *syari'ah* yaitu peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, sesamanya, lingkungannya dan kehidupannya.³

Islam adalah agama yang membawa misi perdamaian dan ketentraman bagi sekalian alam sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Tidaklah kami utus engkau (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam"(QS.al-Anbiya' (21) : 107)⁴

Maka peraturan yang ditetapkananya berdiri diatas asas dan sendi *khittah tasyri'iyah* (police penerapan hukum) sebagai berikut:⁵

a. Pentahapan dalam penerapan hukum (التدرج في التشريع)

Artinya berlaku pentahapan dalam penerapan hukum dengan melihat kondisi mukallaf sebagai subjek hukum dengan tidak memberlakukan hukum kepadanya secara sporadis. Seperti contoh banyak hukum syara' yang mengalami proses pentahapan dalam penerapannya misalnya sholat pada mulanya hanya merupakan shalat mutlaq pada pagi dan petang dengan tidak menentukan waktunya, serta jumlah shalat yang harus dikerjakan sehari semalam dan juga jumlah rakaatnya. Demikian halnya zakat dan shiyam tidak diwajibkan kecuali setahun sesudah hijrah yang sebelumnya hanya diperintahkan berupa shadaqah dan puasa menurut kesanggupan. Dan yang paling jelas tentang turunnya hukum tentang haramnya khomer. Pertama, dalam al-Qur'an dijelaskan mengenai manfaat dan madllaratnya khamar seperti dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

³ Ahmad Rofiq, M.A., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: Gama Media, 2001), 15.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Khadim al-Haramain asy-Syarifain, Kerajaan Arab Saudi (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 508.

⁵ Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 36-43.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٦﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah "Pada keduanya itu terdapat dosar besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir" (Q.S. al-Baqoroh (2): 219)

Kedua, baru turun ayat yang isinya lebih tegas dari pada ayat pertama. Karena isinya sudah terdapat kata larangan meskipun terbatas yakni dilarang shalat dalam keadaan mabuk sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu dekati (melaksanakan) shalat kalau kamu dalam keadaan mabuk, hingga jelas kamu ketahui apa yang kamu ucapkan" (Q.S. al-Nisa' (4): 43)

Ketiga, turunlah ayat dengan hukum yang tegas mengenai haramnya khomer sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu ingin menjatuhkan diantara kamu dalam permusuhan dan kemarahan dalam khamar dan judi dan menghalangi kamu dari mengingat dan dari shalat, apakah kamu tidak menghentikannya?” (Q.S. al-Maidah (5) : 90-91)

Begitu juga halnya dengan uqubat (sanksi) zina pada saat permulaan Islam hanya berupa menyakiti dengan perkataan dan menahan perempuan (istri) yang berzina di dalam rumah. Al-Qur'an menjelaskan:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
يَتَوَفَّيْنَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

“Dan terhadap para wanita yang mengerjakan keji (zina dan sebagainya) datanglah empat orang saksi dari pada kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu dirumah)” (Q.S. al-Nisa' (4):15)

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا

“Terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji (zina) diantara kamu, maka berilah hukuman” (Q.S. al-Nisa' (4) : 16)

Setelah turunnya ayat di atas maka secara tegas hukum zina yang berupa had dan jilid ditetapkan sebagaimana penjelasan dalam al-Qur'an:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Pezina laki-laki dan perempuan, maka jilidlah oleh kamu setiap dua orang dari padanya seratus kali jilid” (Q.S. al-Nur (24) : 2)

Sementara ketetapan rajam untuk para pelaku zina muhsan (telah kawin) dijelaskan dalam sunnah. Namun masalah rajam ini Nabi menegaskan prinsipnya:

إِذْ أَوْ الْهُدُودِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ الْمُسْلِمَ مَخْرَجًا فَاخْلَوْا
سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin sejauh kemampuan kamu. Maka jika kamu peroleh untuk orang Islam jalan keluar dari hukuman had tersebut, maka had berilah jalannya, sesungguhnya Imam ataupun hakim kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum”⁶

b. Meniadakan kepikiran (عدم الحرج)

Hukum-hukum yang dibebankan (taklif Islamiyah) terhadap kaum muslimin semuanya berada dalam batas kesanggupan manusia.

c. Tidak banyak hukum yang ditaklifkan (تقليل التكاليف)

Syari’at Islam tidak memperbanyak hukum taklifi agar tidak memberatkan umat. Itulah sebabnya para sahabat dilarang mengajukan banyak pertanyaan yang belum ada hukumnya supaya dapat diberikan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum dan meringankan beban. Hal ini juga menyesuaikan dengan hajat dan kebutuhan manusia. Ini jelas bahwa hukum-hukum yang disyari’atkan Allah dan Rasulnya adalah sesuai dengan hajat, peristiwa-peristiwa hukum dan penetapannya. Pengundangan hukum sesuai dengan kebutuhan bertujuan untuk tidak memperbanyak beban kepada manusia karena pembebanan hukum-hukum yang banyak membawa kesempitan dan kekacauan hukum, pada masalah-masalah yang timbul berbeda menurut waktu, kondisi dan situasi. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Qur’an berupa larangan untuk memperbanyak soal dan pertanyaan yang menghendaki dan menginginkan adanya hukum padahal pemecahan hukum belum dibutuhkan. Dalam al-Qur’an dijelaskan:

⁶ Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Musthafa Babi al-Halaby, Mesir; tt, juz 3), 15.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ
تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman jangan kamu mempertanyakan perkara-perkara yang kalau itu jelas buat kamu akan merusak kamu sendiri. Dan kalau kamu tanyakan itu waktu diturunkan al-Qur’an Allah memaafkan dari padanya” (Q.S. al-Maidah (5) : 101)

Apa yang disebutkan al-Qur’an diatas sejalan dengan prinsip yang dijelaskan as-Sunnah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضِيعُوهَا وَحَدَّدَ حُدُودَهَا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِلُوهَا وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

“Bahwa Allah telah memfardlukan beberapa kefardlukan maka janganlah kamu menyia-nyiakannya dan telah menetapkan beberapa hudud, maka jangan kamu melampauinya dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan melanggarnya. Dan mendiamkan dari beberapa perkara sebagai rahmat buat kamu dengan tidak lupa (untuk menjelaskannya) maka jangan membahas daripadanya”⁷

Jika melihat turunnya al-Qur’an maka akan tampak jelas bahwa ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum atau yang lainnya turun dengan cara bertahap sesuai dengan Asbabun Nuzul pada masa Nabi. Al-Qur’an disyari’atkan secara berurutan dalam waktu dua puluh dua tahun sebagaimana dijelaskan di dalamnya:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan berkatalah orang-orang kafir, mengapa tidak al-Qur’an itu diturunkan secara sekaligus, demikianlah untuk kami teguhkan dia hatimu dan kami bacakannya dengan tartil” (Q.S. al-Furqan (25) : 32)

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Darul Fikr, Beirut, 1977), 17.

d. Prinsip persesuaian hukum syara' dengan waqi'ah (peristiwa hukum ada kemaslahatan manusia)

Hal ini sesuai dengan kaidah umum:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

"Hukum itu berjalan menurut adanya illat atau tidak adanya"

Pemberlakuan hukum sesuai dengan maslahat dan urf merupakan salah satu azaz dan prinsip syara' selama tidak merusak dan merubah prinsip-prinsip azazi dari agama. Beberapa sifat-sifat hukum syara' yang pada mulanya menetapkan suatu hukum kemudian membatalkan dan merubahnya yang disebut dengan istilah Nasikh Mansukh. Misalnya penetapan arah Kiblat dalam shalat awalnya adalah Baitul Maqdis. Kemudian Allah merubahnya menghadap ke Ka'bah di Makkah. Larangan syara' terhadap wanita menziarahi kuburan karena masih dekat dengan suasana jahiliyah kemudian diperbolehkan dengan dasar pengamatan bahwa ziarah kubur oleh perempuan tidak menimbulkan fitnah dan akibat lagi.

2. Tujuan Pengundangan

Penegakan Hukum Islam terhadap manusia oleh syari'at (Allah swt) adalah demi termanifestasinya unsur kemaslahatan dan keadilan dengan cara menjamin kebutuhan *dloruriyah* (*primer need*), *hajjiyah* (*sekunder need*), *tahsiniyah* (*tersier need*).⁸ Meskipun ketiga kebutuhan tersebut berurutan sesuai dengan urgensinya, namun ketika salah satunya lepas akan terasa kurang lengkap dalam kehidupan manusia dan kemaslahatan belum dinyatakan terwujud.⁹

Kita sudah mafhum bahwa hidup di dunia ini penuh dengan beragam kebutuhan sebagaimana disebutkan diatas. Setiap orang memiliki tingkatan masing. Ada sebagian orang yang sudah terpenuhinya kebutuhan primernya dan sedang berupaya memenuhi kebutuhan sekundernya. Dan ada sebagian yang sudah

⁸ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Darul Qolam, 1978), 197.

⁹ *Ibid*, 198.

terpenuhi kebutuhan sekundernya dan sedang berupaya memenuhi kebutuhan tersiernya. Golongan pertama disebut **“kelas bawah”**. Sebutan ini pantas sekali karena golongan ini setengah badannya harus merunduk ke bawah sambil memukul-mukul alat pertanian alias nyangkul atau macul. Mereka ini kaum fakir miskin. Beban hidup terasa berat bagi golongan ini karena harus berjuang keras demi mencari sesuap nasi dan seuntai sayuran. Secara subjektif golongan pertama terlihat tersiksa oleh keruwetan hidup, menderita, sengsara dan kebahagiaan kadang datang melintas sebagai pelipur lara saja setelah itu pergi menjauh. Sehingga hati kita sangat terenyuh dengan golongan ini karena seakan-akan tidak punya masa depan. Namun secara objektif golongan ini terbagi dua, *pertama* golongan yang legowo terhadap statusnya sebagai kaum proletar/miskin papa disamping semangat kerja mereka yang maksimal. Mereka sepenuhnya sadar bahwa kondisi mereka sedang dalam proses uji coba yang akhirnya akan berakhir dengan kabar yang sangat menggembirakan. Sehingga hidup mereka tenang dan damai. Golongan ini termasuk kaum bawah yang sukses. *Kedua*, golongan yang tidak legowo dengan statusnya sebagai kaum miskin. Mereka sering memberontak dengan tidak melakukan perintah agama, akhirnya mereka benar-benar jauh dari agama bahkan jauh dari Tuhannya bahkan tidak mempercayainya Tuhannya. Kelas sosial yang ada dalam masyarakat mereka anggap sebagai struktur yang direkayasa oleh manusia secara murni tanpa campur tangan Tuhan. Golongan ini termasuk kaum bawah yang gagal. Golongan kedua disebut dengan **“kelas menengah”**. Sebutan ini pantas diberikan karena golongan ini secara ekonomi sudah cukup dan sedang menggapai-gapai menuju tangga diatasnya. Secara objektif golongan ini terbagi dua, *pertama* golongan yang legowo terhadap kecukupan hartanya meski kadang ingin naik tangga ekonomi namun niatnya hanya untuk ingin berbagi rizqi dengan sesama. Golongan ini termasuk golongan menengah yang sukses. *Kedua*, golongan yang tidak legowo dengan kecukupan harta yang telah digenggamnya. Dengan nafsu tamaknya golongan ini memanjat

tangga ekonomi demi menggagapai hidup yang lebih mewah dan bergengsi tapi bukan dari niatan ingin berbagi dengan sesama. Golongan ini termasuk golongan menengah yang gagal.

Golongan ketiga disebut dengan “*kelas atas*”. Sebutan ini diberikan karena golongan ini secara ekonomi sudah melimpah ruah diatas rata-rata. Namun harta tak ubahnya seperti air lauta, semakin diminum semakin dahaga. Golongan ini terbagi dua , *pertama* golongan yang legowo terhadap melimpah ruahnya rizqi. Mereka menyadari bahwa kekayaan harta adalah titipan Allah s.w.t.. semata yang sewaktu-waktu bisa saja dicabut mandatnya dan beralih posisi kepada orang lain. Sehingga hartanya digunakan untuk kemakmuran masyarakat Islam dan pemberdayaan syi'ar-syi'ar agama. Golongan ini termasuk kaum atas yang sukses. *Kedua* golongan yang tidak legowo dengan gelimang harta. Jiwanya telah dikuasai cinta dunia dan takut mati. Golongan model ini terus mencari dan menumpuk harta tanpa ingat mati. Seperti dijelaskan dalam dalam al-Qur'an:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira itu dapat mengkekalkannya” (Q.S. al-Humazah (104): 1-3)

Manusia hidup di dunia ini dikawal dan diatur oleh hukum untuk menjamin kehidupannya, baik dalam hubungan theosentris maupun antroposentris. Hukum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa untuk menanamkan kedisiplinan pada diri manusia.

Dalam istilah syara' hukum adalah titah Allah s.w.t.. yang menyangkut perilaku orang dewasa baik bersifat imperatif (tuntutan perintah dan larangan), fakultatif (pilihan mengerjakan atau tidak)

maupun wadl'i (pertimbangan hukum yang mencakup sebab, syarat dan mani'. Dari definisi tersebut dapat dicermati beberapa unsur, *pertama* betapa mulyanya hukum Islam itu. Sebab ia titah langsung dari Allah bukan sesama manusia seperti misalnya titah raja. Hal ini menunjukkan bahwa manusia benar-benar mendapat perhatian besar dari Tuhannya agar terhindar dari kecelakaan hidup. Inilah yang membedakan Hukum Islam dari yang lain yakni mempunyai nilai kebenaran yang tinggi karena lewat wahyu. Dan secara ilmiah kebenaran lewat wahyu menduduki tingkat tertinggi dari pada yang lain. *Kedua*, hukum menyangkut perilaku manusia dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi karena anak-anak-anak yang belum dewasa tidak dibebani hukum. Disini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendidikan berjenjang disesuaikan dengan daya kemampuan. Dan mengenai perilaku manusia orang dewasa bukan hanya menyangkut perilaku lahiriyah saja tetapi juga perilaku bathiniyah. Disini juga terlihat bahwa Hukum Islam benar-benar menempatkan manusia secara istimewa. Bukan hanya ranah lahir tapi juga ranah bathin yang menjadi garapan Hukum Islam. Dan berbicara orang dewasa maka tidak terkecuali siapapun, semua akan menjadi garapan hukum (equality before of the law). *Ketiga*, mengenai isi Hukum Islam yang bersifat imperatif, fakutatif maupun wadl'i, ini menunjukkan bahwa Hukum Islam ingin membentuk manusia yang utuh.

Adapun tata urutan ketiga kebutuhan tersebut sebagai berikut:

a. Al-Dloruriyah (Primer Need)

Unsur-unsur ini mencakup tentang hak-hak dasar (basic right) manusia. Dalam Hukum Islam terdapat lima inti kebutuhan dloruriyah sebagai berikut :¹⁰

1. Agama (al-Din)

¹⁰ *Ibid*, 200-204.

Telah menjadi fitrah manusia yang cenderung membutuhkan sesuatu yang berkekuatan supra diluar dirinya sebagai tempat mencurahkan segala permasalahan dan permohonan karena merasa dirinya sebagai sesuatu yang nisbi dan relative. Agama Islam mengatur hubungan antar manusia dengan kekuatan supra tersebut yakni Allah s.w.t.. Dengan demikian agama merupakan basic need manusia yang paling utama sehingga harus dijaga dan dilindungi.

Agama adalah faktor maha penting untuk pengendalian diri manusia guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Manusia sebagai makhluk mempunyai perangkat tubuh seperti indera, nafsu, insting dan teristimewa lagi akal yang digunakan untuk mengukur kebaikan dan keburukan. Tetapi kerja dari pada perangkat tersebut bersifat relatif sehingga membutuhkan sesuatu yang bersifat mutlaq. Dan hal ini adalah agama yakni agama Islam sebagai agama samawi yang murni turun lewat wahyu dengan penuh keyakinan. Agama ini diperuntukkan manusia sebagai pedoman dan kompas dalam mengarungi bahtera kehidupan. Tanpa agama hidup manusia akan celaka.

Untuk melindungi agama, dalam Hukum Islam diatur hukum jihad, hukuman orang murtad, hukuman orang yang merubah hukum, hukum mufti yang menghalalkan yang haram dan lain seagainya.

2. Jiwa raga (*al-Nafs*)

Jiwa adalah unsur yang mahapenting. Jiwa merupakan unsur abstrak dalam diri manusia yang pengendaliannya bersumber dari hati. Dan hati merupakan pusat pengendalian jiwa raga. Oleh karena hati merupakan pusat penggerak energi maka jika hati ini baik niscaya baiklah gerak jiwa raga. Sebaliknya jika hati ini rusak niscaya rusaklah gerak jiwa raga. Sebagaimana sabda Rosulullah:

الا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد

الجسد كله الا وهي القلب

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging, jika daging tersebut baik maka baiklah seluruh tubuh dan jika daging tersebut rusak maka rusaklah seluruh tubuh, ingatlah ia adalah hati”¹¹

Pembentukan jiwa ini penting karena manusia harus bertanasul proses tanasul harus melalui cara-cara manusiawi yang beradab. Sehingga Hukum Islam membuat prosedur yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Prosedur tersebut mulai dari khitbah (menentukan jodoh yang baik), nikah (ritual sakral pernikahan yang agamis), mu'asyarah (pergaulan yang baik dalam rumah tangga) sampai kepada hadlonah (perawatan dan pendidikan anak). Selain tentang hukum kekeluargaan agama Islam juga mengatur masalah mu'amalah yakni tentang cara seorang untuk memperoleh makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Allah menjadikan hiasan dunia yang baik-baik buat hambanya yang beriman seperti dalam firman-Nya:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizqi yang baik?” Katakanlah: “Semua itu disediakan untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia serta khusus untuk mereka di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui” (Q.S. al-A'raaf (7) : 32)

Agama Islam mengajarkan cara bertawallud dan bertanasul (reproduksi dan regenerasi) dengan baik sejak dari pra-nikah sampai pasca nikah. Hukum Islam mengatur ketentuan khitbah (pinangan), nikah dengan segala isi dan akibatnya, mu'amalah (interaksi sosial) untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan

¹¹ Yahya bin Syarafuddin al-Nawawi, *al-Arba'in al-Nawawi* (Surabaya: Maktabah Toko Kitab al-Hidayah, tt), 31.

yang baik. Dan ditegaskan pula aturan yang melarang menyapakan jiwa manusia sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang benar” (Q.S. al-Isro' (17): 33)

Dan barangsiapa dengan sengaja membunuh dan menghilangkan jiwa manusia akan diancam dengan hukuman qishos yang kesemuanya diatur dalam hukum jinayat (pidana). Dan Allah menegaskan bahwa syari'at qishos itu adalah jaminan kelanjutan hidup manusia, sebagaimana penjelasan al-Qur'an:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan bagi kamu dalam syari'at, qishos itu adalah kehidupan, wahai yang mempunyai pintu hati” (Q.S. al-Baqarah (2) : 179)

3. Akal (*al-Aqlu*)

Manusia adalah makhluk yang diberi kelebihan berupa akal. Dengan akal manusia bisa merenungi alam dan isinya, mengendalikan dirinya dan orang lain, memanusiakan dirinya dan orang lain. Jika akal tersebut hilang dari diri seseorang maka hilanglah status manusianya. Sehingga agama Islam melarang keras hal-hal yang dapat menyapakan akal seperti minum khomer.

Akal adalah unsur mahapenting dalam diri manusia. Dengan akal inilah manusia bisa mengembangkan hidupnya. Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengungkapkan betapa berharganya orang yang berakal yang disebut dengan “ulul al-bab” misalnya :

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Dan hanya orang-orang yang berakallah (ulul al-bab) yang dapat mengambil pelajaran” (Q.S. al-Baqarah (2) : 269)

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Oleh karena itu syari'at menetapkan peraturan-peraturan yang melarang keras perbuatan-perbuatan yang bisa menumpulkan bahkanelenyapkan akal. Sebab jika akal telah hilang maka sudah tidak ada lagi pengontrol dalam diri manusia sehingga bisa melakukan apa saja yang dilarangan agama. Dalam hal ini Rasulullah telah menegaskan dalam hadits :

“Dari Abdullah bin Umar beliau berkata: “Khamr itu induk dari segala kekejian dan yang terbesar dari segala dosa besar. Siapa yang minum khamr menyebabkan dia meninggalkan sholat dan dapat berzina dengan bibi dan ibunya”¹²

Maka diaturlah hukuman ta'zir dalam Hukum Islam.

4. Harga Diri (*al-'Irdl*)

Pada hekekatnya setiap manusia dengan akal dan perasaannya merasakan bahwa dirinya memiliki prestise dan ingin berupaya semaksimal mungkin menolak aib dalam hidupnya. Setiap manusia mendambakan hidup dalam anggota keluarga yang bahagia serta bersih dari aib. Karena aib (cacat moral) sulit dihapus oleh usangnya waktu dan tempat.

Harga diri (*jatmiko/prestige*) adalah unsur mahapenting dalam diri manusia. Tanpa harga diri eksistensi seseorang sama halnya dengan tiada (*wujuduhu ka'adamih*). Harga diri merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mengejawantahkan hidupnya. Oleh karena itu agama Islam menetapkan peraturan-peraturan untuk melestarikan harga diri manusia seperti melarang keras gaya hidup bebas dengan lain jenis. Allah melarang keras perzinahan bahkan mendekati saja dilarangnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

لَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. al-Isra' (17) : 32)

¹² Sabiq, *Fiqhus*, 39.

Maka Islam menetapkan larangan zina serta tuduhan dengan persyaratan yang ketat demi menjamin apa yang namanya kehormatan.

5. Harta (*al-Mal*)

Dalam kehidupan di dunia, setiap manusia membutuhkan harta sebagai alat untuk mempertahankan hidupnya. Harta tersebut memang dipersembahkan oleh Allah s.w.t. kepada manusia sebagai alat dan bekal hidup. Tanpa harta manusia tidak mungkin bisa hidup karena harta adalah tiang dasar kehidupan sebagaimana firman Allah dalam Qur'an:

لَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasannya) yang dijadikan Allah sebagai tiang kehidupan” (QS. Al-Nisa’ (4) : 5)¹³

Namun harta yang dimaksud adalah yang halal dan baik. Sehingga diaturlah cara-cara mendapatkan harta yang halal dan baik serta dilarang mendapatkan harta dengan cara-cara yang tidak baik yang berakibat merugikan manusia.

Harta dalam kehidupan manusia unsur mahapenting karena dalam harta pandangan syari'at adalah merupakan qawwanu hajah (tiang dasar kehidupan). Tanpa harta kehidupan manusia akan mandeg karena harta adalah *wasilah* (perantara) menuju goyah (tujuan) yakni kehidupan yang makmur dan sentosa dunia akhirat. Syari'at bukan hanya menegaskan pentingnya harta tetapi juga menetapkan peraturan-peraturan dalam mencari harta yang halal dan baik. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹³ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 115.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batal (salah) dan kamu membawa urusan harta itu hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan yang salah padahal kamu mengetahuinya” (Q.S. al-Baqarah (2): 188)

Diantara cara-cara yang baik antara lain: usaha dengan cara sendiri. Dalam hadits disebutkan Rasulullah pernah ditanya sahabat:

“Usaha apa yang paling baik ya Rasulullah? Jawab Nabi, “Usaha seseorang dengan tangannya:¹⁴

Dan diantara cara-cara yang tidak baik antara lain Gharar dan Riba. Dan syari’at juga melarang pemborosan dan kikir dalam membelanjakan hartanya tapi ambillah jalah tengah yaitu hemat. Dalam al-Qur’an dijelaskan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ
ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan mereka (orang-orang mukmin) kalau membelanjakan harta tidak boros dan juga tidak kikir. Dan adalah tengah-tengah diantara mereka” (Q.S. al-Furqon (25) : 67)

b. Al-Hajjiy (Second Need)

Unsur ini berkaitan dengan keringanan hukum dalam keadaan tertentu. Sebagaimana konsep hukum dalam beribadah kepada Allah s.w.t. maupun bermu’amalah manusia diatur dengan peraturan-peraturan dasar pokok dalam keadaan normal yang disebut ‘azimah. Namun suatu saat manusia pasti menghadapi keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan melaksanakan ketentuan ‘azimah tersebut. Maka ditetapkanlah peraturan-peraturan yang bersifat meringankan dan menghilangkan yang disebut dengan *rukhsah*. Sifat-sifat keringanan dalam ibadah tersebut dapat berupa antara lain:¹⁵

¹⁴ Al-Kahlani, *Subulus*, 4.

¹⁵ Dahlan, *Karakteristik*, 33.

1. Gugurnya kewajiban, seperti gugurnya sholat jum'at bagi yang uzur
2. Pelaksanaan kewajiban hanya separo dari ketentuan pokoknya, seperti sholat qosor.
3. Pertukaran hukum, seperti wudlu' diganti dengan tayammum.

Demikian pula dalam mu'amalah dibolehkan melakukan transaksi yang pada asalnya dilarang atas dasar hajat.

c. Al-Tahsiniy (*Tersier Need*)

Unsur ini berkaitan dengan estetika atau perilaku baik dalam ibadah, mu'malah dan pidana. Dalam ibadah disyari'atkan thaharah, menutup aurat dan menjaga dari segala najis dan lain sebagainya. Dan dalam Islam disyari'atkan larangan menipu, menimbun barang dan lain-lain. Sementara dalam pidana, dilarang membunuh golongan manusia, anak kecil dan perempuan dalam perang dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan ketiganya dari segi urgensinya harus mendahulukan unsure yang lebih awal. Jadi unsur tahsiniy tidak boleh mengorbankan unsure hajjiy dan unsur hajjiy tidak boleh mengorbankan unsur dlorury. Dari segi kesempurnaan, unsur dlorury tidak boleh mengabaikan unsur hajjiy dan unsur hajjiy tidak boleh mengabaikan unsur tahsiniy untuk menghindari masyaqoh/kesulitan.

3. Illat Hukum

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, manusia mempunyai kepentingan yang bervariasi. Jika hal tersebut tidak diatur dengan peraturan yang baik, maka akan menimbulkan benturan yang mengakibatkan kerusakan. Maka pada hakekatnya, masyarakat membutuhkan hukum sebagai peraturan yang mengikat sebagai sosial control (pencegah hal-hal negatif) dan sosial engineering (pemerintah hal-hal positif) untuk menciptakan kemaslahatan

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

yang menjadi inti tujuan hukum. Itulah kemudian ulama' usul menciptakan qo'idah kulli yaitu

جلب المصالح ودرء المفساد

"Menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan"

Sementara hukum itu dibentuk atas pertimbangan illah yang ada

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

"Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya illat"

Dalam Hukum Islam terdapat empat macam illat antara lain:¹⁶

1. Al-Munasib al-Mu'tsir

Al-Munasib al-mu'tsir yakni suatu sifat yang sesuai yang oleh syari' (Allah) dijadikan penentu adanya hukum dan ditetapkan oleh nash dan ijma' sebagai 'illat hukum. Seperti firman Allah dalam Qur'an:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

"Mereka bertanya kepadanya tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran" (QS. Al-Baqoroh (2) :222)

Perintah untuk menjauhi perempuan dalam keadaan haidh karena haidh itu penyakit. Nash tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa illat hukumnya adalah penyakit.

2. Al-Munasib al-Mula'im

Al-Munasib al-mula'im yaitu suatu sifat yang sesuai yang oleh syari' (Allah) dijadikan penentu adanya hukum dan tidak ditetapkan oleh nash atau ijma' sebagai illat hukum, tetapi nash atau ijma' menetapkan anggapan bahwa sifat itu menjadi illat hukum pada

¹⁶ Kholaf, *Ushul*, 71-75.

jenis hukum yang lain atau menganggap sifat itu sejenis dengan illat pada hukum yang dihasilkan itu atau menganggap sifat itu sejenis dengan illat pada hukum yang sejenis dengan hukum yang ditetapkan tersebut. Seperti sifat anak kecil dalam hal perwalian. Sebetulnya sifat anak kecil tidak ditetapkan sebagai illat perwalian tetapi dalam hukum yang lain ada anggapan bahwa sifat anak kecil menjadi illat perwalian.

3. Al-Munasib al-Mursal

Al-Munasib al-mursal yaitu suatu sifat yang tidak digunakan oleh syari' (Allah) untuk menetapkan hukum atas kesesuaiannya dan sementara tidak ada dalil syara' yang menentukan atau membiarkan. Istilah ini oleh ulama' ushul dinamakan dengan al-mashlahah al-mursalah. Seperti menetapkan wajib pajak terhadap tanah dan lain-lain.

4. Al-Munasib al-Mulgo

Al-Munasib al-mulgo yaitu sifat yang menjelaskan bahwa dalam menetapkan hukum dengan sifat itu bisa mewujudkan kemaslahatan, tetapi syara' tidak menghasilkan hukum yang sesuai dengan sifat itu dan syari' menunjukan beberapa dalil atas tidak digunakannya anggapan tersebut. Seperti kedudukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kekerabatan karena memiliki kesamaan dalam bagian waris.

4. Masalikul Illat

Masalikul illat adalah teori yang digunakan untuk memahami illat. Dalam Hukum Islam ada tiga teori masalikul illat antara lain :¹⁷

1. Nash

Apabila dalam nash al-Qur'an atau hadits sudah menunjukan bahwa illat hukumnya adalah sifat itu maka sifat itu menjadi illat dengan nash atau disebut juga dengan illat yang disebutkan oleh nash. Petunjuk nash bahwa sifat itu menjadi illat kadang-kadang

¹⁷ Ibid, 75-78.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

jelas dan kadang-kadang hanya isyarat dan tidak jelas. Petunjuk jelas berupa lafal dalam suatu nash menunjukkan keillatan secara bahasa. Apabila lafal dalam nash menunjukkan keillatan yang tidak dapat dipahami kecuali dengan menunjukkan ke'illatan maka petunjuk nash atas keillatan sifat itu adalah jelas dan pasti. Seperti firman Allah:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ..

supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu” (Q.S. al-Hasy (59) : 7)

Dan ada yang berupa huruf misalnya huruf lam, ba', dan Inna. Seperti dalam al-Qur'an :

Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir” (Q.S. al-Isra' (17) : 78)

2. Ijma'

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ

Apabila para mujtahid dalam satu masa tertentu sepakat atas ke'illatan suatu sifat untuk hukum syara' maka sifat itu sebagai 'illat dalam hukum adalah dengan ijma'. Misalnya kesepakatan para mujtahid bahwa 'illat perwalian atas harta anak kecil adalah sifat kecil itu sendiri.

3. Al-Shibru dan al-Taqsim

Al-Shibru artinya mencoba sedangkan al-Taqsim artinya membatasi beberapa sifat yang pantas untuk dijadikan 'illat pada hukum asal lalu mencocokkan sifat-sifat itu dengan 'illat agar dapat dikatakan bahwa 'illatnya mungkin sifat ini atau sifat itu. Misalnya keharaman minum khamr yang tidak disebutkan 'illatnya oleh nash. Maka seorang mujtahid mencoba menerapkan beberapa sifat untuk menjadi illat antara lain karena ia perasan anggur atau karena berbentuk cair atau karena memabukan. Kemudian mujtahid menyisihkan sifat yang pertama karena terlalu sempit dan sifat kedua karena terlalu luas dan tidak sesuai. Dan tinggallah sifat

yang ketiga maka diputuskan bahwa sifat ketiga itulah sebagai 'illat hukumnya yaitu memabukan.

B. Perspektif Hukum Islam tentang Gender

1. Pengertian Gender

Konsep atau teori gender yang banyak dipahami sebagian besar orang seringkali bias dan diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanyalah membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, gender tidak hanya membahas perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga mengenai konsep perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat ataupun kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda pada setiap daerah, suku, Negara, dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku disuatu tempat belum tentu sama dan berlaku di tempat yang berbeda. Untuk mengetahui lebih rinci, marilah kita simak bahasan berikut:

Secara generik gender berasal dari bahasa inggris dengan ejaan gender yang diartikan jenis kelamin oleh John Echols. Sedangkan secara terminology berarti suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, bukan biologisnya.¹⁸ Dari pengertian ini tampak sekali nilai normatifnya dari konsep gender yang mempunyai kemiripan dengan al-Qur'an dalam memposisikan antara laki-laki dan perempuan.

Jika jenis kelamin adalah persifatan atau pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada kelamin tertentu secara permanen yang mengambil bentuk laki-laki serta perempuan. Maka gender lebih kepada suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 33.

kultural, yang kemudian mengambil bentuk maskulin pada laki-laki dan bentuk feminim pada perempuan. Berbeda dengan seks, gender adalah jenis kelamin sosial yang tidak kodrati. Jenis kelamin ini dikonstruksikan oleh masyarakat sendiri melalui kesepakatan tertentu yang selanjutnya diimban dan diperankan oleh laki-laki dan perempuan, tanpa dipandang sebagai suatu yang harus dipersoalkan baik bagi laki-laki maupun perempuan sendiri.¹⁹

Senada dengan pandangan yang dikemukakan Siti Musdah Mulia yang menegaskan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peranan, tanggung jawab, fungsi, hak, dan juga perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia tersebut tumbuh dan dibesarkan. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa gender ialah suatu konsep yang mengacu kepada peran-peran serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman modern.²⁰ Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari segi sosial-budayanya.²¹

Dari beberapa pengertian gender tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gender merupakan kedudukan laki-laki dan perempuan ditinjau dari segi sosial-budaya, ekonomi, politik, dan kebijakan suatu negara, bukanlah dari segi jenis kelamin atau ajaran agama. Maka seks dan juga gender tentu tidak sama, karena seks merupakan ketentuan Allah yang tidak dapat diubah karena sudah merupakan kodrat, sedangkan gender dibuat oleh kesepakatan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat berubah dan diubah.²²

¹⁹ Umi Sumbulah, *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 7.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003, viii-ix).

²¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, 35.

²² Anshori, "Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah" Disertasi (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 82.

2. Perbedaan Sex dan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Jadi gender banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologi dan aspek-aspek non biologis lainnya. Sementara sex berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh.²³

Dalam istilah bahasa Inggris ada istilah *masculine* dan *feminine*.²⁴ *Masculine* merupakan kata sifat yang artinya jantan, lelaki-lakian. Dalam hal ini tidak membahas tentang aspek biologis sama sekali. Sehingga apapun jenisnya yang mempunyai sifat lelaki-lakian akan disebut orang *masculine*. Dalam kehidupan masyarakat mayoritas orang laki-laki bersifat *masculine* tetapi ada pula orang perempuan yang bersifat *masculine*. Dalam pergaulan di masyarakat ada sekelompok perempuan yang berkarakter *masculine* yang disebut dengan istilah “tomboy”.

Sementara *Feminine* merupakan kata sifat yang artinya kewanitaan. Dalam hal ini tidak membahas tentang aspek biologis sama sekali. Sehingga apapun jenisnya yang mempunyai sifat kewanitaan akan disebut orang *feminine*. Dalam kehidupan masyarakat mayoritas orang perempuan bersifat *feminine* tetapi ada pula orang laki-laki yang bersifat *feminine*. Dalam pergaulan di masyarakat ada sekelompok laki-laki yang berkarakter *feminine* yang disebut dengan istilah “banci”.

Istilah tomboy dan banci meskipun secara psikologi ada faktor kelainan tetapi pandangan ini setidaknya memberikan pemahaman untuk masuk dalam masalah gender. Karena istilah *masculine* dan *feminine* masuk dalam domain gender.

²³ *Ibid*, 35.

²⁴ Lihat An English-Indonesian Dictionary, Jonh M. Echols dan Hassan Shadily (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)

Selain istilah masculine dan feminine, dalam bahasa Inggris terdapat pula istilah *male* dan *female*.²⁵ Kata *male* merupakan kata benda yang berarti jantan. Oleh karena kata benda maka apapun yang berjenis kelamin jantan baik hewan maupun manusia dinamakan *male*. Dan kata *female* merupakan kata benda yang berarti wanita, betina. Oleh karena kata benda maka apapun yang berjenis kelamin perempuan atau betina dinamakan *female*. Kedua istilah tersebut berhubungan erat dengan jenis kelamin hewan atau manusia sehingga tidak ada hubungan dengan permasalahan gender atau tidak masuk dalam domain gender.

3. Identitas Gender

Tatkala manusia dilahirkan di dunia secara otomatis akan kelihatan jenis kelaminnya baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan anatomi biologisnya. Jika laki-laki akan ditandai dengan kelamin laki-laki dan jika perempuan akan ditandai dengan kelamin perempuan. Dan pada saat yang bersamaan pula ia memperoleh tugas dan beban gender dari lingkungan budaya masyarakatnya. Dan hal itu tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat patrilineal dan androsentris sejak awal beban gender seorang anak laki-laki lebih dominan dibanding anak perempuan.

Sejak seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, maka seorang anak ini sudah dapat diketahui identitasnya. Jika anak tersebut yang dilahirkan memiliki alat kelamin penis, maka disebut anak laki-laki, dan jika memiliki alat kelamin vagina, maka anak tersebut disebut anak perempuan. Setelah identitas seorang anak yang dilahirkan diketahui, maka masyarakat langsung memberikan atribut yang melekat pada identitas kelaminnya. Orang tuanya mulai membentuk sifat-sifat yang harus dimiliki anaknya sesuai jenis kelamin anaknya. Jika yang dilahirkan itu anak laki-laki maka orang tua tersebut setelah anak mulai mau bermain akan membelikan mobil-mobilan, sedangkan jika anak itu perempuan, orang tuanya akan membelikannya boneka.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Mulia, *Keadilan*, 60.

Masyarakat memandang bahwa segala kelembutan dan kesabaran adalah kodrat yang harus dijalani dan ditempuh seorang perempuan. Anak perempuan yang main tembak-tembakkan ataupun memanjat pohon dikatakan menyimpang. Demikian pula dengan anak laki-laki, maka orang tuanya selalu mewanti-wanti pada mereka untuk tidak gampang menangis, walaupun ditimpa kesedihan atau kekesalan seberat apapun. Penampilan anak laki-laki haruslah pemberani, kuat, tidak mudah cengeng, rasional, dan selalu harus ada didepan, karena anak laki-laki kelak akan menjadi seorang pemimpin.²⁷

Begitu seorang anak dilahirkan, maka pada saat yang sama pula mereka memperoleh tugas dan juga beban gender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya masyarakatnya. Jadi beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang didalam masyarakat tempat mereka tinggal. Didalam masyarakat *patrilineal* dan *androsentris*, sejak awal beban gender seorang anak laki-laki lebih dominan dibanding dengan anak perempuan. Perbedaan gender tersebut telah melahirkan perbedaan peranan sosial di masyarakat. Kadang kala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan ataupun laki-laki untuk berganti peranan.²⁸

Dari sini, kita mampu melihat tradisi orang Arab Saudi yang membatasi peran perempuan hanya di rumah, sehingga seluruh kehidupannya habis untuk melayani suami dan juga anak-anaknya di rumah, bahkan belanja ke pasar pun dilakukan oleh kaum laki-laki atau seorang suami. Beban kerja yang berat serta jam kerja yang banyak akan semakin dirasakan bagi perempuan, jika suaminya tersebut gagal memperoleh pekerjaan tetap atau diberhentikan dari pekerjaan tetapnya. Maka suami tidak bisa menjalankan perannya sebagai pencari nafkah, padahal kelangsungan sebuah rumah tangga harus tetap terus jaga. Kondisi ini telah memaksa banyak perempuan, mengambil alih tugas serta peran sekaligus sebagai pencari nafkah.

²⁷ *Ibid.*, 56.

²⁸ Umar, *Argumen*, 37.

Namun celakanya alih tugas tersebut bukan berarti alih tanggung jawab tugas-tugas rumah tangganya, karena tugas-tugas tersebut tetap menjadi beban kerja bagi isteri atau kaum perempuan.²⁹

Selanjutnya, sebagaimana menurut pendapat yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia yang menyatakan bahwa:

Sumber-sumber ketidakadilan terhadap perempuan menurut masyarakat Islam tidaklah berasal dari ajaran dasar agama Islam, tetapi lebih kepada salah tafsir terhadap agama, seperti yang diperlihatkan sebahagian besar ulama' Islam selama berabad-abad lamanya.³⁰

Penulis juga sependapat bahwa bias gender bukan diakibatkan teks Al-Qur'an, akan tetapi diakibatkan penafsiran seorang mufassir, karena seorang mufasir ini akan dipengaruhi latar belakang pendidikan, budaya, sosial, politik, ekonomi, dan juga lingkungannya. Namun demikian, tidak semua mufassir klasik keliru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, sekalipun menurut sebagian mufassir kontemporer sebagian mufasir klasik dianggap bias gender.³¹

Setiap makhluk hidup dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis didalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat serta kemampuan masing-masing. Ini berarti bahwa kita dituntut untuk mengetahui keistimewaan dan kekurangan masing-masing serta perbedaan diantara keduanya. Karenanya tanpa mengetahui hal-hal tersebut diatas, maka orang bisa mempersalahkan dan mendzalimi banyak pihak. Dia juga dapat mempersalahkan interpretasi agama dan juga menganiaya kaum perempuan, karena telah mengusulkan hal-hal yang justru bertentangan dengan kodratnya.³²

Dalam suasana maraknya tuntutan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta seruan keadilan dan persamaan, sering kali

²⁹ Mulia, *Keadilan*, 62.

³⁰ *Ibid.*, 89.

³¹ Anshori, "Penafsiran, 84.

³² Shihab, *Perempuan*, 3.

tanpa disadari, hilang hak asasi serta sirna keadilan lagi kabur makna persamaan yang dituntutnya. Sebagaimana menurut Muhammad Quraish Shihab yang mengutip pendapat Anis Manshur, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu masyarakat di seluruh persada dunia ini yang mampu mempersamakan laki-laki dan perempuan didalam segala hal, tidak pada masyarakat yang maju maupun tidak pula pada masyarakat yang terbelakang. Memang antara laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki lima indera, tetapi terdapat perbedaan yang sangat jelas, dalam, dan tajam.³³

Muhammad Quraish Shihab mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Murtadha Muthahari, seorang ulama' terkemuka yang berasal dari Iran didalam bukunya yang diterjemahkan Abu Al-Zahra Al-Najafi ke bahasa Arab dengan judul: *Nizham Huquq Al-Mar'ah* yang intinya adalah bahwa laki-laki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan, suara laki-laki serta telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan juga telapak tangannya perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Namun, perempuan lebih mampu membentengi diri mereka dari penyakit dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih cepat berbicara bahkan dewasa dibandingkan laki-laki. Rata-rata bentuk kepala laki-laki lebih besar dibanding perempuan, tetapi jika dibanding dari segi bentuk tubuhnya, maka sesungguhnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru laki-laki menghirup udara lebih banyak daripada perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut laki-laki.³⁴

Selanjutnya, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi psikis dapat digambarkan berikut:

Secara umum, laki-laki lebih cenderung pada olahraga, berburu, dan juga pekerjaan yang melibatkan gerakan dibandingkan perempuan. Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan serta perkelahian,

³³ *Ibid.*, 5.

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume: II* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 405.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

sedangkan perempuan lebih cenderung kepada kedamaian dan juga keramahan, laki-laki lebih agresif dan suka ribut, sementara perempuan lebih tenang serta tenteram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap diri mereka ataupun orang lain, karena itu jumlah perempuan yang bunuh diri lebih sedikit dibanding jumlah laki-laki. Caranya pun berbeda, biasanya laki-laki menggunakan cara yang lebih keras; pistol, tali gantungan, atau meloncat dari ketinggian, sementara perempuan menggunakan obat tidur, racun, dan sebagainya.³⁵

Perasaan perempuan lebih cepat bangkit dibandingkan dengan laki-laki, sehingga rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang berkepal dingin. Perempuan biasanya cenderung kepada upaya untuk menghiasi dirinya, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam, serta berbeda bentuk. Disisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, serta lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak mereka anak-anak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dibandingkan laki-laki.³⁶

Muhammad Quraish Shihab juga mengutip pendapat Prof. Reek, pakar psikologi Amerika, yang telah bertahun-tahun melakukan penelitian mengenai laki-laki dan perempuan, menguraikan keistimewaan laki-laki dan perempuan dari segi kejiwaannya, antara lain sebagaimana berikut:

Pertama; laki-laki biasanya merasa jemu tinggal berlama-lama disamping kekasihnya, berbeda dengan perempuan, perempuan akan merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya. Kedua; laki-laki lebih senang tampil dengan wajah yang sama setiap hari, berbeda dengan perempuan yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah yang baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian perempuan sering berubah, berbeda dengan laki-laki. Ketiga; sukses bagi laki-laki adalah kedudukan

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume: II* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 405.

³⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 405.

sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi perempuan ialah menguasai jiwa raga kekasihnya serta memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, laki-laki disaat tuanya merasa sedih, karena sumber kekuatannya telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja, sedang perempuan merasa senang dan rela karena kesenangannya ialah di rumah bersama suami dan anak cucunya. Dan kelima; kalimat yang paling indah didengar perempuan dari laki-laki, menurut Prof. Reek adalah *Kekasihku, sungguh aku cinta padamu*. Sedang kalimat yang indah diucapkan oleh perempuan pada laki-laki yang dicintainya adalah *Aku bangga padamu*.³⁷

Selanjutnya, menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab yang juga mengutip pendapat Psikolog perempuan, Cleo Dalon, yang menemukan dua hal penting pada perempuan sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahari dalam bukunya *Nizham Huquq Al-Mar'ah*:

Pertama, perempuan lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain. Kedua, perempuan ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang sekitarnya. Kemudian Psikolog perempuan itu menyatakan bahwa, menurut hemat saya, kedua kebutuhan psikis tersebut bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedangkan laki-laki di bawah pertimbangan akal, walaupun kita seringkali mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai laki-laki didalam hal kecerdasan, atau bahkan terkadang melebihinya. Kelemahan utama perempuan ialah pada perasaan yang sangat halus, laki-laki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan juga mengarahkan. Perempuan harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan laki-laki atasnya.³⁸

Selanjutnya, menurut pendapat yang dikemukakan Muhammad Quraish Shihab bahwa terdapat perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan baik fisik maupun psikis. Mempersamakannya dalam segala hal berarti melahirkan manusia jenis ketiga, bukanlah jenis laki-laki dan bukan pula jenis perempuan. Muhammad Quraish Shihab selanjutnya menjelaskan bahwa:

³⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 405*

³⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 405*

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Kita perlu menggaris-bawahi bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama, karena keduanya berasal dari ayah serta ibu yang sama pula. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia, tetapi akibat adanya perbedaan, maka persamaan dalam bidang tertentu tidak menjadikan keduanya tersebut sepenuhnya sama. Namun ketidaksamaan ini, tidak akan dapat mengurangi kedudukan satu pihak melebihi yang lain. Maka persamaan disini harus diartikan kesetaraan, serta bila kesetaraan ini telah terpenuhi, maka keadilan pun telah tegak, karena keadilan tidak selalu berarti persamaan. Anda telah berlaku adil terhadap dua anak yang berbeda umur, jika anda memberikan keduanya bahan baju yang sama didalam kualitasnya, walau ukuran berbeda akibat perbedaan badan mereka. Disisi lain, tidaklah adil bila anda menugaskan seorang anak yang masih kecil untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang hanya mampu diselesaikan oleh orang dewasa. Tidak juga adil bila anda menuntut dari seorang dokter untuk bisa membangun jembatan, dan dari seorang petani untuk membelah pasiennya, yang adil adalah menugaskan masing-masing sesuai kemampuannya.³⁹

Perbedaan-perbedaan yang ada itu dirancang Allah SWT agar tercipta kesempurnaan kedua belah pihak, karena masing-masing tidak mampu berdiri sendiri dalam mengapai kesempurnaannya tanpa keterlibatan pihak yang lain. Sebagaimana menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab yang mengutip pernyataan Anis Manshur yang mengatakan bahwa:

Apakah perbedaan-perbedaan itu adalah dampak perlakuan masyarakat atau memang lahir dari tabiat masing-masing jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Ada pendapat, di Taman Kanak-Kanak, anak laki-laki dan perempuan umumnya dididik oleh para perempuan karena hampir semua guru TK adalah perempuan.⁴⁰

Hal inilah merupakan indikator, bahwa perbedaan-perbedaan tersebut lahir dari tabiat masing-masing dan hasil konstruksi budaya masyarakat setempat. Selanjutnya, Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa kalangan feminis dan ilmuwan Marxis menolak anggapan-anggapan tersebut serta menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotip gender. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kalangan

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume: II* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 6.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, 18*.

feminis dan kalangan Marxis berkeyakinan bahwa perbedaan gender tersebut bukan karena kodrat atau faktor biologis (*divine creation*), akan tetapi karena faktor budaya (*cultural contruction*).⁴¹ Sebagaimana menurut pendapat Faisar Ananda Arfa yang mengatakan bahwa bila kita membuka teks book sosiologi apa saja pada saat sekarang ini, maka akan ditemukan bagaimana lapangan sosiologi terbagi menjadi dua kubu yang berbeda yakni teori fungsionalis dan juga teori konflik. Kedua teori tersebut, teori struktural fungsional dan juga teori sosial konflik-kelihatannya juga diterapkan dalam kajian-kajian perempuan.⁴²

4. Sejarah Perempuan Pada Zaman Pra Dan Pasca Datangnya Islam

Pada beberapa peradaban sejarah, pada puncak peradaban Yunani perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Pada peradaban Yunani, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Kemudian, setelah kawin kekuasaan pindah ketangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan mengusir, menjual, menganiaya dan membunuh. Menurut konsepsi keluarga dalam tradisi masyarakat Yunani dan Romawi, kepala rumah tangga dipegang oleh laki-laki (suami/ayah). Laki-laki memegang kekuasaan mutlak dalam bidang hukum dan ekonomi terhadap seluruh anggota keluarganya yang terdiri dari para isteri, anak-anak dan mungkin para budak yang hidup dalam keluarga tersebut. Struktur yang demikian ini berlanjut sampai abad ke-19, setelah di Eropa Barat diperlakukan hukum-hukum baru yang memberikan kemerdekaan kepada perempuan yang sudah menikah dan dihapuskannya lembaga perbudakan. Relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat Arab laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli

⁴¹ Umar, *Argumen*, 44.

⁴² Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 42.

kepemimpinan dalam semua tingkatan mulai dari kepala rumah tangga, melalui kepala suku sampai kepala persekutuan antara beberapa suku. Termasuk kewenangan laki-laki memimpin upacara ritual keagamaan dan acara-acara seremonial lainnya. Promosi karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki. Perempuan mengurus urusan yang berhubungan dengan tugas-tugas reproduksi. Laki-laki lebih banyak bertugas di luar rumah (wilayah publik). Sementara perempuan bertugas di dalam atau di sekitar rumah atau kemah-kemah (wilayah domestik)

Ideologi patriarki memberikan otoritas dan dominasi kepada laki-laki dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Laki-laki pada umumnya memperoleh kesempatan lebih besar dari pada perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat. Dalam masyarakat kabilah perang dianggap sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh taraf kehidupan lebih baik.⁴³

Pada zaman kaisar Konstantin, hak perempuan sedikit terangkat yakni dengan diakui hak kepemilikannya tetapi dalam transaksi harus disetujui oleh keluarganya. Pada peradaban Hindu dan Cina, nasib perempuan begitu terbatas, seorang istri dibakar hidup-hidup ketika suaminya meninggal. Sementara pada peradaban Yahudi dan Kristen – masa lalu – nasib perempuan tidak lebih baik.

Namun jika melihat sejarah pada masa Nabi Muhammad S.A.W dapat dilihat dengan jelas peran perempuan kala itu. Nabi Muhammad hadir sebagai utusan yang membawa misi freedom terhadap segala bentuk dehumanisasi, termasuk kaum perempuan didalamnya. Kaum perempuan pada zaman jahiliyah adalah salah satu komoditi pasar yang diperdagangkan. Mereka diperjualbelikan sebagai budak untuk dipekerjakan dan dijadikan selir. Sehingga banyak kaum laki-laki bangsawan yang mempunyai puluhan istri. Dan yang lebih sadis dan tidak manusiawi lagi bayi yang lahir

⁴³ Umar, *Argumen*, 134.

perempuan tidak pernah selamat dari tangan-tangan maut karena dianggap aib bagi keluarganya. Hal ini di jelaskan oleh Prof. Dr. Nazaruddin Umar bahwa dalam masyarakat kesukuan laki-laki tidak hanya mengontrol dalam bidang sosial ekonomi, seluruh pranata sosial, melainkan juga mengontrol jumlah penduduk dalam suatu kabilah. Jumlah penduduk yang lebih besar dari pada sumber daya alam yang dimiliki satu kelompok suku akan menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu peperangan bisa dilihat sebagai efek sekaligus sebagai alat pengendalian jumlah penduduk. Cara lain dalam mengontrol keseimbangan jumlah penduduk dalam masyarakat kesukuan yang biasanya menggantungkan pada sumber daya alam yang terbatas ialah pembunuhan bayi. Pembunuhan bayi-bayi perempuan secara selektif dan proposional dilakukan dalam upaya mencegah kemerosotan standar hidup mereka. Tidak terkecuali pada masyarakat Arab, masyarakat kesukuan yang hidup di pedalaman dan di daerah padang pasir gersang di Jazirah Arab sering juga ditemukan pembunuhan bayi dengan motif ekonomi. Hal ini juga disinyalir dalam dua ayat dalam al-Qur'an surat al-An'am/6:151 dan Q.S. al-Isr'a/17:31. Kemungkinan lain, pembunuhan bayi dilakukan untuk ide pengorbanan yang diserukan oleh pemahaman kepercayaan agama yang salah kaprah seperti penyembelihan putra Nabi Ibrahim yang difahami bahwa setiap keluarga harus menyembelih salah seorang putranya. Hal ini dijelaskan dalam. Kemungkinan lain alasan membunuh anak perempuan karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali. Disamping itu, khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggotanya keluarga perempuannya akan menjadi harem-harem atau gundit para musuh.⁴⁴ Kelahiran seorang bayi perempuan menjadi aib bagi keluarganya sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:

⁴⁴ *Ibid*, 138.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (cemberut) mukanya dan dia sangat sedih” (Q.S. al-Nahl (16):58)

Setelah Nabi datang, budaya tersebut dihapus secara pelan-pelan dan hingga Islam berdiri kuat di bumi Arab, kaum perempuan telah memperoleh hak sebagaimana kaum laki-laki. Dalam sektor ekonomi banyak sekali para sahabat perempuan yang bekerja untuk menghidupi keluarganya. Seperti Ummu Satim bin Malhan yang bekerja sebagai perias pengantin bahkan istri Nabi sendiri Zaenab binti Jahsy bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Siti Khadijah selain sebagai ibu yang baik bagi puteri-puterinya Nabi, beliau adalah seorang bisnis woman sukses. Dan kalau dicermati lebih dalam, mereka para perempuan itu bekerja karena profesinya atau kemampuan yang dia miliki. Dengan eksistensi perempuan zaman tersebut sehingga dalam beberapa hadits Nabi dapat ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengangkat derajat seorang perempuan dan sampai diungkapkan oleh beliau bahwa perempuan adalah tiang Negara.

Dari paparan diatas dapat dilihat betapa Islam telah benar-benar menjadi penyelamat besar dan agung. Islam telah melenyapkan budaya-budaya kebiadaban diluar batas kemanusiaan. Islam dengan kekuatannya yang luar biasa telah menyelam ke dalam banjir kesadisan untuk menarik dan mengangkat manusia pada umumnya dan para perempuan khususnya yang tenggelam di dalamnya. Mereka diangkat dan diamankan ditempat yang bernaungkan Islam dengan sinarnya yang menembus batas-batas jiwa yang paling dalam.

5. Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga

Sebelum mengulas eksistensi perempuan dalam keluarga lebih jauh, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu bagaimana kondisi

perempuan di Arabia sebelum Islam. Kondisi perempuan pada waktu itu begitu memprihatinkan, jangankan hak untuk mengenyam pendidikan, hak berkarir, hak mendapat waris, ataupun hak lainnya, hak untuk hidup saja begitu sulit. Rusaknya tatanan kehidupan masyarakat Arabia pra-Islam yang secara otomatis berimbas terhadap kaum perempuan, wanita pada masa itu dianggap sebagai budak. Perempuan juga tidak berhak mendapat warisan, bahkan kehadirannya dianggap aib dan akan merendahkan kehormatan kabilah. Oleh karenanya, pada waktu itu pembunuhan terhadap bayi perempuan merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Arabia,⁴⁵ Pembunuhan terhadap bayi perempuan didorong oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, karena kemelaratan orang tua takut tidak dapat memberi makan kepada keturunannya, karena perempuan dianggap lemah untuk mencari harta sendiri, maka sah-sah saja bagi mereka untuk menghilangkan nyawa bayi perempuan mereka. *Kedua*, karena harga diri di mana orang tua menjadi takut jika anak-anak perempuan mereka menjadi tawanan musuh sehingga membawa aib bagi keluarga mereka.⁴⁶ Masa itu, bagi perempuan yang tertangkap maka ia akan menjadi gundik-gundik secara bebas.⁴⁷ *Ketiga*, takut akan kehilangan kehormatan (*prestise*) bagi orang tua yang memiliki status sosial yang tinggi, akibat dari perkawinan dengan orang asing atau orang yang lebih rendah kedudukannya.⁴⁸

Kedudukan laki-laki dalam masyarakat Arabia pra-Islam sebagai penanggung jawab penuh kepada anggota keluarganya. Sehingga konsekwensi dari semua itu, kaum laki-laki lebih memonopoli kepemimpinan dalam semua sektor. Mereka memilah wilayah tugas mereka dirana publik sedangkan kaum perempuan diwilayah domestik maupun tugas-tugas reproduksi. Sehingga

⁴⁵ Al-Qur'ān, 16:58-59; 81:8-9; 6:140 dan 151.

⁴⁶ Mustafa as-Siba'i, *al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūniyyah wa Ijtīmā'īyyah*, (t.tp: Maktabah al 'Arabiyah, t.t), 22.

⁴⁷ Mawlawi Hussaini, *Arab Administration*, (Madras:t.n.p, 1949), 13.

⁴⁸ Ibid.

keberadaan tugas mereka hanya didalam atau sekitar rumah atau kemah-kemah.⁴⁹

Sebelum adanya Islam, masyarakat Arabia betul-betul melakukan kebodohan dalam bentuk perkawinan. Bentuk perkawinan yang paling dominan pada masa Arabia pra-Islam adalah kontraktual. Sebagai bentuk kontrak, perkawinan dapat diputuskan baik karena kehendak bersama maupun karena kemauan salah satu pihak. Akan tetapi ketika patriarlineal mendominasi, perkawinan mejadi indentik dengan sebuah kontrak dimana perempuan dianggap sebagai obyek dan laki-laki dapat menceraikannya sesuka hati.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa pada masa jahiliyah ada empat praktik perkawinan yang berlaku⁵⁰. *Pertama*, perkawinan *istibda'*, yaitu seorang suami yang meminta sang istri berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawannya dengan maksud mendapat seorang anak yang mulia. *Kedua*, perkawinan *al-Maqthu'* dimana laki-laki mengawini perempuan yang dalam perwaliannya. Yaitu mengawini istri-istri dari mendiang ayahnya. *Ketiga*, perkawinan *al-Rahtun* yang mana beberapa laki-laki yang berhubungan dengan seorang perempuan. Setelah hamil yang kemudian melahirkan, perempuan tersebut mengundang semua laki-laki yang menggaulinya lalu menunjuk siapa laki-laki yang jadi ayahnya. Dan laki-laki tersebut harus menerima dan mau menjadi ayahnya. *Keempat*, perkawinan *khadan* yaitu perkawinan sembunyi-sembunyi dan tanpa akad. Perempuan disini biasanya memasang bendera didepan pintu rumah mereka, jika mereka hamil maka para laki-laki yang berhubungan dipanggil dan kemudian dipanggil seorang ahli (juru ramal) untuk menentukan keturunan berdasarkan kemiripan raut muka.

⁴⁹ Philip K Hitti, *History Of The Arab: From the Earliest Time to the Present*, (New York:ST Martin's Press,1968), 28.

⁵⁰ Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr,1998) Juz II, 6.

Kalau dipilih dari bentuk praktik perkawinan sebagaimana periwayatan diatas, bahwa dua dari yang pertama bersifat patrilineal karena dominasi kaum laki-laki begitu kentara. Sedangkan dua yang terahir menunjukkan poliandri yang memiliki kesesuaian dengan matrilineal. Akan tetapi semua bentuk perkawinan pada masa jahiliyah itu jelas merugikan kepada kaum perempuan akibatnya anak-anak yang mereka lahirkan tidak jelas nasab ayahnya.

Selain itu terdapat beberapa praktik perkawinan lain dikalangan masyarakat Arabia pra-Islam. Yaitu perkawinan *mut'ah* (kawin kontrak) biasanya perkawinan ini dilakukan oleh kafilah/pedagang. Perkawinan *badal* yaitu pertukaran istri tanpa melalui talak dan mas kawin. Perkawinan *Siqhār* (pertukaran) maksudnya laki-laki mengawinkan anak atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki tersebut memberikan anak atau saudara perempuannya.⁵¹

Pada prinsipnya, perkawinan di Arabia masa jahiliyah mengandung unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan. Yang tentu saja sangat bertolak belakang dari pesan moral Islam. Misalkan saja, Islam tidak membenarkan hak perkawinan yang dimiliki laki-laki sama dengan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang dapat diwariskan dan dijual oleh ahli waris kapanpun dia mau.⁵² Dalam masyarakat jahiliyah laki-laki bisa memaksa istrinya khususnya budak perempuannya melakukan prostitusi yang kemudian dilarang oleh Islam⁵³ lebih dari itu laki-laki dapat memiliki istri sebanyak yang ia mau secara bersamaan. Sesuai kutipan as-Siba'i terhadap ungkapan at-Thabari bahwa laki-laki suku Quraisy bisa mengawini empat, lima, enam atau bahkan sepuluh secara bersamaan.⁵⁴

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj Farid w. dan Cici Farha (Yogyakarta:LSPPA,2000), 36-39.

⁵² W.Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (Nether lands: anthropological Publications, 1996), 105. Lihat juga Mustafa as-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh*, 22.

⁵³ al-Qur'an, 24:33.

⁵⁴ As-Siba'i, *al-Mar'ah baina al-Fiqh*, 22.

Seorang anak perempuan dari kalangan bangsawan dianggap sebagai tambahan kekayaan bagi sang ayah, karena ketika akan menikah sang ayah menerima mahar yang besar. Dan mahar dianggap sebagai kompensasi atas hilangnya pelayanan anak perempuan dari rumah ayahnya.⁵⁵ Menurut masyarakat Arabia pra-Islam mahar dianggap sebagai harga pembelian perempuan. Dan wali boleh menggunakan sesuka hati, bisa dibelanjakan untuk kepentingan pengantin perempuan ataupun diambil untuk diri sendiri. Sedangkan jumlah batasan khusus mas kawin tidak ditentukan secara rinci.⁵⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, Islam datang menghapus segala penindasan, memarginal, subordinasi dan ketidakadilan pada perempuan. Jika semula perempuan dipandang hina dan sekedar menjadi komoditi pemuas syahwat maka Islam mengembalikan hak dan kehormatannya serta kemuliaan mendapat penjagaan. Islam memperlakukan sama antara anak laki-laki dan perempuan bahkan dalam Islam anak perempuan berhak mendapatkan waris yang itu sangat bertolak belakang dengan kebiasaan masyarakat Arabia pra-Islam. Kehadiran Islam telah menjadi titik balik bagi kehidupan kaum perempuan pada masa itu. Mereka mendapat kedudukan yang mulia yang dihargai dan dijunjung tinggi perannya.

Kalau pada masa pra-Islam masyarakat Arabia menganggap rendah pada perempuan, akan tetapi hal itu mulai terkikis dengan adanya Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamîn*. Islam mulai mengoreksi tradisi-tradisi jahiliyah dimasa itu misalkan saja pengkoreksian yang kemudian dihapuskannya praktek pembunuhan bayi perempuan,⁵⁷ mengambil paksa harta waris bagi anak perempuan,⁵⁸ bahkan dalam perkawinan, Islam mengubah

⁵⁵ Smith, *Kinship*, 96.

⁵⁶ Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 52-54.

⁵⁷ Kebiasaan membunuh bayi perempuan pada masyarakat Arabia dikecam oleh al-Qur'an tercantum dalam beberapa ayatnya yaitu: Qs. an-Nâhl, 16:58-59; Qs. at-Takwîr, 81:8-9; Qs. al-'An'âm, 6:140 dan 151.

⁵⁸ Kesejahteraan perempuan dalam Islam ditunjukkan dengan keabsahan mereka untuk mewarisi. Hal ini adalah sebuah perubahan mendasar dalam hak-hak perempuan pada

praktik-praktik perkawinan masyarakat Arabia yang menyimpang. Walaupun pada masa nabi Muhammad tidak semua praktik perkawinan yang secara langsung dilarang, misalkan perkawinan *mut'ah*⁵⁹ dan dan perkawinan *ba'al* yaitu perkawinan tawanan perempuan dan budak perempuan.

Islam datang dengan tugas-tugas syariat yang dibebankan kepada semua jenis kelamin dengan menyetorkan hukum-hukumnya yang menangani berbagai tindakan dan tugas masing-masing dari mereka (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian dari segi kemanusiaannya antara hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan beban kewajiban kepadanya sebagaimana yang dibebankan kepada laki-laki, kecuali beberapa hal yang khas bagi tiap-tiap jenis kelamin karena adanya hukum syar'i yang menjadi pembeda. Intinya Allah Swt. menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berdampingan dan saling menghargai satu sama lain.

masa itu, sebab bangsa Arab dan beberapa bangsa kuno lainnya tidak mengizinkan wanita untuk mewarisi. Menurut mereka, warisan itu khusus bagi laki-laki yang bertugas memanggul senjata, mempertahankan, melindungi suku dan negerinya. Penderitaan kaum perempuan bahkan bertambah lagi karena bukannya mewarisi dari sanak saudaranya, tetapi perempuan dianggap sebagai bagian dari harta si mayit yang diwariskan seperti benda-benda atau binatang lainnya, tradisi yang demikian akhirnya dihapus dengan Qs. an-Nisā', 4:19. Sedangkan ayat lain yang memberikan hak waris kepada perempuan Qs. an-Nisā', 4:7.

⁵⁹ Untuk selanjutnya para imam madzhab sepakat bahwa perkawinan ini diharamkan jika dilaksanakan hukumnya batil dengan landasan

عن مبرة الجهن : أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. قال : فلم يخرج منها حتى حرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظر روك مله راً رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمتها : يا أيها هذا ' لي نكح الله الاستمتاع ، لا والله في حرمتها على يوم القيامة

"Dari Sabrah al-Juhanni meriwayatkan bahwa ia turut berperang bersama Nabi Saw. saat penaklukan kota Mekkah. Saat itu beliau mengizinkan mereka untuk nikah *mut'ah*. Tetapi sebelum pergi meninggalkan kota mekkah, Rasulullah Saw. telah melarang nikah itu. Dalam satu riwayat Ibnu Mājah disebutkan bahwa Rasulullah Saw. mengharamkan nikah *mut'ah* dengan sabdanya: wahai manusia, aku pernah mengizinkan nikah *mut'ah*. Ingat, sesungguhnya Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 28. Lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ensiklopedi Shahih Hadith Qudsi*, terjemah Ma'ruf Abdul Jalil (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 561.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pada hakekatnya, Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada hubungan kemitraan dan derajat yang sama, baik dalam arti sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal ini tersirat dalam Qs. at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁶⁰

Dalam ayat lain juga disebutkan yang menjadi tolok ukur penilaian pada seseorang itu tergantung dari amal perbuatannya, bukan dari jenis kelamin.⁶¹ Namun, pandangan lain terhadap eksistensi perempuan masih berbeda antara satu kebudayaan/ sosiokultural dengan kebudayaan lainnya. Pada prinsipnya, dalam hak dan kewajiban perempuan banyak memiliki persamaan dengan apa yang dibebankan pada kaum laki-laki. Disisi lain, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa disangkal yaitu khusus yang bersifat fitrah (kodrat),⁶² al-Qur'an

⁶⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 198.

⁶¹ Ibid., 4:124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُولَئِكَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”

⁶² Perbedaan tersebut bersifat biologis, Hal ini misalnya: perempuan dapat mengalami siklus menstruasi (Qs. al Baqarah (2):222); Menopause (Qs. Ali Imron (3):40); hamil (Qs. at Thalaq (65):4); melahirkan (Qs. Ali imron (3):36); Menyusui dan memelihara anak (Qs. al Baqarah (2):233; dan Qs. an Nisā (4):23).

mengisyaratkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki tersebut masing-masing memiliki keistimewaan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (Qs. an-Nisā'(4):3)⁶³

Dalam ayat ini memang tidak dijelaskan secara gamblang apa keistimewaan dan perbedaan itu, namun dapat dipastikan perbedaan itu mengakibatkan fungsi utama yang harus mereka emban⁶⁴. Ini berarti dalam potensi intelektualnya perempuan sejajar dengan laki-laki, jadi tidak ada alasan untuk menempatkan kaum perempuan hanya berkuat disektor domestik.

Agar tidak muncul kesalahpahaman tentang eksistensi perempuan dan juga dapat mengurangi diskriminatif terhadap perempuan, maka Huzaimah⁶⁵ berpendapat dalam buku Membincang Feminis bahwa adanya persamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki menurut al-Qur'an yang terurai sebagai berikut:

- a. Dari segi pengabdian: Islam tidak melihat dari jenis kelamin yang dijadikan ukuran kemulyaan derajat seseorang hanyalah

⁶³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, 83.

⁶⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesenjangan Gender: perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), xxvii.

⁶⁵ Mansour Faqih. dkk, *Membincang Feminisme: Diskusi Gender perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 152.

dinilai dari pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. (Qs. al-Hujarāt:13). Laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak masuk surga, dengan berpartisipasi melakukan kebajikan, pengabdian terhadap masyarakat, negara dan agama (Qs.an-Nahl:97 dan lihat juga dalam Qs. Ali-Imrān: 194, at-Taubah:71 dan al-Ahzāb:35)

- b. Dari segi status kejadian: Penafsiran para ahli tafsir mengenai kata dalam al-Qur'an (an-Nisā' (3):1) *'min nafsin wāḥidah* berbeda-beda. Misalkan saja *Jalaluddin al-suyuthi, Ibn kathir, al-Qurtubi, dan Abu Sa'ud* mengartikannya dengan "Adam". Sedangkan pendapat lain yaitu menurut Ibn baḥr dan Abu Muslim pada kalimat *Khalaqahā Minhā Zaujāhā*, dhamir "hā" tidak kembali ke *zauj* tetapi ke *naḥs* disini bisa diartikan bahwa hawa bukan diciptakan dari tulang rusuk adam yaitu diciptakan sebagaimana adam diciptakan dari tanah. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha⁶⁶ memahami *Min Nafs Wāḥidah* sebagai jiwa yang satu laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama. Disini kami lebih condong pada pendapat kedua yang mana dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa zat yang digunakan untuk menciptakan laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Al-Qur'an tidak pernah menyebutkan bahwa hawa diciptakan oleh Allah Swt. Dari sesuatu yang mempunyai martabat lebih rendah dari adam. Oleh sebab itu, status kejadian laki-laki sama halnya dengan perempuan.
- c. Dari segi mendapat godaan: bahwa godaan dan rayuan iblis yang menyebabkan adam dan hawa dideportasi dari surga yang disebutkan dalam Qs. al-A'raf:20 "*maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya*" disebutkan dalam bentuk *mutṣannah* yang berarti berlaku untuk laki-laki dan perempuan, jadi anggapan bahwa hawalah yang mudah diperalat dan digoda setan serta sumber segala bencana tidaklah benar.

⁶⁶ Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Al-Haiah al-mishriyah li al-kitab, 1973), 330.

- d. Dari segi kedudukan kemanusiaannya: Kebiasaan bangsa Arab sebelum islam datang, yang mengubur hidup-hidup bayi perempuan karena alasan takut miskin dan tercemar nama baiknya. Jelas bentuk kesewenang-wenangan terhadap perempuan dan termasuk pelanggaran HAM. Yang mana setelah Islam datang, tradisi yang bodoh ini ditentang dengan turunnnya surat An-Nahl ayat 58.

Dari uraian pendapat diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa secara redaksional dalam ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung aspek tuntunan kepada laki-laki pada dasarnya berlaku pula untuk perempuan kecuali ayat-ayat yang secara khusus tertuju pada laki-laki. Yang demikian, tentu menunjukkan kedatangan Islam merupakan pencerahan bagi kaum perempuan untuk mengikis habis segala anggapan rendah kepada perempuan, serta pandangan yang membedakan laki-laki dengan perempuan dari segala aspek. Lalu dimanakah posisi perempuan dalam keluarga menurut Islam?.

Kepemimpinan dalam tiap unit merupakan hal yang mutlak, terlebih lagi dalam sebuah keluarga. Kebersamaan antara pasangan (suami-istri), anak-anak maupun keluarga lainnya, pasti akan memunculkan persesuaian dan perselisihan. Kondisi seperti itu membutuhkan pemimpin sebagai nahkoda yang bertanggung jawab atas keselarasan dan keharmonisan dalam keluarga. Sementara dalam pandangan islam tentang kepemimpinan keluarga terdapat pada Surat An Nisā ayat 34 :

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”⁶⁷

Kepemimpinan dalam ayat tersebut bukan berarti mengantarkan sebagai pemimpin dalam keluarga, kaum laki-laki bisa berbuat kesewenangan. Karena al-Qur’ān memerintahkan saling membantu, berbuat baik, dan saling berdiskusi pada persoalan yang ada dalam rumah tangga. Menurut al- Imām Fahrūddīn al-Rāzī sebagaimana dikutip Nasaruddin menafsirkan Qs.an-Nisā’ ayat 34 sebagai berikut:

“Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Suami wajib memperhatikan hak dan kepentingan istrinya, istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya. Tetapi disisi lain istri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi”⁶⁸

Sedangkan an- Nawawī dalam menafsirkan surat an- Nisā’ ayat 34 sebagai superioritas laki-laki karena kelebihan akal dan kekuatan fisiknya dibandingkan dengan perempuan, lebih kuat mental dalam menghadapi problem berat, kapasitas karya tulisnya dan lain sebagainya.⁶⁹ Tentu saja pendapat yang demikian menjadi bias yang begitu dalam dan transparan, dimana tolak ukur untuk segala hal adalah laki-laki (suami).⁷⁰ Pemahaman yang sarat dengan paradigma *patriarki* tersebut merugikan pada kaum wanita. Oleh sebab itu pemahaman tersebut patut dipersoalkan karena

⁶⁷ Depag RI, *al-Qur’ān dan Terjemah*, 84.

⁶⁸ Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan*, xxviii.

⁶⁹ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lijain*, 7.

⁷⁰ Masdar, *Wanita Islam Indonesia*, 72.

bertentangan dengan prinsip keadilan pada seseorang dan eksistensi perempuan disini permanen sebagai *konco wingking*.

Hal senada diungkapkan oleh beberapa ulama' klasik antara lain pendapat Rashid Ridha⁷¹ kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang suami karena laki-laki berdasarkan sistem fitroh memiliki otot lebih kuat, akal lebih tajam, tubuh lebih perkasa yang sangat ideal untuk menuntut ilmu dan bekerja dilapangan. Jadi laki-laki bekerja dan memberi hasil kerjanya kepada perempuan untuk kebutuhan rumah tangganya. Namun sistem fitri dan syar'i tidak menghalangi perempuan beraktifitas diranah publik. Dengan demikian, kepemimpinan rumah tangga secara fitroh diperankan oleh suami. Al- Zamasari se-ide dengan Rashid bahwa laki-laki memiliki kelebihan akal dan kemauan.⁷² Ali al-Sabuni berpendapat kepemimpinan laki-laki atas perempuan dihubungkan dengan *nubuwwah* (kenabian) dan *imāmah* (kepemimpinan) *wilāyah*. Karena kelebihan laki-laki dalam hal kecerdasan dan keahlian mamenejerialnya, dalam rumah tangga laki-laki lebih unggul dalam hal memberi nafkah, mendidik, mengontrol dan memelihara.⁷³

Pendapat berbeda diuraikan Quraish Shihab tentang hak kepemimpinan seperti yang dikutip ayat tersebut dibabankan kepada suami karena dua hal yaitu karena adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarga lain dan adanya sifat fisik dan psikis pada suami yang menunjang kesuksesannya memimpin keluarga⁷⁴ walaupun pada kenyataannya terdapat istri-istri yang memiliki kemampuan *berfikir* dan materi melebihi suami, tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.⁷⁵

⁷¹ Muhammad Rashid, *Perempuan Sebagai Kekasih: Hakekat, Martabat dan Partisipasinya di Ruang Public*, Terjm. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdur Razzak, (Bandung: Hikmah, 2004), 29-30.

⁷² Imam al-Zamarkasih, *Tafsir al-Kasāf*, (Bairut: Dar al-Fikr), 523.

⁷³ Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasir*, (Bairut: Dar al-Qur'an al- Karim, 1981), 95.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: mizan Media Umat), 310.

⁷⁵ Ibid., 311.

Pendapat lain juga diungkapkan Ali Engineer kata *qawwāmuna* bukanlah superioritas laki-laki terhadap perempuan, lebih tepatnya “sepenuhnya menjaga perempuan”⁷⁶ Muhammad Asad mencatat ayat tersebut merupakan karunia keutamaan yang diberikan kepada laki-laki dari pada perempuan karena pada masa itu laki-laki yang mencari nafkah yang sepenuhnya, meski secara teoritis perempuan bisa mencari nafkah. Tapi secara sosiologis pada masa awal Islam tidak mencari nafkah, jadi keutamaan yang diberikan kepada laki-laki ini lebih bersifat sosiologis dari pada ilahiyah.⁷⁷ Lebih lanjut Sayyid Quthub menyatakan bahwa *qawwāmuna* dalam eksistensinya bukan memandang remeh pribadi dan peran perempuan di rumah (tugas domestik)⁷⁸. Bahkan selaku *qawwāmuna* tidak selayaknya suami berbuat semaunya dan otoriter terhadap istri dan keluarga lainnya. Selayaknya suami bersikap *ma'rūf* dan lemah lembut pada pada istri sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Qs. an-Nisā’(4): 19)⁷⁹

Dalam keluarga perempuan berperan sebagai pemimpin di rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas keuangan

⁷⁶ Asghar Ali Enginner, *Matinya Perempuan: Menyikap Mega Skandal Doktrin dan Laki-laki*, (Yogyakarta: IRCiSod, 1999), 88.

⁷⁷ Ibid., 89.

⁷⁸ Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur’an*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1398), juz II, 651-652.

⁷⁹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, 80.

suaminya. Sebagaimana hadîth yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْنُونَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ

“Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Pemerintah adalah pemimpin, laki-laki adalah pemimpin atas keluarga dirumahnya, perempuan adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya, budak adalah pemimpin harta tuannya dan dia akan ditanyai pertanggung jawabannya dan kalian semua adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya”⁸⁰

Sebagai seorang meneger dalam keluarga ia bertanggung jawab mewujudkan *baiti jannati* yaitu membuat rumah menjadi tempat yang nyaman dan tentram bagi seluruh anggotanya. Nasihat Rasulullah Saw. kepada putrinya Fatimah:

“Wahai Fatimah... perempuan yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, Allah pasti akan menetapkan kebaikan pada setiap biji gandum, melebur kejelekan dan meningkatkan derajat perempuan itu. Wahai Fatimah...tiadalah seorang perempuan yang meminyaki rambut kepala anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah Swt. pasti menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu orang kelaparan dan memberikan pakaian seribu orang yang telanjang.”⁸¹

Nasihat Rasulullah Saw. tersebut menyebutkan betapa berharganya tanggung jawab perempuan dihadapan Allah Swt. sehingga mendapat pahala yang begitu besar. Peran dalam sektor domestik tersebut bukan berarti hina dan disejajarkan dengan peran pembantu. Walaupun demikian nasihat tersebut bukan berarti sektor domestik menjadi beban perempuan, seorang ahli hukum Islam Ibn Hazm sebagaimana dikutip Quraish berpendapat bahwa pada dasarnya perempuan tidak berkewajiban melayani

⁸⁰ Muhammad bin Ismail Bukhari, *al-shahih al-Bukhari*, (kairo: Dar al-Ma'rifah, 1978 M), juz III, 65.

⁸¹ An-Nawawî, *Uqūd al-Lijain*, 10-11.

suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit, dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, dan makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.⁸² Pembagian kerja ini tidak membebaskan masing-masing pasangan, paling tidak dari segi kewajiban moral untuk saling membantu pasangannya yang berkaitan dengan kewajiban masing-masing. Hendaknya seorang suami membantu istri dalam mengurus rumah tangga untuk meringankan beban istri. Begitu pula istri membantu suaminya dalam meringankan nafkah yang menjadi beban pada suami, apalagi ketika kondisi ekonomi suami seret dan yang demikian itu tidaklah mengurangi hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Nabi Saw. Juga mengarahkan bahwa hubungan peran suami-istri kearah kerja sama, saling menghormati dan saling menyayangi. Nabi sebagai manusia terbaik juga bersama keluarga beliau melakukan tugas-tugas domestik. Sebagaimana diriwayatkan Aswad bin yazid r.a.: ia bertanya kepada Aisyah r.a. tentang apa yang dikerjakan nabi Saw. Dirumah? Aisyah menjawab: “beliau berada dalam pekerjaan sehari-hari keluarganya ketika beliau mendengar adzan, beliau keluar rumah”⁸³

Dalam tanggung jawab lainnya, perempuan sebagai seorang ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, dari ibulah anak menyerap berbagai pengetahuan pertama kalinya. Karena semakin banyak positif yang diberikan ibu sejak dalam kandungan akan mempengaruhi kecerdasan, spiritual, emosional, dan inteligensinya. Jika ibu mampu menunjukkan *syakshiyah* (kepribadian) yang baik sekaligus memancarkan ketaqwaan kepada Allah Swt. niscaya akan berpengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian anak.

Oleh karena itu eksistensi ibu begitu penting, karena dengan perannya bisa menentukan bagaimana generasi Islam selanjutnya. Karena ibu penanggung jawab utama terhadap perkembangan jiwa

⁸² Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, 311.

⁸³ Al-Bukhari, *Shahih bukhari*, 260.

dan mental anak, khususnya saat usia balita. Dan keistimewaan ibu ini tidak dimiliki oleh suami .

6. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Keluarga

Dalam sebuah keluarga masing-masing anggotanya jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya, akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan suami-istri tersebut.⁸⁴ Agar tujuan dari pernikahan ini tercapai, maka Allah Swt. telah memberikan tugas yang berbeda kepada suami istri, sementara mereka tetap harus saling memenuhi hak masing-masing sesuai dengan prinsip dan tanggung jawab sehingga mereka dapat hidup bersama secara harmonis.

Ketika membahas eksistensi maka tidak akan lepas dari pembahasan hak dan kewajiban. Islam sendiri menetapkan hak dan kewajiban seorang istri lanjutan an-Nisā':34 *"dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* Ayat ini mempertegas bahwa hak seorang istri mendapat nafkah dari suami, kewajiban suami memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang kemampuan usahanya dan apa yang dimilikinya

Beberapa surat dan ayat dalam al-Qur'ān membahas tentang perempuan menyangkut berbagai sisi kehidupan baik tentang hak dan kewajiban maupun tentang keistimewaan tokoh perempuan dalam sejarah dan dalam tulisan ini, pembahasan mengenai hak dan kewajiban perempuan menurut al-Qur'ān banyak berbicara tentang perempuan pada sekitar sepuluh surat yaitu: al-Baqarah, an-Nisā', al-Māidah, an-Nur, al-Mujādilah, at-Tahrīm, at-Thalaq, al-Imrān, Maryam dan Yusuf.

Misalkan saja dalam Surat Al Baqarah ayat 228 disebutkan:

⁸⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, 6.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸⁵

Menurut an- Nawawī ayat tersebut merupakan perimbangan hak suami dan istri itu ukurannya yang baik di masyarakat dan dipandang baik menurut syara'. Yaitu bergaul dengan baik dan tidak saling membahayakan dari kedua belah pihak.⁸⁶ Pendapat yang demikian sangat menghargai posisi perempuan dalam keluarga. Menjadi kewajiban mereka berdua untuk menjaga yang lain dari dirinya sendiri agar suci dan menyenangkan, untuk hidup bahagia dan untuk menjadi kawan yang membahagiakan dan menyenangkan.⁸⁷

Pandangan yang serupa dikatakan oleh Fatima Mernissi bahwa Rasulullah Saw. menempatkan perempuan pada kedudukan yang terhormat bagaimana tidak, pada tradisi pra-Islam perempuan dijadikan obyek pelecehan seksual dan penganiayaan. Adanya praktek *adl* di mana istri diwariskan kepada pewaris suami, seorang wali yang memaksa anak tercintanya untuk menikah dengannya, menguasai warisan mereka dan menghindar membayar mas kawin.⁸⁸ Yang demikian menurut Fatima telah dihapus dengan turunnya ayat 19 surat an-Nisa' (larangan praktek *adl* dan beberapa praktek pernikahan jahiliyah yang mendiskriminasikan perempuan) dan perintah tuhan untuk memberikan warisan kepada anaknya baik itu yang laki-laki maupun perempuan.⁸⁹ dan dalam tulisan ini hanya dibatasi uraian hak dan kewajiban perempuan menurut Islam.

⁸⁵ Depag RI, *al-Qur'ān dan Terjemah*, 36.

⁸⁶ Muhammad Nawawī, *Uqud al-Dulijain*, 3.

⁸⁷ Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, (Bandung: Mizan, 1998), 234.

⁸⁸ Fatima Mernissi, *Wanita dalam Islam*, 156.

⁸⁹ Al-Qur'ān, 4:2.

7. Perempuan Dalam Al-Qur'an Dan Al-Sunnah

Islam turun ke bumi dengan membawa misi-misi mulia. Diantaranya adalah misi freedom atau pembebasan terhadap segala bentuk dehumanisasi termasuk kaum perempuan di dalamnya. Karena zaman jahiliyah telah memasung perempuan dalam berbagai dimensi. Pada waktu itu jenis kelamin perempuan telah membawa kesialan bagi pemiliknya. Setelah Islam datang maka jenis kelamin perempuan membawakan berkah bagi pemiliknya. Setelah Islam datang maka jenis kelamin perempuan membawakan berkah bagi pemiliknya. Dimana Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sebagai hamba Allah s.w.t. yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan-Nya.

Secara global dalam al-Qur'an terdapat beberapa statemen ayat yang menyoroti laki-laki dan perempuan antara lain:⁹⁰

a. Laki-laki dan perempuan sama-sama hamba Allah

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diciptakan sebagai penyembah Allah s.w.t. sesuai dengan firman-Nya.

ما خلقت الجن والانس والانس إلا ليعبدون (الذاريات : ٧٨)

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku" (QS. Al-Dzariat (51): 78)

Ayat diatas memberikan penegasan tentang status secara umum antara laki-laki perempuan di hadapan Tuhannya. Pengakuan ini adalah penegasan terbaru dalam dunia karena sebelumnya tidak pernah ada konsep seperti ini sebagaimana di jelaskan dengan panjang lebar di atas. Tidak ada status istimewa yang dimiliki laki-laki di atas perempuan, keduanya sama-sama makhluk yang mempunyai kewajiban mengabdikan kepada sang Khaliq dengan jaminan pahala dan siksa yang sama.

b. Laki-laki dan perempuan sebagai kholifah di bumi

⁹⁰ Ibid, 248-264.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Diantara kalam Allah yang menyebutkan tentang jabatan kholifah yang disandang manusia antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang kholifah di muka bumi"

(QS. Al-Baqarah (2): 30)

Jika ayat sebelumnya menegaskan posisi laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan maka ayat ini menegaskan posisi laki-laki dan perempuan di dunia yakni dalam hubungannya dengan dirinya dan sesamanya. Bahwa mereka mempunyai posisi dan potensi yang sama. Mereka sama-sama menyandang predikat leader (pemimpin). Hal ini menunjukkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat setara. Kemudian jika ada pemilahan-pemilahan maka hal itu sesungguhnya hanyalah masalah teknis dan tergantung konsensus-konsensus yang ada dalam masyarakat.

c. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial

Menjelang seorang anak manusia lahir ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. Al-A'rof (7) : 172)

Menurut Fakhrrur Rozi sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin, tidak seorangpun anak manusia lahir dimuka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan dan Ikrar itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak seorangpun mengatakan tidak. Sehingga dalam Islam tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung semenjak dalam kandungan. Maka seharusnya perempuan dalam Islam percaya diri sejak lahir karena tidak pernah diberikan beban khusus berupa “dosa warisan” sebagaimana dikesankan dalam ajaran Yahudi dan Kristen.

Ayat di atas semakin menguatkan betapa perempuan mendapat pengakuan terhormat dari Khaliqnya dengan diajukannya sebuah ikrar. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam berikrar dan memegang ikrar tersebut selanjutnya. Seandainya perempuan tidak dianggap kuat dalam memegang ikrar maka niscaya pelaksanaan ikrar akan diwakilkan kepada kaum laki-laki.

4. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis

Ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menceritakan tentang keadaan Nabi Adam dan pasangannya di surga sampai keluar selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti (Huma) misalnya firman Allah:

وَقُلْنَا يَتَّعَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

“Dan kami berfirman: “Hai Adam diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai dan janganlah dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim” (QS.al-Baqarah (2): 35)

Ayat ini menceritakan bahwa antara Nabi Adam dan Siti Hawa tidak berposisi antara sebab dan akibat, Nabi Adam sebagai sebab dan Siti Hawa sebagai akibat atau sebaliknya. Namun keduanya

sama-sama berposisi sebagai sebab dan keduanya menanggung akibat yang sama. Sebuah peran yang kompak.

5. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Dalam meraih prestasi dari amal yang dilakukan oleh seseorang, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan hal tersebut, misalnya firman Allah:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya” (QS. Al-Nisa’ (4): 124)

Dengan ayat ini semakin jelas bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender. Peran dan prestasi tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan jenis kelamin seseorang, maka masihkah diragukan penghargaan al-Qur'an terhadap sosok wanita?

Sementara dalam hadits terdapat statemen yang agak berbeda dengan al-Qur'an.⁹¹ Ada hadits yang terkesan mendiskreditkan kaum perempuan meskipun ada hadits yang menjunjung tinggi kaum perempuan. Hadits yang terkesan memarginalkan kaum perempuan antara lain hadits tentang penghuni neraka kebanyakan kaum perempuan, perempuan kurang akal nya, perempuan kurang agamanya, setiap bepergian harus izin suaminya, jika menolak suaminya ditempat tidur akan dilaknat malaikat sampai pagi, puasa sunnah harus izin suaminya. Dan hadits yang menjunjung tinggi kaum perempuan antara lain hadits tentang perempuan adalah tiang negara, surga ada di bawah telapak kaki ibu dan lain sebagainya.

⁹¹ Sri Suhanjati Sukri (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Jogjakarta: Gama Media, 2002), 170.

Adapun hadits-hadits yang terkesan merendahkan perempuan antara lain:

1. Perempuan kurang akal dan agamanya

Diriwayatkan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

عن ابن سعيد الخدري قال : خرج رسول الله صلعم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكم أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثر اللعان وتكفر العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين للرجال الحازم من أحدكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال : ليس شهادة المرأة مثل شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال : فذلك من نقصان دينها (رواه البخاري)

"Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. ia berkata, "Rasulullah berangkat ke tempat sholat pada hari Idul Adha atau Idul Fitri dan berjumpa dengan para wanita. Beliau bersabda, "Wahai para wanita adakah kamu membenarkan, aku beritahukan kepadamu kebanyakan kamu sekalian adalah ahli neraka. "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Kamu sekalian banyak berbuat laknat (perbuatan yang dibenci) dan banyak ingkar terhadap jama'ah (keras kepala), aku tidak pernah melihat wanita yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu meluluhkan hati lelaki yang perkasa dari pada salah seorang diantara kamu" Mereka bertanya, "Dimana letak kurang agama dan akal kami ya Rasul?" Nabi bersabda, "Bukankah kesaksian seorang wanita itu setara dengan separo kesaksian laki-laki?" Mereka berkata, "Betul" Rasul bersabda, "Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila wanita sedang haid mereka tidak sholat dan tidak puasa?" Mereka berkata, "Betul" Rasul bersabda, "Begitulah kekurangan agamanya"(HR. Bukhari)⁹²

Menurut Dra. Hj. Siti Mujibatur, jika hadits itu ditelaah secara kritis mengandung beberapa aspek yang perlu dicermati antara lain sebagai berikut :

⁹² Ibid, 46-47.

Pertama, petunjuk umum sabda Nabi s.a.w yang menyatakan adanya wanita kurang akal dan kurang agamanya. Hal ini dapat dikaji dari sisi relevansinya dengan situasi pada saat itu. Pada saat Nabi memberi peringatan kepada para wanita itu adalah pada hari raya dan mustahil bertujuan untuk merendahkan kemulyaan wanita tetapi dalam rangka memberi peringatan agar tidak melakukan perbuatan yang dilaknat. Selain itu, pada waktu itu yang diajak bicara oleh Nabi adalah mereka sekelompok wanita Madinah yang sebagian besar dari kalangan Anshor yang dinilai oleh sayyidina Umar bin Khottob sebagai wanita yang kurang menghormati suami, beliau berkata

“Ketika kami datang kepada orang-orang Anshar tiba-tiba kami dapati mereka adalah kaum yang didominasi oleh istri-istri mereka. Maka istri-istri kami lalu mengikuti perilaku para wanita Anshar”.

Itulah yang melatar belakangi sabda Nabi diatas. Adapun jika dilihat dari sisi rangkaian kalimatnya, hadits tersebut bukanlah kalimat penegasan suatu kaidah yang berlaku umum atau hukum umum, melainkan lebih dekat sebagai pernyataan yang terkait dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Madinah dimana terjadi dominasi perempuan atas laki-laki yang jarang terjadi pada waktu itu.

Kedua, kata *naqis al-aqlu wa ad-din* hanya terungkap sekali dan dalam rangka menggugah dan merupakan pendekatan awal dalam memberikan peringatan khusus kepada kaum wanita dan tidak pernah diungkapkan tersendiri dalam kalimat penegasan baik dihadapan para wanita maupun laki-laki. Menurut Dr. Yusuf Qordlowi, bahwa dalam memahami harus dengan latar belakangnya, situasi dan kondisinya ketika diucapkan serta tujuannya.⁹³

2. Perempuan dilarang pergi kecuali dengan suaminya

Diriwayatkan dalam sebuah hadits sebagai berikut :

⁹³ Yusuf Qordlowi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi s.a.w.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994), 131.

عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلعم يخطب يقول : لا يخلون رجل
بامرأة إلا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة وإني
قد أكتنيت في غزوة كذا فقال : انطلق فحج مع امرتك (متفق عليه)

"Dari Ibnu Abbas r.a. berkata, "Saya mendengar Rasulullah berkhotbah dengan bersabda: "Seorang laki-laki tidak boleh bersunyi dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya dan seorang wanita tidak boleh bepergian sendirian tanpa mahram. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya: "Ya Rasulullah sesungguhnya istriku mau berangkat haji sedangkan saya mendapat panggilan perang anu" maka Nabi bersabda: "Pergilah haji bersama istrimu". (Muttafaquun Alaih)

Menurut Syaikh Faishol bin Abdul Aziz dalam *Mukhtashar Nailul Authar* mengemukakan komentar terhadap hadits tersebut sebagai berikut, "*Bepergian yang dimaksud itu mutlak, yang diikat dengan hadits-hadits lain*" Ibnu hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "*Kebanyakan ulama mengamalkan yang mutlaq itu karena adanya perbedaan ukuran (dalam taqyid)*". An-Nawawi berkata, "*Yang dimaksud dalam pembatasan bukan lahirnya, melainkan apapun yang namanya bepergian adalah terlarang kecuali bersama mahram*"

Menurut Syaikh Faishal bin Abdil Aziz, dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh at-Thabrani, anggapan haram (bagi perempuan) pergi sendirian itu sejauh perjalanan yang kurang dari satu burud (12 mil; 1 mil: 1609=19,3 km). Haditsnya yang anrtinya: "*Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh 3 mil kecuali bersama suami atau mahramnya*"

Sedangkan menurut Drs. Hj. Siti Amanah, yang dimaksud dengan bepergian jauh adalah bepergian yang mencapai jarak seorang musafir boleh melaksanakan sholat qoshor. Adapun bepergian jarak dekat tidak termasuk larangan dalam hadits ini karena terdapat hadits yang meng-qayyid-kan perjalanan tersebut yaitu sabda Rasulullah yang artinya:

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

“Wanita itu jangan bepergian tiga hari kecuali bersama mahram” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad)

Selanjutnya masih menurut Hj. Siti Amanah, bahwa jika perjalanan jarak dekat wanita boleh bepergian tanpa mahram selama terjamin keamanannya. Adapun untuk perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat misalnya menjalankan tugas belajar di luar negeri, sebaiknya ia didampingi oleh mahram atau suami atau teman wanita (yang adil) yang bisa dipercaya. Apabila tidak memiliki pendamping mahram, suami atau teman wanita yang adil dan negeri yang dituju aman, wanita tersebut boleh bepergian sendirian dengan alasan darurat, sebagaimana bunyi kaidah fiqh bahwa *darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang*.⁹⁴

Ada sesuatu yang menarik lagi tentang perempuan dalam Hukum Islam yakni mengenai kepemimpinan perempuan. Pejabat al-Imam al-‘Azham (khalifah) dikalangan ulama sunni selalu didominasi laki-laki. Perempuan menjabat pemimpin negara baru terjadi pada dinasti Fathimiyah di Mesir yang bernama Syajaratu al-Dur dan periode sebelumnya pada generasi Nabiullah Sulaiman as. menampilkan Ratu Bilqis di negeri Saba’ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَآ
عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” (Q.S. al-Naml (27):23)

Sementara dalam negara Indonesia kepemimpinan terbatas dalam wilayah Nusantara. Dan sesuai dengan sistem negaranya yang menggunakan trias politika maka kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi posisi

⁹⁴ Sukri (ed), *Pemahaman*, 154-155.

pemimpin (presiden) tidak lagi sama dengan konsep kepemimpinan khalifah atau al-Imam al-A'zham yang dikenal dalam Islam jadi wanita boleh jadi presiden. Hal yang kami paparkan ini sebenarnya mengenai perbedaan konsep presiden dengan khilafah, namun yang kami maksud dalam karya ilmiah ini adalah keterlibatan perempuan dalam politik dan menjadi pemimpin. Dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 30 ayat (1) berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara” Kata “tiap-tiap warga negara” tersebut merupakan bentuk yang disebut legal person yang mencakup laki-laki dan perempuan. Sejarah telah mencatat sederet tokoh wanita yang pernah menorehkan perannya yang bagus pada masa lalu misalnya Syifa binti Abdillah al-Adawiyah yang disertai tugas hisbah oleh Khalifah Umar bin Khattab, dia adalah tokoh wanita yang piawai dalam mengendalikan perilaku pedagang di ibukota Madinah. Khaizaron ditunjuk menjadi konsultan para menteri negara oleh khalifah al-Mahdi. Sakinah cucu Ali bin Thalib adalah guru Imam Syafi'i. al-Arudliyat tercatat sebagai sastrawati asuhan Ibnu al-Musharraf. Ny. Begum Khalida Zia (Bangladesh) dan Ny. Benazir Zulfikar Ali Butho (pakistan) keduanya pernah menjabat menjadi perdana menteri.⁹⁵

Dalam hal sholat terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan antara lain:

1. Aurat laki-laki cukup menutup bagian tubuhnya antara pusar dan lutut. Bahkan menurut sebagian pendapat laki-laki cukup menutup kemaluan dan pinggulnya saja karena paha laki-laki tidak termasuk aurat. Sedangkan aurat perempuan seluruh tubuhnya yang wajib ditutupi kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah sebagai berikut : bahwa ia menanyakan kepada Nabi s.a.w., “Bolehkah

⁹⁵ Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, (Jogjakarta: Kutub, 2004), 146.

wanita shalat dengan memakai baju kurung dan selendang tanpa kain atau sarung? Nabi menjawab, *"Boleh asal baju itu dalam (panjang) sehingga dapat menutupi punggung kedua tumitnya."*⁹⁶

2. Dalam shalat yang bacaannya dengan jahr (keras) seperti Magrib, Isya' dan Subuh, laki-laki disunnahkan mengeraskan bacaannya sementara perempuan dianjurkan dengan suara rendah. Karena suara perempuan dianggap aurat.
3. Mengenai tempat shalat, laki-laki sebaiknya berjamaah di masjid sedangkan perempuan diutamakan shalat di kamarnya. Dalam kitab-kitab fiqh perempuan yang dibolehkan datang ke masjid berjamaah adalah mereka yang sudah tua sementara yang masih gadis hukumnya makruh dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Rasulullah bersabda *"Sebaik-baik masjid perempuan adalah pojok rumahnya"*⁹⁷
4. Jika imam melakukan kesalahan dalam shalat jika makmumnya laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih sementara perempuan dengan cara menepuk tangan. Hal ini didasarkan kepada hadits dari Sahl bin Sa'ad, Nabi bersabda: *"Barangsiapa mengalami sesuatu kesalahan dalam shalat, maka bacalah tasbih. Adapun bagi perempuan dengan cara bertepuk tangan."*⁹⁸
5. Dalam sujud laki-laki dianjurkan merenggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dan merenggangkan perutnya dari kedua paha. Sementara perempuan dianjurkan merapatkan sebagian tubuhnya ke bagian tubuhnya yang lain.
6. Dalam berjamaah perempuan tidak boleh jadi imam ketika ada laki-laki yang menjadi makmumnya. Dan tempat saf perempuan yang utama adalah paling belakang. Mengenai hal

⁹⁶ al -Kahlani, *Subulus* (Semarang: Thoha Putra, tt, juz 1), 133.

⁹⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1404H/1984), 153.

⁹⁸ Sabiq, *Fiqhus*, 107.

ini ada beberapa kitab-kitab fiqh standar yang membahasnya. Kitab kifayatul akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar kitab al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam as-Syafi'i, karangan Abu Ishaq as-Syairazi, kitab al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu karangan Syekh Wahban Zuhaili, ketiga kitab tersebut melarang dengan tegas perempuan menjadi imam yang makmumnya laki-laki. Perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sama-sama perempuan karena jamaah perempuan tidak harus diimami oleh laki-laki. Adapun menurut mazhab hanafi jamaah perempuan saja makruh tahrim karena shalatnya perempuan di kamarnya yang paling khusus lebih utama. Adapula kitab yang moderat dalam menyikapi hal ini yakni Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa imam tidak harus laki-laki. Hanya ditegaskan bahwa orang lebih berhak menjadi imam adalah yang terpandai dalam membaca al-Qur'an, kemudian yang terpandai dalam penguasaan hadits Nabi, kemudian yang terdahulu hijrah dan jika masih sama, yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih tua usianya.

Menurut Drs. Nur Khoirin Y.D., M.Ag. bahwa hadits-hadits tentang perempuan lebih utama salat di kamarnya dan tentang sebaik-baiknya saf perempuan adalah paling belakang sanadnya lemah sebab beberapa perawinya dinilai *khatha* atau *galath* oleh sebagian *nuqat*. Sehingga perlu diadakan penelitian ulang dan pembaharuan metodologinya dalam meneliti hadits.⁹⁹

Dan menurut penulis bahwa yang dilakukan para ulama terdahulu merupakan langkah pencegahan/preventif (*syadud dzari'ah*) untuk menjaga harga diri perempuan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum kulli bahwa menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kebaikan. Dengan demikian apa yang dilakukan mereka justru mempertahankan prinsip Hukum Islam.

⁹⁹ Sukri (ed), *Pemahaman*, 110-111.

C. Perspektif Hukum Islam tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami mempunyai beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.¹⁰⁰ Sidi Gazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.¹⁰¹

2. Pandangan Ulama Tentang Poligami

Adapun dasar hukum Poligami disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya” (QS. Al-Nisa' (4) : 3)¹⁰²

Dari ayat tersebut kemudian muncul perbedaan tafsir dari beberapa tokoh Hukum Islam. Mereka dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu:

1. Golongan penganut asas monogami dalam perkawinan

Golongan ini berpendapat bahwa Allah s.w.t. memperbolehkan Poligami itu dengan syarat harus adil. Mengenai keadilan ini harus

¹⁰⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

¹⁰¹ Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 25.

¹⁰² Al-Qur'an dan Terjemahnya, 151.

dikaitkan dengan firman Allah s.w.t. dalam surat an-Nisa' ayat 129 yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa' (4) : 129)

Karena ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak akan ada seorangpun yang dapat berbuat adil, suatu petunjuk bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah monogami. Golongan ini terdiri dari tokoh-tokoh kontemporer dalam Islam seperti Ashgar Ali Engginer, Aminah Wadud Muhsin, Kelompok Jaringan Islam Liberal. Siti Musdah Mulia dan lain-lain.

Ashgar Ali Engginer berpendapat bahwa ayat al-Qur'an *pernyataan normatif* yakni merujuk kepada sistem nilai dan prinsip dasar-dasar dalam al-Qur'an dan *pernyataan kontekstual* yaitu ayat-ayat yang turun untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Dan dia menyarankan para penafsir harus mengedepankan aspek normatifnya dari pada aspek kontekstualnya karena yang pertama sarat dengan prinsip-prinsip yang menjadi postulat dasar kitab suci al-Qur'an.¹⁰³ Maka terhadap masalah Poligami ini Ashgar Ali Engginer berpendapat bahwa dalam memahami ayat ini harus melihat dua ayat sebelumnya dan konteks historisnya. Ayat pertama membahas tentang penciptaan manusia dari entitas yang tunggal, jadi antara perempuan dan laki-laki statusnya setara. Ayat kedua berkaitan dengan kewajiban muslim untuk memberikan kepada anak yatim harta mereka dan dilarang menukar harta dengan yang buruk. Ayat ketiga berkaitan dengan Poligami bersama dengan permintaan untuk melakukan keadilan kepada anak yatim dan jika khawatir tidak berlaku adil maka kawinilah satu saja. Maka menurutnya spirit dari ayat ini adalah

¹⁰³ M. Agus Nuryatno, Islam, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan gender: Studi Atas Pemikiran Ashgar Ali Engineer* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 63-64.

melakukan tindakan keadilan. Dan keadilan itu sendiri mempunyai tiga tingkatan yaitu *pertama* jaminan untuk menggunakan harta anak yatim dan janda yang benar, *kedua* jaminan untuk memberikan keadilan kepada semua istri-istri dalam hal materi, *ketiga* memberikan cinta kasih yang sama kepada semua istri. Dan yang demikian ini menurut Qur'an tidak mungkin terwujud sebagaimana firman-Nya diatas.

Sedangkan konteks ayat tersebut adalah adanya laki-laki yang kawin dengan sepuluh atau lebih perempuan dan menggunakan harta kekayaan anak-anak yatim yang berada dibawah perwaliannya untuk membiayai istri-istrinya yang banyak. Kemudian Qur'an melarangnya perbuatan itu. Lebih lanjut Engginer menerangkan bahwa waktu itu yakni masa Rosulullah, Poligami menjadi solusi untuk menolong orang yang lemah yaitu para janda dan anak-anak yatim. Jadi dengan demikian, jika saat ini tidak ada persoalan mengenai pemeliharaan anak yatim maka Poligami menjadi tidak valid. Maka menurutnya dalam ayat ini Poligami adalah aspek kontekstual sedangkan monogami adalah aspek normatif.¹⁰⁴

2. Golongan penganut asas Poligami dalam perkawinan

Bagi yang berpendapat bahwa asas pernikahan itu adalah Poligami, beralasan bahwa antara 3 dan ayat 129 surat an-Nisa' tidak terdapat pertentangan. Hanya saja keadilan yang dimaksud pada kedua ayat tersebut adalah keadilan lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Adil yang tidak dapat dilaksanakan oleh seseorang seperti tercantum dalam ayat 129 surat an-Nisa' itu adalah adil dalam cinta dan jima'. Ini memang logis. Umpamanya hari ahad giliran di rumah istri pertama dengan memberikan nafkah batin, hari senin giliran istri kedua memberikan nafkah yang sama, demikian selanjutnya pada istri ketiga dan keempat. Adil yang semacam ini jarang terjadi, sebab gairah untuk memberikan nafkah batin ini tidak selalu ada. Asalkan perbuatan itu tidak sengaja, maka itu tidak dosa. Dalam hal

¹⁰⁴ Ibid, 72-77.

cinta setiap orang memang tidak bisa dipaksakan untuk mencintai seseorang secara sama. Hal ini diperkuat dengan hadits Rasulullah.

عن عائشة أن النبي صلعم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه

قسمتي فيما أملك فلا تلوموني فيما تملك ولا أملك (رواه الترمذي)

“Dari Siti Aisyah bahwasannya Nabi s.a.w. membagi terhadap istri-istrinya dengan adil dan beliau berdo’a: “Ya Allah ini adalah pembagianku atas apa yang saya miliki maka janganlah engkau menegur saya atas apa yang engkau milikikan kepadaku dan tidak saya miliki (tidak mampu)” (H.R Turmuzdi)

Golongan ini juga berpendapat bahwa asas melaksanakan Poligami hanya dalam keadaan memaksa atau darurat. Muhammad Rasyid Ridlo mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan Poligami antara lain :

1. Istri mandul
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa (hiper seks) sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-laki. Sehingga apabila tidak Poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.

Menurut Mahmud Syaltut—mantan Syekh al-Azhar—sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Hj. Huzaemah Tahedo Yanggo, hukum Poligami adalah mubah. Penetapan hukum mubah ini menurut penulis merupakan langkah yang moderat dan bijaksana sekali karena bisa dilihat dari beberapa hal antara lain:

1. Al-Qur’an tidak memaksakan hukum yang paten terhadap adanya poligami.
2. Asas hukum dasar dalam syara’ adalah mubah. Kemudian dari mubah itu akan muncul hukum baru sesuai dengan tuntutan yang ada.

3. Penganut asas poligami ini tidak serta merta mengharamkan dan atau menghalalkan secara apa adanya terhadap poligami tanpa melihat pertimbangan-pertimbangan yang mengelilingi adanya praktek poligami.

Poligami dibolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan bagi kaum laki-laki untuk mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa kebolehan berPoligami adalah terkait dengan terjaminnya keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan yaitu penganiayaan terhadap istri.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah r.a ketika ditanya oleh Uswah bin al-Zubair r.a mengenai maksud ayat 3 surat an-Nisa' tersebut :

"Jika wali anak wanita tersebut khawatir atau tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka wali tersebut tidak boleh mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya itu. Tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya jika tidak maka ia hanya boleh beristri seorang dan inipun ia tidak boleh berbuat zhalim terhadap istri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula akan berbuat zhalim terhadap istrinya yang seorang itu maka tidak boleh kawin dengannya tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya"

Jadi maksud ayat 3 surat an-Nisa' itu adalah bahwa kamu boleh mengawini yatim dalam asuhanmu dengan syarat adil. Bila tidak dapat berlaku demikian, hendaklah kamu memilih wanita yang lain saja. Sebab perempuan selain yatim yang ada dalam asuhanmu masih banyak. Namun jika kamu tidak bisa berbuat adil maka kawinilah seorang wanita saja. Sebelum turun ayat 3 surat an-Nisa' di atas banyak sahabat yang mempunyai istri lebih dari 4 orang. Sesudah ada pembatalan paling banyak Poligami itu empat

maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat untuk menceraikan istri-istrinya seperti disebutkan dalam hadits yang artinya:

“Sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w berkata kepada Gailan bin Umayyah al-Tsaqafiy yang waktu masuk Islam mempunyai sepuluh istri: “Pilihlah empat diantara mereka dan ceraikanlah yang lainnya” (HR. Nasa’iy dan Daruquthni)

D. Perspektif Hukum Islam Kawin Kontrak

1. Pengertian Kawin Kontrak

Nikah Mut’ah disebut juga kawin sementara (nikah sementara) atau kawin terputus (nikah Munqothi’) yaitu akad pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu karena laki-laki yang mengawini perempuan itu hanya sehari, seminggu, sebulan dan seterusnya. Dinamakan nikah Mut’ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Imam Auza’I mengatakan bahwa apabila suami menikahi istri tanpa menyebut batas waktu tapi ada niat untuk menthalaknya dikemudian hari atau setelah urusannya selesai maka hal ini termasuk dalam kategori nikah Mut’ah.¹⁰⁵ Dalam nikah Mut’ah pihak laki-laki tidak diwajibkan membayar maskawin (mahar) kepada calon istrinya bahkan tidak diwajibkan memberi belanja untuk keperluan hidupnya serta tidak ada ‘iddah bagi si istri setelah thalaq. Akan tetapi sang suami cukup dengan memberikan upah baik uang atau berupa barang yang dianggap bermanfaat.

2. Pandangan Ulama’ Tentang Kawin Kontrak

Kaum muslimin sepakat bahwa Nabi s.a.w telah mensyariatkan perkawinan ini dalam situasi tertentu. Tetapi sekelompok ulama Ahli Sunnah Wal Jama’ah berpendapat bahwa Nabi s.a.w telah mencabut syariat tersebut dan menghapus hukumnya. Dengan demikian kehalalan nikah Mut’ah itu telah berubah menjadi keharaman. Akan tetapi kalangan Syi’ah tetap memperbolehkan nikah Mut’ah. Kalangan Ulama Syi’ah mendasarkan pendapatnya pada Qur’an an-Nisa’ ayat 24:

¹⁰⁵ Sabiq, *Fiqhus*, 38.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿١٥﴾

“Dan dihalalkan bagi selain yang demikian yaitu istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban” (QS. Al-Nisa’ (4) : 24)

Bahkan Imam Abu Ja’far at-Thusi dalam kitabnya al-Tahdzif menyatakan bahwa Abu Abdillah a.s (Imam Syi’ah yang dianggap suci) memberikan pernyataan bahwa *“Kawinlah (secara mut’ah) dengan seribu orang dari mereka karena mereka adalah wanita sewaan, tidak ada thalaq dan tidak ada waris dia hanya wanita sewaan”* Fathullah al-Kasyani menyatakan bahwa rukun nikah Mut’ah adalah suami, istri, mahar, pembatasan waktu (taukid) dan shigat ijab kabul. Sedangkan syaratnya adalah cukup dengan akad (transaksi) antara dua orang yang ingin bersenang-senang (mut’ah) tanpa ada saksi, terbebas dari beban nafkah, tanpa dibatasi jumlah wanita (boleh dengan seribu wanita sekalipun), tidak ada hak mewarisi, tidak diperlukan wali, tidak dibatasi waktu, wanita yang dimut’ah statusnya sama dengan wanita sewaan atau budak.

Alasan mereka adalah karena belum dihapus (nasakh) pada masa Rasulullah dan pelarangan itu justru pada masa Umar bin Khattab dan pelarangan itu tidak datang dari Nabi sendiri. Jika memang disepakati bahwa tak seorangpun yang berwenang dapat mengharamkan atas apa yang dihalalkan oleh Nabi s.a.w maka kita dapat menafsirkan pengharaman sahabat Umar terhadap nikah Mut’ah sebagai bentuk pengharaman administratif (*tahrim idary*) dan bertolak pada kepentingan terbatas dan dalam waktu tertentu. Artinya pengharaman itu tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif

dan hukum *Wadl'i* (keputusan negara). Akhirnya sebagian ahli fiqh Syi'ah beranggapan bahwa hukum nikah Mut'ah tetap halal dengan beberapa persyaratan.

Adapun syarat-syarat itu sebagai berikut ;

- a. Ucapan ijab kabulnya dengan lafadz; *zawwajtuka* atau *unkihuka* atau *matta'tuka*
- b. Istri harus seorang muslimah atau ahli kitab
- c. Menggunakan maskawin dengan ketentuan *an taradlin* walaupun hanya sedikit, dan
- d. Batas waktunya jelas serta dilakukan atas persetujuan masing-masing pihak suami istri¹⁰⁶

Sedangkan menurut ulama Sunni, nikah Mut'ah sudah dilarang atau diharamkan sampai hari kiamat. Alasan mereka sebagai berikut:¹⁰⁷

- a. Perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan al-Qur'an (QS. Al-Mukminun : 5-6) juga tidak sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan thalaq dan 'iddah
- b. Banyak hadits yang secara tegas menyebutkan keharamannya,
- c. Pidato khalifah Umar tentang pengharaman nikah Mut'ah dan sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan bersepakat dalam kesalahan,
- d. Nikah Mut'ah sekedar bertujuan untuk melampiaskan hawa nafsu bukan untuk mendapatkan anak atau memelihara anak yang keduanya merupakan tujuan pokok dari perkawinan,
- e. Selain itu juga membahayakan perempuan karena ibarat benda mati karena dapat berpindah dari satu tangan ke tangan lain dengan mudah, disamping merugikan anak-anak.

¹⁰⁶ *Ibid*, 37.

¹⁰⁷ *Ibid*, 35-36.

Sedangkan tentang kapan nikah Mut'ah itu dilarang para ulama masih belum menemukan kata sepakat. Dalam hal ini setidaknya ada empat klasifikasi pendapat yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Nikah Mut'ah dilarang mulai perang Khaibar berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi :

عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلعم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الخمر الإنسانية (متفق عليه)

"Dari Ali bin Abi Thalib Rasulullah s.a.w melarang untuk bersenang-senang (nikah mut'ah) dengan perempuan pada perang khaibar dan dari makan daging himar insiyah (yang jinak)

- b. Ketika Fathu Makkah

أن رسول الله صلعم نهى يوم الفتح عن متعة النساء

"Sesungguhnya Rasulullah melarang nikah Mut'ah pada hari fathu"

- c. Ketika haji wada berpedoman dengan hadits

عن الزهري قال كنعاند عن عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع

- d. Dilarang mulai pada masa khalifah Umar bin Khattab dengan berargumentasi dengan hadits :

أخبرنا ابن خريج قال عطاء حين قدم جابر بن عبد الله فجئناه في معتمرا منزله فسأله قوم عن أشياء ثم ذكروا له المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و عمر حتى إذا كان في آخر خلاف عمر رضي الله عنه

Sementara lembaga hukum yang berwenang mengeluarkan fatwa hukum yakni Majelis Ulama Indonesian (MUI) mengeluarkan fatwa pada tanggal 25 Oktober 1997 menetapkan bahwa nikah

Mut'ah hukumnya haram dan pelaku nikah Mut'ah dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangannya adalah pertama bahwa nikah Mu'tah mulai banyak dilakukan terutama dilakukan oleh kalangan pemuda dan mahasiswa. Kedua, praktek nikah mut'ah telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua, ulama, tokoh masyarakat dan umat Islam serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia. Ketiga, bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni yang tidak mengakui dan menolak paham Syi'ah.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar keharaman nikah Mut'ah adalah sebagaimana firman Allah dalam surat al-Mukminun ayat 5 dan 6 serta hadits Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengharaman nikah mut'ah oleh Nabi disabdakan sebanyak 2 kali yaitu tatkala terjadi perang Khaibar pada tahun 7 hijriyah dan kedua pada Fathu Makkah pada tahun 8 hijriyah.

Dari Ali bin Abi Thalib r.a ia berkata kepada Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi s.a.w melarang nikah Mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar.

Diriwayatkan dari Ma'bad al-Juhani, ia berkata: "Kami bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan haji. Pada suatu saat kami berjalan bersama saudara sepupu kami dan bertemu dengan wanita. Jiwa muda kami mengagumi wanita tersebut, sementara dia mengagumi selimut (selendang) yang dipakai oleh saudaraku itu. Kemudian wanita berkata: "Ada selimut seperti selimut" Akhirnya aku menikahinya dan tidur bersamanya satu malam. Keesokan harinya aku pergi ke Masjidil Haram dan tiba-tiba aku melihat Nabi sedang berpidato di antara pintu Ka'bah dan Hijir Isma'il. Beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk melakukan nikah mut'ah maka sekarang yang memiliki istri dengan cara nikah mut'ah haruslah ia menceraikannya dan segala sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya janganlah kalian ambil lagi karena Allah Azza Wajalla telah mengharamkan nikah Mut'ah sampai hari Qiyamat.

Semua madzhab baik madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali juga mengharamkan nikah mut'ah karena memang telah dilarang

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Allah dan Rasulnya dan hadits-hadits yang mengharamkan nikah Mut'ah dianggap telah mencapai peringkat Mutawatir.



IAIN PALOPO

BAB III

PROBLEMATIKA POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK DALAM KHI DAN CLD-KHI

A. Paradigma KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

1. Latar belakang dan penyusunan KHI

Sebelum adanya KHI Hukum Islam yang ada di Indonesia masih tersimpan di beberapa kitab klasik yang belum menyatu dalam sebuah kitab hukum. Hukum tersebut telah hidup di Masyarakat meskipun kitab-kitab tersebut masih berupa hukum fiqh dari hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. Maka kondisi hal ini harus dipertegas mengingat harus ada hukum fiqh 'ala Indonesia. Sementara kebutuhan masyarakat semakin tumbuh dan berkembang maka hukum yang diterapkan harus mampu menjawab kebutuhan tersebut.¹

Sebelum itu pula Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara masih merujuk pada beberapa kitab yang berbeda kemudian pada tahun 1985 dikeluarkan Surat Edara Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara tersebut maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai

¹ H. Abdurrohman, *Kompilasi*, 16.

pedoman kitab-kitab berikut ini: *al-Bajuri, Fathul Mu'in dengan Syarahnya, Tuhfah, Targibul Musytaq, Qawaninu as-Syar'iyyah li Sayyid Utsman bin Yahya, Qawaninu as-Syar'iyyah li Sayyid Shudaqoh Dahlan, Syamsuri lil Fara'id, Bugyatul Mustarsyidin, al-Fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Mugnil Muhtaj.*

Menurut Masrani Basran sebagaimana dikutip oleh H. Abdurrohman, SH. bahwa khilafiyah dari segi teori tidak masalah karena hal yang demikian justru menjadi perlambang kebebasan berpikir (ijtihad) dalam Hukum Islam. Tetapi dibidang kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara, tidak mungkin ditolerir perbedaan-perbedaan pendapat tentang hukum tetapi harus diberikan batasan-batasan tertentu melalui putusan-putusan Hakim inconcreto dalam perkara secara konkrit.²

Setelah terdapat beberapa pendapat dari beberapa tokoh akan pentingnya adanya Hukum Islam untuk masyarakat Indonesia, maka digagaslah Kompilasi Hukum Islam oleh Menteri Agama yang waktu dijabat oleh Munawir Sadzali pada waktu 1985. Kemudian atas prakarsa Presiden Soeharto menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dimulailah proyek ini yang berlangsung untuk jangka waktu dua tahun. Proyek ini dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut ini:

a. Pengumpulan Data

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan kitab-kitab kuning sejumlah 38 kitab yang pelaksanaannya dipercayakan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan penelaahan yurisprudensi. Adapun kitab-kitab yang ditelaah adalah sebagai berikut: *al-Bajuri, Fahul Mu'in, Syarqowi ala Tahrier, Mugnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, as-Syarqowi, 'Ianatu at-Talibin, Tuhfah,*

² *Ibid*, 22.

Tarqibul Musytaq, Bulgatu as-Salik, Syamsuri lil Fara'id, al-Mudawanah, Qulyubi/Mahalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Bidayatul Mujtahid, al-Um, Bugyatul Mustarsyidin, Aqidah was Syari'ah, al-Muhalla, al-Wajiz, Fathul Qodir, al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Fiqhus Sunnah, Kasyful Gina, Majmuah Fatawi ibnu Taimiyah, Qawaninu as-Syar'iiyyah li Sayyid Utsman bin Yahya, al-Mugni al-Hidayah Syarah Bidayah Taimiyan Muftadi, Qawaninu as-Syar'iiyyah li Sayyid Sudaqoh Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah ibnu Abidi, al-Muwatha', Hasyiyah Syamsuddin Muh. Irfat Dasuki, Bada'I as-Sana'I, Tabyinul Haqoiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fathul Qodir, Nihayah. Sedangkan penelaahan yurisprudensi dilakukan oleh direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dengan cara menghimpun putusan-putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku antara lain:

1. Himpunan putusan PA/PTA 3 buku yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, 1980/1991
2. Himpunan fatwa 3 buku yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981
3. Yurisprudensi PA 5 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984
4. Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984 (Direktorat Pembinaan, 1992: 152)

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama diseluruh Indonesia diantaranya Medan, Banda Aceh, Palembang, Padang, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Para ulama tersebut secara perseorangan maupun mewakili ormas-ormas Islam.

c. Studi Perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari

negara-negara Islam lainnya yaitu negara-negara Timur Tengah antara lain: Maroko, Turki, dan Mesir.

d. Lokakarya

Setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan Lokakarya Nasional yang diadakan khusus untuk penyempurnaan.

Dari daftar rujukan kitab-kitab kuning diatas diketahui dengan jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kitab hukum mengambil pendapat dari empat Imam Madzhab dan ditambah lagi dengan tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah. Dan menurut M. Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh H. Abdurrohman bahwa selain kitab-kitab dan Yurisprudensi juga diambil hasil fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia seperti hasil fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, NU dan sebagainya.³

Setelah proyek itu selesai dilaksanakan, berbagai kalangan mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam. Barulah kemudian pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tanggal 10 Juni 1991.

2. Pasal-pasal Poligami dalam KHI

Pada bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang seorang suami beristri lebih dari seorang atau Poligami. Bab tersebut berisi 5 pasal, mulai dari 55 sampai dengan pasal 59. Pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

1. Pasal 55 berbunyi:

³ H. Abdurrohman, *Kompilasi*, 35-50.

⁴ *Ibid*, 126-127.

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal ini memuat syarat substansial dari Poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan Islam sebagaimana firman Allah s.w.t.. dalam surat an-Nisa' ayat 29. Syarat ini adalah inti dari pada Poligami sebab dari sinilah munculnya ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya Poligami. Dan dipertegas pula didalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang Poligami.

2. Pasal 56 berbunyi:

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.

- a. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- b. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal ini memuat syarat-syarat formal Poligami yang harus dijalani seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku Poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan yang menyangkut hubungan manusia harus melalui prosedur hukum sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oleh karena Poligami merupakan urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA).

3. Pasal 57 berbunyi:

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal ini memuat syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata melingkupi sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berPoligami

4. Pasal 58 berbunyi:

- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka.
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama
- b. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal ini memuat syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga Poligami.

5. Pasal 59 berbunyi:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangkan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Pasal ini menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara Poligami dari pasutri yang saling mempertahankan pendapatnya.

3. Kawin Kontrak dalam KHI

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika melihat masing-masing definisi tersebut maka akan tampak perbedaan antara keduanya. Dalam definisi yang dibuat oleh UUP No. 1 Tahun 1974 terdapat kata “kekal” yang tidak ada dalam KHI. Ini akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan tidak adanya kata kekal tersebut didalamnya apakah Kawin Kontrak diperbolehkan (halal) atau dilarang (haram)?

Namun jika melihat rujukan kitab-kitab KHI maka dapat dilihat bahwa rujukan-rujukan tersebut adalah meliputi empat madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa KHI melarang Kawin Kontrak sebagaimana pendapat umum empat madzhab tersebut.

B. Paradigma CLD-KHI Terhadap Poligami Dan Kawin Kontrak

1. Latar Belakang Penyusunan CLD-KHI

Sekitar 13 tahun silam direktur Pembinaan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengusulkan agar KHI ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi UU. Hasilnya soal wakaf sudah dijadikan UU sementara masalah perkawinan dan waris belum usai dibahas. KHI merupakan sebuah buku hukum yang dibuat khusus untuk masyarakat Islam. Sementara dipihak lain, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sedang giat-giatnya menyelesaikan persoalan kekerasan wanita yang akhirnya memunculkan kebijakan toleransi nol zero (*zero tolerancy policy*) terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan dalam kesempatan yang sama, Tim Pengarus Utama Gender (TPUG) yang dipimpin oleh Dr. Siti Musdah Mulia yang membidangi masalah gender di Departemen Agama sulit menerima jika KHI dijadikan Undang-Undang. Maka pada bulan Juli 2001 mereka mulai bermain sebagai lawan tanding untuk membuat rancangan undang-undang tandingan. Dengan kerja team yang sangat serius akhirnya mereka melahirkan draft yang dikenal dengan Counter Legal Draft CLD-KHI (CLD-KHI). Kelompok ini menilai bahwa KHI tidak sesuai dengan UU No. 7 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dan pula bertolak belakang dengan UU No. 39 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁵ Menurut Musdah Mulia draft ini adalah hasil penelitian yang dilakukan selama dua tahun. Menggunakan survey lapangan, membandingkan dengan undang-undang keluarga di seluruh negara Islam. Draft ini juga atas masukan hakim-hakim agama. Katanya

⁵ "Majalah Forum", No. 26 (24 Oktober 2004), 12-13.

mereka mengeluh bahwa KHI yang selama ini sudah tidak relevan. Sudah tidak mencukupi untuk menampung persoalan-persoalan yang muncul. Misalnya KDRT, itu tidak ada dalam KHI.⁶

Tak pelak rancangan undang-undang ini melahirkan pro dan kontra dari kalangan tokoh maupun institusi. Suara yang kontra diantaranya datang dari MUI, bahkan salah satu anggota komisi fatwa MUI Ali Musthofa Ya'qub mengatakan bahwa itu adalah hukum iblis. Sementara dukungan datang dari koordinator Kelompok Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa hal itu sesuatu yang harus dilakukan dalam pembaharuan Hukum Islam.⁷

Sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Moqsith Gozali salah satu anggota team perancang CLD-KHI, revisi terhadap KHI merupakan agenda yang mendesak diselenggarakan. Alasan *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok justru pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal didalamnya misalnya riil berpunggungan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti yang banyak diungkap secara literal oleh al-Qur'an yaitu prinsip persamaan (al-musawah), persaudaraan (al-ikha'), keadilan (al-adl), kemaslahatan, penegakan HAM, pluralisme (al-Ta'addudiyah) dan kesetaraan gender. Ditemukan sejumlah pasal dalam KHI yang bias Gender. Pasal-pasal ini harus dihapus agar marjinalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan. *Kedua*, KHI tidak paralel dengan produk perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi. Dalam konteks Indonesia, KHI sebagai Inpres No. 1/1991 telah berseberangan dengan produk hukum nasional seperti undang-undang (UU) No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 39/1999 tentang HAM yang isinya sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan terhadap perempuan. Dalam konteks internasional, juga bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

⁶ Wawancara dengan Siti Musdah Mulia, dalam <http://www.hukumonline.com>., Minggu 9 Juli 2006

⁷ "Tempo", (17 Oktober 2004), 118.

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW: *Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination Against Woman*) yang telah diratifikasi dan beberapa instrumen penegakan dan perlindungan HAM lain seperti Deklarasi Universal HAM (1984), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) dan lain-lain. *Ketiga*, dengan membaca pasal demi pasal di dalam KHI, tampak konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dari sudut pandang masyarakat Islam di Indonesia, tetapi lebih mencerminkan penyesuaian fiqh Timur Tengah dan dunia Arab lain. KHI tidak betul-betul merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam Indonesia, akibat tidak digali secara seksama dari kearifan lokal masyarakat Indonesia.

2. Argumen CLD-KHI terhadap Fiqh Klasik

Menurut Moqsiith Gozali, sejumlah pemikir Islam menilai beberapa sisi ke tidak relevan fikih klasik itu karena ia disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial berbeda. Fikih klasik tersebut bukan saja tidak relevan dari sudut materialnya melainkan juga bermasalah dari pangkal paradigmanya. Misalnya, per definisi fikih selalu dipahami sebagai mengetahui hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil al-Qur'an dan al-Sunnah. Mengacu pada definisi tersebut, kebenaran fikih menjadi sangat normatif. Kebenaran fikih bukan dimatriks dari seberapa jauh ia memantulkan kemaslahatan bagi manusia melainkan pada seberapa jauh ia benar dari aspek perujukannya pada aksara al-Qur'an dan al-Sunnah. Sehingga menurutnya epistemologi semacam inilah yang menjadi model penghampiran literalistik. Untuk menghindari itu, CLD-KHI bergerak dalam kerangka metodologi berikut. *Pertama*, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fikih, banyak kaidah ushul fikih yang belum difungsikan secara optimal. *Kedua*, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai untuk menyelesaikan problem kemanusiaan, upaya selanjutnya adalah membongkar bangunan paradigma ushul fikih lama dengan cara:

- a. Mengubah paradigma dari teosentris ke antroposentrisme, dari elitis ke populis.
- b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese, para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai “objek” dan dirinya sebagai “subjek” dalam suatu dialektika yang seimbang.
- c. Memfikhikan syari’at atau merelatifkan syari’at. Syarat harus diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM.
- d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran
- e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqra’iy)

Masih menurut Moqsith Gozali tambahnya, dia menawarkan beberapa kaidah ushul fikih alternatif. *Pertama*, kaidah *al-Ibrah bi al-Maqashid La bi al-Alfadz*. Kaidah ini berarti yang mesti menjadi perhatian seorang mujtahid dalam mengistinbat-kan hukum dari al-Qur’an dan al-Sunnah bukan huruf dan aksara al-Qur’an dan al-Sunnah melainkan *maqashid* (tujuan hukum) yang dikandung. Yang menjadi poros adalah cita-cita etik moral sebuah ayat dan bukan legislasi spesifik atau formulasi literalnya. Untuk mengetahui tujuan hukum ini, seorang dituntut memahami konteks. Yang dimaksud bukan hanya konteks personal yang juz’iy partikular melainkan juga konteks impersonal yang kulli universal. Pemahaman tentang konteks yang lebih dari sekadar ilmu sabab an-nuzul dalam pengertian klasik itu merupakan prasyarat utama menemukan *maqashid al-syari’ah* (tujuan syari’at). *Kedua*, kaidah *Jawaz Nasakh al-Nushush bi al-Maslahah*. Bahwa menganulir ketentuan ajaran dengan menggunakan logika kemaslahatan adalah diperbolehkan. Kaidah ini sengaja ditetapkan karena syari’at (hukum) Islam memang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*) dan menolak segala bentuk ke-mafsadat-an (*dar’u al-mafasid*). Ibnu al-Qayyim

al-jawziyah, tokoh Islam madzhab Hambali menyimpulkan, syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi seluruh persoalan hukum. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli fikih ketika memutuskan suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip ini berarti menyalahi cita-cita Hukum Islam. *Ketiga*, kaidah *Yajuzu Tanqih al-Nushush bi al-Aqli al-Mujtama'*. Kaidah ini hendak menyatakan akal publik memiliki kewenangan menyulih bahkan mengamandemen sejumlah ketentuan legal-spesifik yang relatif dan tentatif sehingga ketika terjadi pertentangan antara akal publik dengan bunyi harfiah teks ajaran, akal publik berotoritas mengedit, menyempurnakan dan memodifikasinya.

Modifikasi tersebut diatas dijadikan alat oleh CLD-KHI untuk menghadapi ayat-ayat partikular seperti ayat Poligami, nikah beda agama, iddah, waris beda agama dan lain sebagainya. Dengan demikian CLD-KHI menurut kelompok mereka tetap bertumpu pada ayat universal al-Qur'an berupa keadilan, kemaslahatan, pluralisme, HAM dan kesetaraan gender.

3. Pasal Monogami dan Kawin Kontrak dalam CLD-KHI

Pada pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam CLD-KHI berbunyi

- a. Asas perkawinan adalah monogami (*Tawahhud al-Zawj*)
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar asas sebagaimana pada ayat 1 dinyatakan batal secara hukum.⁸

Dalam bunyi pasal diatas sangat jelas bahwa CLD-KHI menganut asas monogami dalam perkawinan dan melarang tanpa toleran (mutlak) terhadap asas Poligami. Karena CLD-KHI berpegangan pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 129 yang mengatakan pemenuhan keadilan tidak akan terwujud:

⁸ "Materi Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Perempuan, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia",

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nisa’ (4) : 129)⁹

Sementara terhadap Kawin Kontrak CLD-KHI melegalkan dengan syarat dicatatkan di kantor pencatatan nikah. Dengan tambahan keharusan mencatatkan di PPN, CLD-KHI mengharapkan meskipun nikah ini tetap mempunyai kekuatan hukum sehingga menghindari praktek perzinahan. Sebagaimana bunyi pasal-pasal tentang Kawin Kontrak dalam CLD-KHI sebagai berikut:

Pasal 22

“Kawin Kontrak dapat meliputi pembagian harta, perwalian anak, jangka masa perkawinan dan perlindungan dari kekerasan”

Pasal 28

- a. Apabila calon suami dan calon istri bermaksud menentukan jangka waktu perkawinan, maka kedua belah pihak harus membuat Kawin Kontrak tertulis.
- b. Jangka waktu perkawinan sebagaimana pada ayat (1) harus diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Apabila jangka waktu perkawinan telah berakhir, maka suami dan istri dapat memperpanjang waktu perkawinan sesuai dengan kesepakatan bersama di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 144.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Namun pelaksanaan ketentuan terikat oleh pasal lain dalam undang-undang ini seperti pasal 29 yang berbunyi “Pelaksanaan perkawinan berjangka waktu tertentu berlaku ketentuan undang-undang ini”. menurut Musdah Mulia ketentuan tersebut antara lain:¹⁰

1. Si suami harus berstatus singel, tidak boleh berPoligami
2. Baik suami maupun istri terikat oleh masa ‘iddah
3. Mantan istri wajib dibiayai selama masa ‘iddah



IAIN PALOPO

¹⁰ “Majalah Tempo”, 119.

BAB IV

ANALISA PERBANDINGAN ANTARA KHI DENGAN CLD-KHI TENTANG POLIGAMI DAN KAWIN KONTRAK DALAM KUALITAS KESETARAAN GENDER

Jika mengamati kurun sejarah mengenai sistem hukum di Indonesia maka dapat diambil pelajaran berharga sejak awalnya telah terjadi tarik menarik yang sangat kuat antara berbagai kepentingan (interest) pada saat hukum tersebut dirumuskan. Selain kepentingan kelompok dominan yang biasanya diwakili oleh negara dan para pendukungnya, terdapat kepentingan agama atau kelompok yang berasaskan agama tertentu. Unsur-unsur tersebut menjadi sesuatu yang penting dalam proses tersebut dan juga pengaruh kelompok-kelompok kepentingan lainnya dalam masyarakat seperti kelompok-kelompok atau kelompok profesi.

Demikian pula halnya yang terjadi saat pemerintah kolonial Belanda menetapkan penggolongan penduduk dengan pemberlakuan sistim hukum yang berlainan terhadap masing-masing golongan tersebut tidak terlepas dari kepentingan pemerintah kolonial dengan politik *divide et impera* (politik pecah belah) –nya. Yang menarik adalah bahwa pada hampir semua pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan dan hak-hak perempuan masalah kepentingan agama semakin menonjol untuk dijadikan acuan.¹ Demikian halnya dengan KHI dan CLD-KHI

¹ Nursyahbani Katjasungkana, *Makalah Perempuan Dan Syari'ah Islam Dalam Konteks (Sistem Hukum) Indonesia* (Jakarta: Swara Rahima, Jumat, 21 Juli 2006), 34.

sebagai dua buah karya kitab hukum yang bertengan. Sehingga kedua rumusan hukum ini mengemuka di ruang publik dengan terkesan membawa kepentingan kelompoknya masing-masing. Yang pertama dinilai tidak berspektif gender sehingga merugikan pihak perempuan dan yang kedua dinilai berspektif gender sehingga kaum perempuan sangat terakomodir didalamnya.

Dari sudut yang berbeda kita tidak menutup mata untuk mengawasi gerak-gerik orang-orang yang tidak suka dengan tegaknya agama Islam di dunia ini. Bisa saja apa yang dilakukan oleh orang-orang selama ini dengan mengampanyekan konsep kesetaraan gender, pluralisme dan lain sebagainya adalah program siluman dari orang-orang yang alergi terhadap Islam. Namun untuk kearah sana kita harus berpikir holistik dan bijaksana dengan melakukan analisa-analisa mendalam agar dapat mendudukan perkara tersebut secara proporsional. Sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar valid dan akurat. Karena pada saat ini yang terkenal adalah perang pemikiran (gozwatul fikr)

Dalam menilai paradigma antara KHI dan CLD-KHI tentang Poligami dan Kawin Kontrak dalam kualitas kesetaraan gender dapat dilihat dari latar belakang dan proses penyusunan keduanya. Kemudian dikomparasikan dengan kandungan filsafat Hukum Islam yang diajarkan para ulama salaf maupun kholaf. Penulis akan mengamati pandangan tersebut sejauh mana konsistensi keduanya dalam mengakomodir kesetaraan gender dan tujuan diterapkannya suatu hukum menurut Hukum Islam.

A. Tinjauan Paradigma KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

Terbentuknya KHI serta pandangan hukumnya terhadap Poligami dan Kawin Kontrak dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Jika mengamati latar belakang penyusunan KHI maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian penting sebagai berikut:

1. Belum adanya unifikasi Hukum Islam di Indonesia waktu itu

Hal ini cukup krusial dalam persoalan hukum sebab hukum harus mempunyai kepastian dalam sebuah negara yang bersifat legal formal untuk menjamin kehidupan masyarakat. Negara yang tidak mempunyai hukum yang pasti akan menelantarkan rakyatnya karena negara tidak mempunyai pedoman masyarakat dan pemerintah (negara) waktu itu.

2. KHI sebagai kebutuhan masyarakat dan pemerintah (negara) waktu itu.

Dalam ilmu kaidah fiqh terdapat kaidah yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Bahwa keputusan atau kebijakan seorang pemimpin harus berdasarkan masalah umum. Jika melihat latar belakang terbentuknya KHI akan terlihat bahwa terbentuknya KHI berawal dari kebutuhan masyarakat dari bawah (bottom up) waktu itu yang kebetulan beriringan dengan kebutuhan pemerintah diatas (top down) yakni lembaga Pengadilan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat mencari keadilan. Hal ini sangat menarik sekali karena terjadi kesinkronan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah. Sehingga menjadi modal dasar untuk membuat undang-undang yang ideal sebisa mungkin. Dengan adanya kebutuhan masyarakat tersebut maka KHI dapat dipandang merepresentasikan kebutuhan masyarakat karena digali dari budaya Indonesia dan unsur kemaslahatan masyarakat yang merupakan tujuan diterapkannya suatu hukum terakomodasi didalamnya.

Namun sebagaimana dijelaskan pada permulaan bab ini bahwa dalam sejarah Indonesia setiap perumusan undang-undang selalu melibatkan tiga kepentingan kelompok yaitu negara, agama dan kelompok perempuan. Maka kebutuhan negara tersebut harus diteliti kembali sebab dikhawatirkan terdapat kepentingan politis dalam perumusan KHI. Dikatakan bahwa banyak literatur menunjukkan bahwa antara pertengahan 1980-an hingga akhir 1990-an merupakan masa politik akomodasi negara terhadap Islam. Setelah bertahun-tahun pemerintah bersikap vis-à-vis dengan Islam maka pada era 1980-an inilah disaat suara Golkar dirasa akan menyusut (salah satu bukti adalah meningkatnya suara PPP pada pemilu 1982), pemerintah Orde Baru merasa berkepentingan meraih dukungan dari kelompok Islam. Menurut Bachtiar E endi, fenomena politik akomodasi negara terhadap Islam begitu luas yang meliputi beberapa kebijakan sebagai berikut:²

a. Struktural

Hal ini ditandai dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktifis Islam untuk mengintegrasikan diri kedalam negara, baik melalui saluran legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Misalnya pembentukan ICMI pada akhir tahun 1990 karena proksitimitasnya dengan negara dapat dilihat dari leverage struktural politik Islam.

b. Legislatif

Hal ini ditandai dengan disahkannya sejumlah UU yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan Islam. Misalnya pengesahan UU Peradilan Agama tahun 1989, KHI sendiri tahun 1991, SKB tentang BAZIS tahun 1991, kebijakan baru tentang pemakaian jilbab tahun 1991 dan penghapusan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) tahun 1993.

² Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 18-19.

c. Infrastruktural

Hal ini ditandai dengan disediakannya infrastruktur yang diperlukan bagi Islam. Misalnya pembangunan sarana peribadatan, pengiriman da'i-da'I ke daerah transmigrasi dan pendirian Bank Muamalah.

d. Kultural

Berkaitan dengan akomodasi kultural negara terhadap budaya Islam yang berwujud dengan penggunaan idiom-idiom Islam.

2. Proses Penyusunan KHI

Secara tehnik operasional, proses pembuatan KHI telah dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan komprehensif yakni memenuhi standar langkah-langkah dalam pembuatan undang-undang dan paduan antara penelitian dan penelitian lapangan. Namun ada hal menarik yang perlu diteliti kembali tentang orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut. *Pertama*, dalam kepanitiaan, dari 16 orang panitia pelaksana hanya ada 1 orang perempuan yang bernama Ny. Lies Sugondo yang menduduki posisi sekretaris. *Kedua*, dari 27 petugas pewawancara dari panitia ini, tak satupun yang melibatkan perempuan. *Ketiga*, dari 186 ulama sebagai responden, hanya terdapat 4 orang perempuan.³

3. Pandangan KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

KHI adalah buku undang-undang yang menganut aliran empat madzhab fiqh. Keempat madzhab tersebut memperbolehkan praktek Poligami dalam Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan diantara kitab-kitab yang diteliti oleh panitia pelaksana proyek KHI terdapat kitab Majmu'ah Fatawa karya Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang mujtahid agung dengan gelar Syaikhul Islam dari golongan ulama' kholaf yang juga memperbolehkan Poligami. Jadi KHI merupakan paduan dari konsep ulama' salaf dan kholaf. Untuk

³ *Ibid*, 24.

melengkapi analisa ini penulis akan mengambil pendapat seorang feminis muslimah bernama Ri at Hasan, seorang pemikir Islam abad 20. Meskipun beliau seorang feminis tapi cara berpikirnya bijaksana karena selain mengkritik penafsiran tentang ayat Poligami beliau juga menyangkan tuduhan klasik yang menganggap al-Qur'an tidak adil sebab memperbolehkan Poligami. Menurutnya dalam menanggapi ayat Poligami surat an-Nisa' ayat 3, ada 2 aspek yang harus diketahui. *Pertama*, aspek *Asbabun Nuzul Am* (makro). Dalam al-Qur'an maupun keseharian Nabi, memelihara anak yatim atau anak-anak terlantar selalu mendapat perhatian besar. Bahkan orang yang menelantarkan anak yatim dianggap sebagai pendusta agama oleh al-Qur'an. Jadi Poligami berkaitan erat dengan masalah ini. *kedua*, aspek *Asbabun Nuzul Khas* (mikro). Ayat ini turun dalam kondisi ketika banyak terjadi perang sehingga banyak lelaki yang meninggal dunia. Akibatnya banyak janda dan anak-anak yatim. Jadi ide moral dari al-Qur'an mengenai masalah Poligami adalah pertama, agar anak-anak yatim terpelihara dan disantuni. Kedua, ayat tersebut berbicara tentang keadilan. Jadi Poligami dalam Islam disertai syarat-syarat yang ketat dan hanya diperbolehkan dalam kondisi yang darurat.⁴

Hal ini telah dibuktikan dalam ketentuan pasal-pasal tentang Poligami sebagaimana diatur pada bab IX KHI, ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substasial tetapi juga syarat-syarat formal. *Pertama*, pasal 55 yang memuat syarat substansial dari Poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan Islam sebagaimana firman Allah s.w.t.. dalam suara an-Nisa' ayat 129. Syarat ini adalah inti dari pada Poligami. Sebab dari sinilah muncullah ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya Poligami. Dan dipertegas pula di dalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berPoligami. *Kedua*, pasal 56 yang memuat syarat-syarat formal Poligami yang harus dijalani

⁴ Abdul Mustaqim, MA., *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hasan* (Jogjakarta: Sabda Persada, 2003), 125-127.

seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku Poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan yang menyangkut hubungan manusia harus melalui prosedur sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oleh karena Poligami merupakan urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). *ketiga*, pasal 57 yang memuat syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berPoligami. *Keempat*, pasal 58 yang memuat syarat-syarat formal yang diperankan seorang istri sebagai respon terhadap suami yang hendak memadu dirinya yang melibatkan instansi yang berwenang. Aturan-aturan ini sebagai antisipasi untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga setelah berjalannya keluarga Poligami. *Kelima*, pasal 59 yang menjelaskan sikap Pengadilan Agama untuk bertindak dalam menghadapi perkara Poligami dari pasutri yang saling mempertahankan pendapatnya. Dengan demikian ketentuan Poligami dalam KHI tidak bertentangan dengan ruh nash.

Namun menurut hasil penelitian Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, ditemukan permasalahan dalam praktek pembatasan Poligami melalui izin Pengadilan. Ternyata hukum di pengadilan tetap mengizinkan suami untuk berPoligami meskipun istrinya tidak mengizinkan. Dikatakan bahwa pada dasarnya persetujuan istri bukanlah sesuatu yang mutlak harus diperoleh. Jika istri tidak mau memberikan persetujuan namun hakim menemukan istri tersebut ternyata tidak mau atau tidak dapat melakukan kewajibannya maka hakim berhak mengizinkan suami untuk berPoligami demi kemaslahatan. Bahkan menurut Mukti Arto, Hakim bisa saja mengabulkan permintaan suami untuk berPoligami meski tidak ada alasan apapun karena istri telah memberi persetujuan.⁵

⁵ *Ibid*, 110.

Sementara pandangan KHI terhadap Kawin Kontrak dapat dilihat dalam pasal 2 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon golidhon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Meskipun tidak ada kata “kekal” dalam definisi tersebut namun KHI menolak Kawin Kontrak sebab dalam KHI tidak diatur tentang Kawin Kontrak. Dalam literatur kitab keempat madzhab fiqh Kawin Kontrak dikenal dengan nikah mut’ah. Semua madzhab empat berpendapat bahwa nikah ini dilarang mutlaq. Hanya dari golongan Syi’ah saja yang memperbolehkan. Dan jika melihat latar belakang terbentuknya KHI, dapat diketahui bahwa KHI berawal dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan diketahui secara umum bahwa keempat madzhab fiqh panutan KHI sangat dominan dalam masyarakat Indonesia terutama madzhab Syafi’i. Sementara madzhab Syi’ah sangat sempit sekali pengaruhnya. Dengan demikian cukup dikatakan bahwa masyarakat Indonesia secara umum tidak menyukai praktek Kawin Kontrak. Meskipun disana-sini masih terjadi praktek Kawin Kontrak barangkali itu hanyalah kelakuan oknum tak bertanggung jawab. Keadaan ini menambah bekal tersendiri dalam memutuskan tidak diaturnya Kawin Kontrak dalam KHI.

B. Tinjauan Paradigma CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

Terbentuknya CLD-KHI serta pandangan hukumnya terhadap Poligami dan Kawin Kontrak dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan CLD-KHI

Dari latar belakang dan proses penyusunan CLD-KHI dapat diambil beberapa bagian menarik untuk dianalisa antara lain:

a. CLD-KHI menegaskan KHI dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam UU tersebut terdapat 10 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia. *Pertama*, hak untuk hidup. *Kedua*, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. *Ketiga*, hak mengembangkan diri. *Keempat*, hak memperoleh keadilan. *Kelima*, hak atas kebebasan pribadi. *Keenam*, hak atas rasa aman. *Ketujuh*, hak atas kesejahteraan. *Kedelapan*, hak turut serta dalam pemerintah. *Kesembilan*, hak wanita. *Kesepuluh*, hak anak.⁶ Maka dari sudut perspektif UU tersebut, CLD-KHI merupakan rancangan UU yang telah mengakomodir Hak Asasi Manusia, sebab CLD-KHI telah mencakup keseluruhan Hak Asasi Manusia dalam UU tersebut.⁷ Sementara KHI secara sekilas tidak mengakomodir hak-hak dalam UU tersebut. Karena KHI terkesan bersifat patriarki. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa dalam UU tersebut hak-hak kaum lelaki tidak disebutkan secara tertulis? Maka UU itu harus diperiksa lagi demi untuk keadilan.

b. CLD-KHI dihasilkan dari penelitian

Dalam hal ini ternyata CLD-KHI tidak berbeda dengan KHI, keduanya merupakan hasil penelitian dengan menggunakan metode komparasi. Namun barangkali yang patut dijadikan catatan bahwa seandainya CLD-KHI tidak bersifat negasi terhadap KHI dan tidak menuangkannya dalam bentuk CLD sebagaimana hal ini diakui oleh Musdah Mulia maka tidak akan menimbulkan konflik.

2. Metodologi CLD-KHI

Mengenai paradigma CLD-KHI sebagaimana dijelaskan oleh Moqsith Gozali sebagai berikut. *Pertama*, mengungkap dan merevitalisasi kaidah ushul marjinal yang tidak terliput secara memadai dalam sejumlah kitab ushul fiqh. *Kedua*, sekiranya usaha pertama tidak lagi memadai maka dengan membongkar bangunan paradigma ushul fiqh lama dengan cara:

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁷ Lihat Materi CLD-KHI

- a. Mengubah paradigma dari teosentrisme ke antroposentrisme dari elitis ke populis
- b. Bergerak dari eisegese ke exegese. Dengan exegese para penafsir berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan teks agama sebagai objek dan dirinya sebagai subjek dalam suatu dialektika yang seimbang.
- c. Memfikhkan syari'at atau merelatifkan syari'at. Syari'at harus diposisikan sebagai jalan (wasilah) yang berguna bagi tercapainya prinsip-prinsip Islam (ghayat) berupa keadilan, persamaan, kemaslahatan, penegakan HAM.
- d. Kemaslahatan sebagai rujukan dari seluruh kerja penafsiran.
- e. Mengubah gaya berpikir deduktif ke induktif (istiqro'iy)

Dia juga menawarkan beberapa kaidah ushul fiqh alternatif. *Pertama*, kaidah *al-Ibrah bi al-Maqashid La bi al-Alfadz* (yang menjadi patokan adalah maksud syari'ah, bukan lafadz dalam teks). *Kedua*, kaidah *Jawaz Naskh al-Nushush bi al-Maslahah* (dibolehkan menasakh teks dengan maslahah). *Ketiga*, kaidah *Yajuzu Tanqih al-Nushush bi al-Aqlil al-Mujtama'* (mengoreksi teks dengan akal publik)

Tawaran diatas ditanggapi oleh Shiddiq al-Jawi dengan menjelaskan tiga hal:

1. Bahwa dalam CLD-KHI terdapat Muatan Ideologi Kapitalisme

Menurutnya hal ini karena beberapa perspektif yang dipakai yaitu gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Semua perspektif ini lahir dari ideologi kapitalisme yang berpangkal pada sekularisme. Menurutnya sebagai sebuah ideologi, kapitalisme memiliki ide dasar dan ide-ide cabang yang dibangun diatas aqidah tersebut. Ide dasar kapitalisme adalah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), sebuah ide yang muncul di Eropa. Di atas ide dasar sekularisme ini

dibangunlah berbagai ide cabang dalam ideologi kapitalisme seperti demokrasi, gender, pluralisme, hak asasi manusia dan kebebasan. Jadi melihat runtutan ini maka Sidiq al-Jawi menegaskan bahwa draft CLD-KHI yang ada sesungguhnya tidak mencerminkan Hukum Islam melainkan mencerminkan dan mengekspresikan ideologi kapitalisme yang kafir dan alat penjajahan Barat atas umat Islam dibidang hukum keluarga.

2. Problem Metodologis draft CLD-KHI

Menurutnya muatan ideologis kapitalisme tersebut akhirnya berdampak lebih lanjut dalam aspek metodologinya,

Pertama, maslahat telah digunakan sebagai standar bagi segala sesuatu. Hal ini dikatakan tidak benar sebab standar perbuatan dan aktifitas manusia dalam Islam adalah halal-haram (hukum syara'). Sesuai akidah syari'ah: *al-Hasan Maa Hassanahu as-Syar'u wa al-Qobih Maa Qabbahahu al-Syar'u* (apa yang baik adalah yang baik menurut pandangan hukum syara' sedang apa yang buruk adalah yang buruk menurut pandangan hukum syara'). Adapun maslahat bukanlah standar perbuatan dan bukan pula dalil hukum syara'. Pemahaman yang benar tentang posisi maslahat terhadap syari'at seharusnya adalah *Haitsuma Yakunu As-Syar'u Takunu Al-Maslahah* (dimana ada penerapan syari'ah maka disana akan ada maslahah). Itulah yang benar, bukan *Ainama Wujidat Al-Maslahat Fa Tsamma Syar'ullah* (dimana ada maslahah maka disana ada hukum Allah).

Kedua, penggagas CLD-KHI terjerumus dalam kekeliruan yang parah dalam hal hubungan kenyataan (al-waqi') dengan hukum syara'. Mereka berpandangan bahwa kenyataan adalah sebagai faktor determinan yang menentukan suatu hukum syara'. Dalam falsafah hukum Barat salah satu prinsipnya adalah "*al-Qanun Waladu ad-Dzuruf al-Ijtima'iyah*" (undang-undang adalah anak kandung yang lahir dari situasi dan kondisi sosial masyarakat).

Memang dalam istinbath hukum pemahaman terhadap realitas empiris diperlukan. Namun ada 3 (tiga) hal langkah yang harus ditempuh mujtahid dalam menggali hukum: *Pertama*, memahami fakta/problem secara apa adanya (*Fahmul Musykilah Al-Qaimah*). *Kedua*, memahami nash-nash syara' yang berkaitan dengan fakta tersebut. *Ketiga*, mengistimbathkan hukum dari nash dan menerapkannya pada fakta. Jadi dalam proses istinbath hukum memang benar bahwa pemahaman terhadap fakta empiris sangat diperlukan bahkan mutlak. Tapi posisinya bukanlah sebagai penentu status hukum melainkan sebagai langkah awal yang mutlak harus dilakukan untuk memahami fakta yang akan menjadi sasaran penerapan hukum. Fakta inilah yang diistilahkan sebagai *manath*.

Pembaruan fiqh yang dirumuskan sangatlah gegabah. Langkah-langkahnya hanyalah operasionalisasi kaidah-kaidah berpikir kapitalistik-sekularistik dengan memperalat bahasa-bahasa fiqh. Misalkan tentang revitalisasi kaidah ushul *al'Ibrah Bi Khususis Sabab Laa Bi Umumil Lafdzi* sangatlah absurd. Sebab terkesan hanya mencomot kaidah marginal (marjuuh). Mengenai kaidah *al'Ibrah bil Maqashid Laa bil al-Fadz* (yang menjadi patokan adalah maksud syari'ah, bukan lafadz dalam teks) dan *Jawazu Naskh Nushush Bil Maslahah* (dibolehkan menasakh teks dengan masalah) dikatakan bahwa keduanya tidak ada dalam khazanah Islam, sebab keduanya adalah kaidah berpikir sekularistik yang menjadikan manfaat sebagai standar segala sesuatu. Substansinya adalah utilitarianisme atau pragmatisme, bukan ide-ide Islam.⁸

3. Pandangan CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

Sebagaimana termaktub dalam draft CLD-KHI pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa draft tersebut menganut asas monogami dalam perkawinan dan mengharamkan secara mutlak terhadap Poligami. Draft tersebut berpegangan pada al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 129 yang menyatakan pemenuhan keadilan tidak akan pernah terwujud. Sedangkan golongan yang menganut asas Poligami berpendapat

⁸ M. Shiddiq al-Jawi, "Majalah Majelis Mujahidin", edisi Jum'at (24 Desember 2004)

bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal cinta. Urusan cinta bagi setiap orang menjadi masalah yang sangat pribadi tersendiri. Kemampuan seseorang untuk mencintai orang lain sangat bervariasi. Sehingga barangkali tidak mungkin seseorang mencintai seseorang dengan kadar yang sama. Pendapat ini didukung oleh hadits Nabi tentang ketidak mampuan Nabi dalam hal membagi cinta dengan kadar yang sama. Hal ini sangat berlawanan sekali dengan pendapat CLD-KHI bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan materi.

Jika melihat latar belakang dan metodologi CLD-KHI akan dapat diketahui mengapa draft ini antipati dengan Poligami. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Musdah Mulia bahwa draft ini hasil penelitian selama dua tahun. Menggunakan survei lapangan, membandingkan dengan undang-undang keluarga di seluruh negara Islam. *Pertama*, Poligami memang selalu menjadi masalah dalam masyarakat terutama bagi penganut asas monogami. Dari hasil penelitian Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah setidaknya didapatkan dua kasus mengenai permohonan Poligami dan gugatan Poligami. Pada kasus yang pertama seorang suami mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sleman untuk berPoligami. Dalam kasus ini meskipun isterinya mengizinkan suaminya untuk berPoligami dan PA mengabulkan permohonan tersebut karena telah memenuhi syarat. Namun si istri tersebut secara psikologis merasa tertekan dan beban batin tersebut tidak diungkapkan kepada suaminya. Sedangkan pada kasus kedua seorang suami mengajukan gugatan ke PA Jakarta Timur karena isterinya menolak untuk diPoligami. Pada tingkat pertama dan tingkat banding gugatan tersebut ditolak karena ditemukan bahwa masalahnya bersumber dari pihak suami. Tetapi pada tingkat kasasi gugatan tersebut diterima dengan putusan perceraian. Hal ini menunjukkan bagaimana dampak lain dari pengajuan Poligami yang gagal mendapatkan izin pengadilan yaitu perceraian.⁹ *Kedua*, CLD-KHI

⁹ Munti dan Anisah, *Posisi*, 111-117.

menggunakan paradigma gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Paradigma tersebut bisa dikatakan nyaris sesuatu yang baru di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam. Dan apabila digunakan dalam menggali Hukum Islam di negara ini tentu akan menghasilkan produk hukum yang baru. Sebagai sesuatu yang baru barangkali akan membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa diterima atau tidak sama sekali. Paradigma ini digunakan di negara Tunisia dalam hukum keluarga dan hasilnya negara tersebut melarang Poligami secara mutlak meskipun menimbulkan perdebatan yang sangat hebat diantara ulama'.¹⁰

Setelah menolak Poligami CLD-KHI menawarkan konsep Kawin Kontrak. Apakah konsep ini sebagai ganti dari Poligami ataukah tidak ada hubungannya sama sekali? Kalau Poligami dikatakan telah merugikan kaum Hawa, apakah Kawin Kontrak tidak? Sebagai draft yang dikatakan berspektif gender ide ini menarik untuk didiagnosa. Ada tiga ketentuan yang bisa dianalisa dalam konsep ini. *Pertama*, dalam melakukan Kawin Kontrak si suami harus berstatus single, tidak boleh berPoligami. Faktor yang paling mendasar dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah rasa suka sama suka yang penting tidak merugikan pihak lain. Jika demikian ketentuan yang pertama ini telah menghargai kaum wanita dan juga laki-laki. *Kedua*, baik suami maupun istri terikat oleh masa 'iddah dan mantan istri wajib dibiayai selama masa 'iddah. Ketentuan ini adalah terobosan baru bagi CLD-KHI sebab dalam kitab-kitab fiqh tidak ada ketentuan ini. untuk menjaga tanggung jawab seorang suami agar tidak seenaknya membiarkan mantan isterinya yang telah diceraikan setelah kontraknya selesai. Maka CLD-KHI telah melindungi kaum Hawa. *Ketiga*, Kawin Kontrak harus dicatatkan di PPN. Ketentuan ini juga sangat baik karena telah melibatkan negara dalam melindungi kaum Hawa.

Namun disisi lain perlu dilihat juga akibat-akibat lain yang ditimbulkan oleh Kawin Kontrak ini. Data riil menunjukkan bahwa

¹⁰ *Ibid*, pengantar XIV

di Iran, negara yang secara resmi memperbolehkan Mut'ah, praktek aborsi mencapai 80 ribu kasus/tahun. Awal pebruari 2003 yang silam. Gatra mengekpos berita dan Ekhetab bahwa, dalam setiap bulan para pekerja kota Teheran menemukan lebih dari selusin janin dan jabang bayi di pembuangan sampah.¹¹ Kasus ini banyak memberikan catatan berat seperti berikut ini:

1. Dilihat dari sisi agama kasus ini merupakan perbuatan dosa besar.
2. Perbuatan ini lebih kejam dari pada yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah penguburan bayi hanya dilakukan pada bayi perempuan sementara pada kasus ini sudah jelas tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebab bukan karena jenis bayi perempuan yang menjadi alasan tetapi hanya karena ingin menutupi aib dari janin yang dihasilkan dari hubungan yang kurang terhormat.
3. Perbuatan ini lebih biadab dari pada yang terjadi pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah saja perbuatan penguburan bayi sudah mengiris-ngiris hati dan perasaan siapapun terhadap perbuatan biadab tersebut, maka pada kasus ini lebih sadis karena jika bayi tersebut tidak temuan maka akan mati dengan pelan-pelan dengan tersiksa dan jika bayi tersebut ditemukan hewan buas maka akan mati tercabik-cabik hewan buas.
4. Perbuatan ini lebih rendah dari pada yang terjadi pada zaman jahiliyah. Kaum jahiliyah masih bisa dimaklumi melakukan perbuatan tersebut karena mereka adalah orang-orang terbelakang yang tidak mengenal pendidikan dan perikemanusiaan. Sementara manusia sekarang sudah berada pada masa kemajuan pendidikan, kebudayaan dan peradaban.

Pengejawantahan ini patut dijadikan pertimbangan untuk menerapkan Kawin Kontrak di negara manapun. Terlepas apakah

¹¹ A. Dairobi Naji, Pondok Pesantren Sidogiri Online, "Kawin Kontrak Haram Karena Sentimen Politik?", (28 Desember 2004)

dalam Kawin Kontrak itu memuat ketentuan-ketentuan seperti dalam CLD-KHI atau tidak. Begitu juga dengan dilarangnya Poligami serta dilegalkannya Kawin Kontrak. Bukankah saling mengusik agama dan ruang privat itu melanggar prinsip pluralisme? Apakah untuk menempuh tujuan pernikahan kita harus mengorbankan usaha ke jalan yang salah? Apakah keimanan dan ketauhidan harus dikorbankan? Lalu untuk Poligami, bukankah itu mengurangi tingkat prostitusi? Bukankah itu juga menolong pasangan yang tak punya anak? Bukankah itu menolong orang yang kesulitan? Jika semua itu dijalankan dengan syarat yang jauh lebih ketat, mungkin Poligami masih bisa dilakukan meskipun dalam realitanya susah mencari pria yang adil dan wanita yang rela dimadu. Untuk masalah Kawin Kontrak, bukankah ini merugikan wanita serta menyuburkan prostitusi terselubung?

C. Tinjauan Paradigma antara CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak dalam Perspektif Kualitas Kesetaraan Gender

Sebagai dua buah komponen karya ilmiah di bidang undang-undang yang bertolak belakang maka keduanya harus didudukkan secara sejajar untuk mengetahui kualitas kesetaraan gender yang terkandung didalamnya. Ada beberapa hal yang bisa dikomparasikan antara lain:

1. Latar Belakang dan Proses Penyusunan KHI dan CLD-KHI

Kedua komponen ini sama-sama bentuk respon atas sesuatu. Jika KHI adalah respon kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan unifikasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia maka CLD-KHI adalah respon terhadap KHI yang dinilai tidak berspektif gender. Keduanya juga sama-sama diawali dengan penelitian di masyarakat bahkan lintas negara. Sedangkan yang berbeda dari keduanya adalah KHI berangkat dari paduan kepentingan golongan dan negara. Sementara CLD-KHI hanya berangkat dari kepentingan golongan yang dipelopori kaum feminis. Maka untuk kesekian kalinya keterlibatan tiga golongan tersebut terulang lagi dalam

percaturan perundang-undangan. Meskipun CLD-KHI dengan KHI merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat namun dalam hal kekuatan sudah jelas yang pertama akan kalah karena tidak mempunyai alat ampuh berupa negara untuk memperjuangkan idenya. Apalagi CLD-KHI hanyalah perwakilan dari sub golongan. Dari sini dapat diambil beberapa poin penting antara lain:

- a. Kedua komponen ini merupakan representasi dari sebuah kebutuhan akan adanya undang-undang yang dapat melindungi kepentingan golongan yang dibawa oleh masing-masing.
- b. Dengan tanpa bermaksud berpandangan apriori terhadap keseriusan KHI karena adanya sokongan negara dan bersikap apologi karena membela CLD-KHI disebabkan tidak adanya sokongan yang memadai maka CLD-KHI ini dianggap telah merusak tatanan Hukum Islam di Indonesia, sehingga lebih banyak disoroti dari pada lawannya dan banyak sekali penilaian negatif yang diuraupnya.
- c. Keterlibatan golongan dari berbagai pihak dalam masing-masing komponen tersebut berpengaruh sekali berkaitan dengan aspirasi yang akan ditampung. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kepanitiaan proyek KHI hanya ada satu perempuan yang dilibatkan itupun hanya berposisi sebagai sekretaris. Sebuah posisi yang selama ini di stereotipkan kepada perempuan. Begitu juga dalam keanggotaan team penggodok CLD-KHI didominasi oleh golongan feminis. Sebagaimana logika umum, maka yang mendominasi lah yang lebih berhasil memperjuangkan idenya.

Permasalahan hukum memang selalu diwarnai dengan pro kontra. Dan dalam polemik draft kontroversial yang memperjuangkan kaum perempuan itu sendiri, ternyata tidak semua pemikir perempuan muslimah mendukungnya seperti Prof. Dr. Huzaemah Tahedo Yanggo, Prof. Dr. Zakiah Darajat dan Prof. Dr. Nabilah Lubis yang tergabung dalam al-Majlis al-Alami lil

Alimat al-Muslimat (MAAI) atau Majelis Internasional Ilmuwan Muslimah. Kelompok ini menyampaikan keberatan terhadap 16 masalah kontroversial yang terkandung dalam CLD-KHI.

2. Paradigma dan Metodologi KHI dan CLD-KHI terhadap Poligami dan Kawin Kontrak

Antara KHI dan CLD-KHI mempunyai paradigma yang berbeda sehingga menghasilkan keputusan yang berbeda dalam masalah hukum yang sama. Yang pertama menggunakan paradigma para ulama salaf yang mempunyai teori yang terdapat di beberapa kitab ushul fiqh maupun kaidah fiqh dari empat madzhab. Hal ini terbukti dari rujukan kitab-kitab yang telah diteliti. Sementara CLD-KHI menggunakan paradigma gender, pluralisme, hak asasi manusia dan demokrasi. Keduanya saling mempertahankan prinsipnya masing-masing. Sehingga tidak ada sinkronisasi. Keadaan ini menjadikan penyebab perbedaan pandangan hukum terhadap Poligami dan Kawin Kontrak. Jika Poligami dan Kawin Kontrak disoroti dari cara pandang KHI maka sudah jelas bahwa Poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat harus dipenuhi. Demikian juga dengan Kawin Kontrak akan dilarang sebagaimana pendapat madzhab empat. Ada dua hal yang dapat dijadikan parameter paradigma antara KHI dan CLD-KHI:

a. Poligami

Dalam prakteknya Poligami memang selalu bermasalah dalam kurun sejarah kapanpun sehingga sangat logis apabila dilarang. Tetapi ketentuan ini tersurat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' meskipun masih intepetable. Ditambah lagi dengan tidak adanya hadits yang melarang Poligami. Nah ketika CLD-KHI mengharuskan asas monogami dengan melarang Poligami secara mutlak, tampak sekali egoisme undang-undang ini dalam berparadigma. Sementara KHI dengan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa secara normativ KHI lebih cenderung pada monogami. Tetapi untuk menjaga madlarat yang lebih besar maka Poligami

dihalalkan secara alternatif. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh “*Dar’ul Mafasid Muqoddamun ‘Ala Jalbil Mashalih*”. Menurut KH. Sholahuddi Wahid (anggota komnas HAM) kalau KHI mengandung ketentuan yang melarang Poligami yang notabene tidak dilarang oleh agama Islam, berarti telah membawa negara untuk mengintervensi ketentuan agama Islam. Justru intervensi seperti merupakan sesuatu yang ditolak oleh kawan-kawan yang menyusun CLD-KHI. Dalam hal ini KHI tampak lebih moderat dan bijaksana dari pada CLD-KHI.

b. Kawin Kontrak

Dilihat dari segi akad dan tujuannya, ada dua macam bentuk kawin yang memiliki kemiripan yaitu Kawin Kontrak dan kawin muhallil. Dikatakan memiliki kemiripan karena antara keduanya dibatasi oleh waktu. Dalam kawin Muhallil seorang laki-laki berniat mengawini wanita agar wanita itu halal bagi mantan suaminya yang telah mentalaq tiga. Jika dicermati secara mendalam betapa tragisnya seorang wanita dalam kawin ini. dia telah dijadikan objek pemuasan nafsu oleh orang yang melakukan Muhallil. Belum lagi jika dari pernikahan itu membuahkan janin, setelah mantan suaminya yang menyuruh Muhallil mencabut mandatnya. Maka anak yang lahir akan ditinggalkan bapaknya yang asli. Dalam kasus ini perempuan mengalami kerugian harga diri dan materil. Sementara dalam Kawin Kontrak kerugian perempuan akan bertambah, sebab setelah masa kontraknya selesai maka tidak ada orang lagi yang akan menanggung nafkah perempuan selamanya. Meskipun setiap orang pasti ada jodohnya tetapi itu masih spekulasi. Dari sini menjadi pertanyaan besar mengapa CLD-KHI yang memperjuangkan kesetaraan gender mengharapkan dilegalkannya Kawin Kontrak. Dari sini dapat dipahami paradigma KHI secara terbalik.



IAIN PALOPO

BAB V

KESIMPULAN

Dari pembahasan masalah di atas maka dapat disarikan beberapa kesimpulan akhir sebagai berikut:

- a. Posisi KHI dan CLD-KHI duduk secara vis-à-vis. Keduanya berangkat dari paradigma hukum yang berlawanan. Perbedaan ini tentu membawa hasil yang berlawanan dalam upaya memproduksi Hukum Islam. Maka dalam memandang Poligami dan Kawin Kontrak sebagai berikut:
 1. Keabsahan hukum Poligami dan ketertolakan Kawin Kontrak adalah sesuai dengan Hukum Islam bagi KHI. Karena ketentuan dua hal tersebut demi mengangkat derajat kaum perempuan.
 2. Pandangan CLD-KHI, justru Poligami harus dilarang karena mengeksploitasi perempuan. Sebagaimana alternatifnya Kawin Kontrak harus dilegalkan. Karena dalam perkawinan Kawin Kontrak antara laki-laki dan perempuan didasari rasa suka sama suka, sehingga saling menguntungkan.

Jadi jika dicermati maka kedua undang-undang tersebut mempunyai tujuan yang sama dalam rangka mengangkat derajat perempuan. Dari sini dapat dibuktikan bahwa dalam Hukum Islam tidak ada dikotomi gender. Apabila dalam masyarakat Islam terjadi persoalan gender maka harus

dicermati lebih dahulu. Sebab bisa saja hal itu adalah kriminal murni perseorangan yang kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam.

- b. Hukum Islam yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dan berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Demikian halnya dari pertentangan KHI dan CLD-KHI dapat dilihat:
 1. KHI adalah undang-undang yang lahir dari sebuah kebutuhan yang dibuat dengan langkah-langkah terpadu dan lengkap. Paradigma yang digunakan adalah paradigma ulama kholaf dan kontemporer yang diakui oleh masyarakat secara luas. Kelemahan KHI hanya terlihat dalam kepanitiaan yang didominasi oleh kaum laki-laki. Sehingga aspirasi kaum perempuan tidak sepenuhnya dapat diakomodir.
 2. Draft CLD-KHI juga lahir sebagai representasi dari kebutuhan masyarakat meskipun dalam kategori sub masyarakat yakni kaum perempuan. Dalam penyusunannya juga dilakukan dengan serius. Namun kelemahan mereka terdapat pada paradigma yang telah digunakan. Kelemahan yang dimaksud adalah paradigma ini masih belum bersahabat dengan masyarakat Islam Indonesia khususnya para legislatornya. Akibatnya draft ini dianggap telah merusak sendi-sendi utama Islam. Jadi melihat dari upaya keduanya maka dapat digaris bawahi bahwa keduanya tidak melanggar prinsip Islam. Hanya saja yang menjadi catatan penting dari perbedaan pandangan ini adalah kecermatan dalam memilah akibat-akibat dalam memutus suatu hukum. Sehingga benar-benar dapat diminimalisir segala kemafsadatan yang akan ditimbulkan. Sebab dalam kehidupan di dunia tidak mungkin akan selalu ada keselarasan dan keharmonisan sesuai dengan tujuan akhir penerapan Hukum Islam (*Islamic Law Enforcement*) yakni

mendahulukan upaya menolak kemafsadatan baru kemudian mengambil kemaslahatan.

Apabila ada ketimpangan hukum yang dirasakan maka harus dilihat dengan kebijakan pemikiran yang luas dan melihat polemik hukum dari berbagai sudut pandang. Dari kasus munculnya draft CLD-KHI yang menuai banyak protes dari berbagai kalangan seharusnya mendudukkannya secara proporsional. Meskipun draft tersebut mengandung kelemahan dan nilai overnya namun sebagai bentuk karya ilmiah dalam bidang undang-undang maka tetap kita hargai. Sebagai hasil kerja team yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam bidang Hukum Islam maka sudah semestinya draft ini mempunyai kelebihan misalnya bahwa draft ini membawa semangat pembaharuan dalam bidang Hukum Islam. Pembaharuan dalam Hukum Islam adalah suatu keniscayaan untuk menghindari kejumudan sehingga tenggelam dalam kemunduran. Hanya saja diakui, seandainya draft CLD-KHI ini tidak dituangkan dalam bentuk counter sebagaimana diakui sendiri oleh ketua team penyusunan rancangan ini, tetapi dengan cara yang lebih persuasif dan mau melibatkan orang-orang KHI dalam rencana pembuatan draft ini maka bisa saja kedua undang-undang ini bisa damai dan duduk sejajar. Demikian halnya dengan KHI, undang-undang yang telah diterima mayoritas umat Islam di Indonesia ini harus diakui sebagai karya besar umat Islam di Indonesia. Maka yang harus dilakukan adalah memposisikan keduanya sebagai dua komponen undang-undang yang saling mengisi kekurangan masing-masing dan untuk menggabung kelebihan dari keduanya.

IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, Hindun dan Batara, Ratna, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: LBH-APIK, 2005).
- Abbas, Hasyim, KH., *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam* (Jogjakarta: Kutub, 2004).
- Abdurrohman, H. SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2004).
- Al -Kahlani, *Subulus* (Semarang: Thoha Putra, tt, juz 1).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- An English-Indonesian Dictionary, Jonh M. Echols dan Hassan Shadily (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)
- Asghar Ali Enginner, *Matinya Perempuan: Menyikap Mega Skandal Doktrin dan Laki-laki*, (Yogyakarta:IRCiSod, 1999)
- Ali al-Sabuni, *Safwah al-Tafasîr*, (Bairut: Dar al-Qur'ân al- Karim, 1981).
- Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Musthafa Babi al-Halaby, Mesir, tt, juz 3)
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj Farid w. dan Cici Farha (Yogyakarta:LSPPA,2000)

- _____, 2007. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryantno. Yogyakarta: LkiS.
- Anshori, 2006. "Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Mishbah" *Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Gazalba, Sidi, Drs, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Antara, 1975).
- Mushofa, Bisri, Adib, KH., *Terjemah Shohih Muslim* (Semarang: CV As-syifa, 1996).
- Husaini, Adian, "Majalah Umami Online: Memahami Kenyelenehan Aminah Wadud" (05 April 2018)
- Khudori, Dra. *Pemikiran Islam Kontemporer* (Jogja: Jendela, 2003)
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994),
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Makalah Perempuan Dan Syari'ah Islam Dalam Konteks (Sistem Hukum) Indonesia* (Jakarta: Swara Rahima, Jumat, 21 Juli 2006).
- Dekonstruktif Riffat Hasan* (Jogjakarta: Sabda Persada, 2003).
- Qordlowi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi s.a.w.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1994)
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001).
- al-Nawawi, Yahya bin Syarofuddin, *al-Arba'in al-Nawawi* (Surabaya: Maktabah Toko Kitab al-Hidayah, tt)
- Wahab Kholaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Darul Qolam, 1978)
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damsiq: Dar al-Fikr, 1404H/1984).

Majalah Forum, 26 (24 Oktober 2004).

Islamlib Com” (Jum’at, 24 Februari 2006)

Majalah Forum, No 26, (24 Oktober 2004)

Tempo (17 Oktober 2004)

Ensiklopedi Hukum Islam, Volume 2 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Muhammad bin Ismail Bukhari, *al-shahih al-Bukhari*, (kairo: Dar al-Ma’rifah, 1978 M), juz III.

Mustafa as-Siba’i, *al-Mar’ah Baina al-Fiqh wa al-Qanūniyyah wa Ijtimā’iyyah*, (t.tp: Maktabah al ‘Arabiyah, t.t),

Mawlawi Hussaini, *Arab Administration*, (Madras:t.n.p, 1949)

Muhammad Rashid, *Perempuan Sebagai Kekasih: Hakekat, Martabat dan Partisipasinya di Ruang Public*, Terjm. Ahmad Rivai Usman dan Abdul Syukur Abdur Razzak, (Bandung: Hikmah, 2004)

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: mizan Media Umat)

Mansour Faqih. dkk, *Membincang Feminisme: Diskusi Gender perspertif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000)

Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Ensiklopedi Shahih Hadith Qudsi*, terjemah Ma’ruf Abdul Jalil (Surabaya: Duta Ilmu, 2010)

Imam al-Zamarkasih, *Tafsir al-Kasāf*, (Bairut: Dar al-Fikr)

Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Al-Haiah al-mishriyah li al-kitab, 1973)

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Gama Media, 2001)

- Ritonga, A. Rahman, dan Zaenuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (Netherlands: anthropological Publications, 1996)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), xxvii.
- Philip K Hitti, *History Of The Arab: From the Earliest Time to the Present*, (New York: ST Martin's Press, 1968)
- Sayid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1998) Juz II, 6.
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, alih bahasa Rahmani Astuti dan M. S. Nasrullah, (Bandung: Mizan, 1998)
- Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1398), juz II.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003)
- Sujana, Nana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1991)
- Syafi'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan UMUM* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sukri, Sri Suhanjati, (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Jogjakarta: Gama Media, 2002).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah* (Darul Fikr, Beirut, cet. I, 1977)
- Shihab, Muhammad Quraish, 1997. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Sumbulah, Umi, 2008. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN Malang Press.

Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, 1996. *Wanita Dalam Al-Qur'an*, terj. Abu Abdillah Al-Mansur. Jakarta: Gema Insani Press.

Syahrur, Muhammad, 1990. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali li Al-Thaba'ah wa Al-Nasyar wa Al-Tauzi'.

Yaqin, M. Ainul, 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

LAMPIRAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM¹

BUKU I HUKUM PERKAWINAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua

¹ Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta

Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
 - d. Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

1. Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
2. Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

- a. Wali nikah terdiri dari :
- b. Wali nasab;
- c. Wali hakim.

Pasal 21

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama,	kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua,	kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Ketiga,	kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Keempat,	kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengadakannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI
LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

2. Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkan;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

1. Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.

3. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII

KAWIN HAMIL

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

1. Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
2. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

1. adanya persetujuan isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
4. persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
5. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

6. perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 62

1. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

1. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
2. Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

1. Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
4. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.

5. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 5. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
 1. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 2. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
2. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
3. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
4. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
2. Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1. Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

1. Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
2. Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 104

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
3. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
4. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian,
2. Perceraian, dan
3. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami menlanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
6. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
1. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua

3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

1. Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
2. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mumpunai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

1. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
2. Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
3. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
4. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
5. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
6. Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
7. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1)

menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi

perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Silamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membvverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaiii Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i,

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

3. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
4. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II
HUKUM KEWARISAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- 1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan,

perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.²

Pasal 178

1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih

² Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

1. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
2. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

1. bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

- a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

1. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
2. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pemberian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilihan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

1. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
3. Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
- a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiatnya itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

1. Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
2. Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

1. Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
2. Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
3. Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6),

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

1. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
3. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

1. Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
 3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
 4. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"

"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengelolaan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
 5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

1. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
3. Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
4. Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
- b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN

ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang

Kajian Komparasi antara KHI dan CLD-KHI

Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

BIODATA PENULIS



ANWAR SADAT adalah dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Lahir di Rappang, 1 Januari 1973. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Syariah UIN Alauddin (1997) dan S2 di Pascasarjana UIN Alauddin (2000). Menyelesaikan Program Doktor (S3) dalam bidang Hukum Islam padatempat yang sama dengan judul disertasi: “ *Hukum Islam Transformatif di Indonesia (Telaah atas Kontribusi Pemikiran Ali Yafie dalam*

Pemberdayaan Hukum Islam” tahun 2013 yang lalu. Di samping mengajar di STAIN Majene, dia juga mengajar di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, ia yang sekarang ini berpangkat/jabatan fungsional Lektor Kepala (IV/a) sejak 1 April 2013 berdomisili di desa Patampanua Kec Matakali Kab Polman juga aktif menulis diberbagai jurnal nasional dan media massa. Beberapa karya-karyanya yang telah dipublikasikan, di antaranya: *Peradilan Agama dalam Kerangka System Tata Hukum Nasional* skripsi thn 1997, *Peradilan Agama memasuki milenium baru, Telaah Kritis Konsep Satu Atap Lembaga-lembaga Peradilan*. Tesis Thn 2000, *Hukum Islam Transformatif di Indonesia (Telaah Atas Kontribusi*

Pemikiran Ali Yafie dalam Pemberdayaan Hukum Islam. Disertasi 2013. Karya Ilmiah lain yang dipublikasikan *Pengantar Studi Islam*, **Buku** 2004, *Dimensi Dasar Studi Islam*, **Buku** 2011, *Refleksi 75 Tahun Prof. DR. Hj. Andi Rasdiyanah, Meneguhkan Eksistensi Alauddin*, (Penulis adalah Anggota Tim **Buku**) 2010. *Jejak Langkah Sang Pemimpi, Refleksi Kepemimpinan Azhar Arsyad*, (Penulis adalah Anggota Tim **Buku**) 2011, *Filsafat Akhlaq dalam etika kontemporer*, Jurnal Zaitun, 2009;, *Hubungan Yahudi dan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jurnal Zaitun 2008, *Perbedaan Pendapat Ulama Muftahid*, Jurnal Zaitun 2009, *Ijtihad K.H Ali Yafie dalam mendukung Program Keluarga berkualitas*, Jurnal Mitra 2008, *Sejarah Sosial Hukum Islam (sebuah telaah Faktorsosial budaya dan Fatwa Ulama)*, Jurnal Diktum STAIN Pare-pare 2009, *Jilbab dalam perspektif Hukum Ulama Klasik dan Kontemporer*, jurnal Mitra 2009, *Metode Pemberian Hukuman sebagai Proses Pembelajaran*, Jurnal Ulil Al-bab STAIN Palopo 2009, *Salat Sunnah Id' dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Zaitun 2010, *Eksistensi Hakim menurut Al-Quran*, Jurnal Al-Fikr Volume 15 No. 1 tahun 2011 (**Teragreditasi SK. DIKTI KEMENDIKNAS RI No. 51/DIKTI/Kep/2010, 5 Juli 2010, Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Prof. KH. Ali Yafie) , Jurnal Hukum Diktum Vol 9 No. 2, thn 2011, *Hukum Islam dan Sistem Politik Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Positif PPs Hukum UIT. Thn 2012, *Memotret Hukum Islam di era Reformasi: Studi Kelembagaan dan peningkatan status Hukum Material PA di Indonesia*. Jurnal Pilar Unismuh Makassar 2013, *Konsep Masalah K.H. Ali Yafie*, Jurnal STAIN Kendari tahun 2014, *K.H. Ali Yafie dan Metamorfosa Hukum Islam (Buku*, yang diterbitkan Oleh UIN-AMA dalam Program Seribu **Buku**), *Legal opportunities of reinventing analysis of the maslahat theory of al- Syathibi* (Jurnal al-Ulum IAIN Gorontalo) **terakreditasi Nasional** 2015., *Selalu ada Jalan Keluar (SAJAK) Otobiografi Prof. Dr. Ahmad M Sewang* Penulis ikut menyumbangkan artikel dalam **Buku** tersebut, *Strategi Transformasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jurnal Diktum STAIN Pare-pare**

(Sinta) Volume 16 No. 1 Juli 2018, *Lokko' Tradition in Islamic Law Perspektive and its Impact on Patampanua Society in Polewali Mandar Regency* Jurnal of Islam dan Science Vol 2 no. 1 2015, *Pemali in the Perspective of Islamic Law: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar* dimuat pada Jurnal of Kontenporary Islam and Muslim Societies (JCIMS) UIN Sumatra Utara, *Dinamika Poligami Islam di tengah budaya oligarkis dan Patriarkis* dimuat pada Jurnal (sinta dua) al-Manahij vol. 14 No 1 Januari-Juni 2020. *Pamali culture of Polewali Community in West Sulawesi and an apreiation of Islamic Jurisprudence* (tersubmit di jurnal sinta 2)



Dr. Ipandang, M.Ag dilahirkan di Desa B. Bessi Kecamatan Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan; sebagai anak bungsu dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak La Kallo (almarhum) dan Ibu Idale (almarhumah) yang berprofesi sebagai petani. Mengawali pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Barru di desanya sendiri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Guppi Barru (sekarang menjadi MTSn

Barru) dan SMA Negeri Barru (Sekarang SMA Negeri 1 Barru). Untuk jenjang S-1, ia tempuh di IAIN Alauddin cabang Kendari pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Untuk jenjang S-2, ia mengambil di program Pascasarjana IAIN Ujung Pandang dengan konsentrasi Hukum Islam & Pendidikan Agama Islam. Sedangkan untuk jenjang S-3, ia selesaikan di Pascasarja UIN Alauddin Makassar pada konsentrasi Hukum Islam (Dirasah Islamiyah).

Saat ini penulis mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar di program studi Hukum Ekonomi Islam (MU) Fakultas Syariah IAIN Kendari. Sambil menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari sejak Mei 2019 hingga sekarang. Sambil beraktivitas

di dunia akademik, penulis juga terus berkarya dan beberapa diantaranya: Masailul Fiqhiyah (Makassar: CV. Gunung Pandanara, 2007).

Sedangkan jurnal adalah Metode Penetapan Hukum (Istinbat) dalam Mazhab Hanfiyah dan Jumhur Fuqaha (Al-Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 4, No. 1, Januari 2011 ISSN 1979-4916); Peranan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam (AL-TA'DIB: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Kependidikan Islam Vol. 5 No. 1, Tahun 2012 1979-4908); Berdakwah secara Hikmah: Prinsip, Metode dan Fungsinya (Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam Vo. 5 N0. 1, Mei 2012 ISSN:1979-4894); Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Kesetaraan Gender (Al-Adl: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial Vo. 5 No.2 Juli 2012 ISSN 1979-4916); Pendidikan Agama dan Kekerasan Perempuan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (ULUL ALBAB: Media Akulturasi Fikir dan Zikir Vol. 15 No. 1, Januari 2013 ISSN 1411-6405); Pendidikan Hukum Islam Untuk Mengenal Dan Memahami Anak (ALUL ALBAB: media aktualisasi fikir dan zikir, Vol 16 Nomor 2, Juni 2014); Studi Kritis Terhadap Pandangan Mahasiswi STAIN Kendari Tentang Kewajiban Berjilbab dalam Tinjauan Maqasid As-Syari'ah. (AL-ADL: Vol.7 No.2, Juli 2014); Hak-Hak anak Jalanan Di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. (Diskursus Islam: Vol 2 No 2, Agustus 2014); Fiqh Perempuan, Kekinian dan Keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender), (AL-MAIYYAH: Vol.8 No.1 Januari-Juni 2015); Tanggung Jawab Manusia Terhadap Al Maslahat (Kajian Ushul Fiqih) (AL-ADL: Jurnal Studi Ilmu Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol.8 N0.2, Juli 2015 ISSN 1979-4916); 'Maqashid Al-Shariah' Perspective for Character Building among Street Children in Makassar, South Sulawesi. (AL-ULUM: Vol. 15 No. 2, Desember 2015 ISSN 1412-0534 e-ISSN 2442-8213); Fenomena Anak Jalanan di Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam (AL-IZZAH: Jurnal Penelitian Sosial

Keagamaan, Vol.11 No.1, Mei 2016 ISSN 1978-9726); Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah (PILAR: Perspektif ilmu-ilmu Agama Kontemporer, Vol.5 No.1, Januari-Juni 2017 ISSN 1978-5119), Menulis buku, *Fiqh dan Realitas Sosial: Studi kritis realitas Yusuf Al Qordawi*, Bildung, Yogyakarta, 2019.



Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.HI. Lahir di Ambon pada 24 Januari 1982. Anak dari H. Marwing dan Hj. Djuhras, Istri dari Bayanuddin Munir, M.Pd. Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palopo. Pendidikan S1 ditempuh di Jurusan Peradilan Agama IAIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2003. S2 Program Studi Dirayah Islamiyah

Konsentrasi Syariah-Hukum Islam PPS IAIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2007. Program Doktor dengan konsentrasi yang sama pada UIN Alauddin Makassar, selesai tahun 2014. Pengalaman organisasi antara lain Pengurus LTN NU (Lembaga Penerbitan dan Penerjemahan NU), Pengurus Muslimat NU Kota Palopo, Ketua Bidang Sosial Kesejahteraan Wanita Islam Kota Palopo, Anggota Forum Peneliti Muda Palopo, Pengurus Asosiasi Program Studi Hukum Tata Negara Islam (APHUTARI), Anggota Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam. Karya Tulis antara lain: Kiprah Wanita Muslimah dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia, Perkawinan Siri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional, Hukum Nikah Wanita Hamil di Luar Nikah, Eksistensi Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama, *Child Abuse* menurut Tinjauan Hukum Islam, *Pengembangan Konsep Ekonomi Syariah dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*, Fikih Munakahat: Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan KHI: Buku Daras, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Dinamika Politik

Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam

Hukum Kewenangan Peradilan Agama, Analisis Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perlindungan Hak-Hak Politik Pasca Perceraian (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo), Tradisi *Mappanguju* Dan *Doassalama'* Dalam Prosesi Berhaji Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Dalam Tinjauan Fenomenologi Dan Hukum Islam.



IAIN PALOPO

Dalam diskursus ke-Islam-an kontemporer kita sering mendengar kata "Kesetaraan Gender" yang memerankan laki-laki dan perempuan sebagai aktornya. Pada abad 20 wacana Jender semakin gencar arusnya ditandai dengan gerakan-gerakan yang memperjuangkan wanita atas nama Jender. Misalnya kelompok yang tergabung dalam Team Pengarus Utamaan Gender (TPUG) Depag RI. yang dikomandani oleh Dr. Siti Musdah Mulia beberapa kesempatan silam mencoba membuat rancangan Undang-Undang Perkawinan Islam sebagai tandingan KHI yang dianggap terlalu berpihak kepada kaum laki-laki. KHI dianggapnya tidak paralel dengan produk perundang-perundangan, baik hukum nasional maupun internasional yang telah diratifikasi seperti undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW; *Convention On The Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi.

Kontan rancangan UU ini menuai pro-kontra di kalangan tokoh Islam maupun institusi. Suara yang kontra di antaranya datang dari MUI, bahkan salah satu anggota komisi fatwa MUI Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub mengatakan bahwa itu adalah hukum iblis. Sementara dukungan datang dari koordinator kelompok Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa hal itu sesuatu yang harus dilakukan dalam pembaharuan Hukum Islam. Dari berbagai tanggapan yang muncul mengenai kedua buku undang-undang tersebut kami berusaha memahami sebaik-baiknya agar mendapat kesimpulan yang adil dan pemahaman yang utuh mengenai kesetaraan gender dalam Islam.

